

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/369/KPTS/2020 TENTANG PENGGUNAAN
BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PERCEPATAN
PENANGANAN DARURAT BENCANA WABAH VIRUS CORONA
(COVID-19) PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

TESIS

OLEH

**MUHAMMAD ANSHARY
NPM. 201801020**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/1/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/1/23

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/369/KPTS/2020 TENTANG PENGGUNAAN
BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PERCEPATAN
PENANGANAN DARURAT BENCANA WABAH VIRUS CORONA
(COVID-19) PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH

**MUHAMMAD ANSHARY
NPM. 201801020**

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/1/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/1/23

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : IMPLEMENTASI KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 188.44/369/KPTS/2020 TENTANG PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PERCEPATAN PENANGANAN DARURAT BENCANA WABAH VIRUS CORONA (COVID-19) PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Nama : MUHAMMAD ANSHARY

N P M : 201801020

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Heri Kusmanto , MA

Pembimbing II



Dr. Budi Hartono, M.Si

**Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik**



Dr. Budi Hartono, M.Si

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani., MS

Telah diuji pada 25 Juli 2022

Nama : MUHAMMAD ANSHARY

NPM : 201801020



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si

Sekretaris : Dr. Ressi Dwiana, MA

Pembimbing I : Dr. Heri Kusmanto, MA

Pembimbing II : Dr. Budi Hartono, M.Si

Penguji Tamu : Dr. Isnaini, S.H, M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/1/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Access From (repository.uma.ac.id)2/1/23

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan,

Yang menyatakan



MUHAMMAD ANSHARY

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD ANSHARY
NPM : 201801020
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/369/KPTS/2020 TENTANG PENGGUNAAN BELANJA
TIDAK TERDUGA UNTUK PERCEPATAN PENANGANAN DARURAT
BENCANA WABAH VIRUS CORONA (COVID-19) PADA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA
UTARA**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal :

Yang menyatakan



MUHAMMAD ANSHARY

Implementasi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/369/KPTS/2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Percepatan Penanganan Darurat Bencana Wabah Virus Corona (Covid19) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara

Muhammad Anshary, Heri Kusmanto, Budi Hartono (2022)

Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana,
Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Pandemi virus Covid-19 yang telah berdampak pada tatanan ekonomi nasional khususnya pada sektor ekonomi bisnis Indonesia yang didominasi oleh UMKM yang rentan dapat tetap bertahan ditengah masa pandemi. Hal ini tentunya menjadi tanggung jawab pemerintah melakukan pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional khususnya di Sumatera Utara telah dilaksanakan melalui kebijakan Gubernur Sumatera Utara mengenai dana bantuan tidak terduga untuk penanganan dampak dari pandemi covid-19 ini, kemudian amanat gubernur tersebut di implementasikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara melalui program pemberian bantuan stimulus ekonomi produktif berupa bantuan peralatan kepada UMK dan IRT di wilayah Sumatera Utara dengan menerbitkan SK. Kepala Dinas Perindag Sumut tentang Tim Teknis yang ditugaskan untuk melaksanakan kebijakan pemberian bantuan tersebut. Pemberian bantuan stimulus ekonomi berupa bantuan peralatan seperti mesin jahit, freezer box, mesin kompresor, mesin penggiling, oven, stelling kaca, kompor gas, blender, mixer dan lain-lain kepada UMK/IRT di Kab/Kota Sumut. Kebijakan pemberian bantuan stimulus ekonomi ini merupakan kebijakan yang baru dilaksanakan oleh Dinas Perindag Sumut yang telah diberikan kewenangan untuk dapat mengelola teknis pelaksanaan pemberian bantuan peralatan kepada UMK dan IRT ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan cara mencari informasi pada lokasi penelitian serta menganalisis implementasi kebijakan keputusan Gubernur Sumatera Utara yang di implementasikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara (Studi Pada Kota Medan) dengan menarasikan data yang diperoleh dengan membandingkan regulasi dan teori dalam proses analisisnya. Sedangkan untuk Metode pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara wawancara, observasi lokasi penelitian, dan melakukan pengumpulan data secara tertulis. Mengacu pada teori implementasi kebijakan oleh Edward-III yang digunakan sebagai acuan analisis penelitian, Faktor Disposisi merupakan faktor pendukung implementasi kebijakan dengan adanya persamaan komitmen antara kepala dinas dengan tim teknis yang didukung insentif bagi tim teknis. Sedangkan faktor penghambat implementasi adalah SDM pada tim teknis pelaksana kegiatan yang kurang berkompeten, dan adanya inkonsistensi informasi yang disampaikan kepada objek penelitian, belum tersedianya SOP teknis yang mengatur secara detail prosedur pelaksanaan kegiatan, kemudian terdapatnya 2 struktur bidang yang tergabung dalam tim teknis pelaksana kegiatan. Mengacu pada beberapa permasalahan tersebut Peneliti memberikan saran agar kedepannya membentuk tim teknis menjadi 2 tim yaitu bidang industri dan bidang perdagangan, melakukan rekrutmen tim teknis yang berkompeten sesuai dengan kebutuhan teknis pendukung pada setiap proses kegiatan, membentuk saluran informasi terpadu (helpdesk-center, flyer, brosur) yang memuat informasi yang valid dan jelas. Ketiadaan SOP segera dapat diatasi dengan menggunakan bantuan Biro Jasa Konsultan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Bantuan Pemerintah; Industri Rumah Tangga; Usaha Mikro Kecil; Pandemi Covid-19

Implementation of the Governor of North Sumatra Number 188.44/369/KPTS/2020 the Use of Unexpected Expenditures to Accelerate Emergency Management of the Corona Virus Outbreak (Covid19) at the Department of Industry and Trade of North Sumatra Province

Abstract

The Covid-19 virus pandemic, which has had an impact on the national economic order, especially in the Indonesian business economic sector, which is dominated by vulnerable UMKM, was able to survive in the midst of the pandemic. This is of course the responsibility of the government to restore the national economy. The national economic recovery policy, especially in North Sumatra, has been implemented through the policy of the Governor of North Sumatra regarding unexpected aid funds for handling the impact of the COVID-19 pandemic, then the governor's mandate was implemented by the Department Industry and Trade of North Sumatra Province through a program of providing economic stimulus assistance. productive in the form of equipment assistance to MSEs and IRT in the North Sumatra region by issuing SK. The Head of the Department Industry and Trade regarding the Technical Team assigned to implement the policy of providing such assistance. Provision of economic stimulus assistance in the form of equipment assistance such as sewing machines, freezer boxes, compressor machines, grinding machines, ovens, glass stelling, gas stoves, blenders, mixers and others to UMK/IRT in the District/City of North Sumatra. This policy of providing economic stimulus assistance is a new policy implemented by the North Sumatra Industry and Trade Office which has been given the authority to manage the technical implementation of providing equipment assistance to UMK and IRT. The method used in this research is a descriptive qualitative research method which is carried out by seeking information at the research location and analyzing the implementation of the policy decisions of the Governor of North Sumatra which are implemented by the Department Industry and Trade of North Sumatra Province (Study in Medan City) by narrating the data obtained by comparing regulation and theory in the process of analysis. Meanwhile, the research data collection method was carried out by interviewing, observing the research location, and collecting written data. Referring to the theory of policy implementation by Edward-III which is used as a reference for research analysis, the Disposition Factor is a supporting factor for policy implementation with the existence of an equal commitment between the head of service and the technical team supported by incentives for the technical team. While the inhibiting factors for implementation are the incompetent human resources on the technical team implementing the activities, and the inconsistency of information conveyed to the research object, the unavailability of technical SOPs that regulate in detail the procedures for implementing activities, then there are 2 field structures that are incorporated in the technical team implementing the activities. Referring to these problems, the researcher advises that in the future form a technical team into 2 teams, namely industry and trade, recruit competent technical teams in accordance with technical support needs in each activity process, form integrated information channels (helpdesk-center, flyers, brochures).) which contains valid and clear information. The absence of SOPs can be immediately resolved by using the assistance of the Consultant Services Bureau.

Keywords: Policy Implementation; Government assistance; Small Micro Enterprises; Covid-19 pandemic

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya. Sholawat serta salam kita haturkan kepada teladan kita semua Nabi Muhammad Shallallahu `alaihi Wa Sallam yang telah memberitahu kepada kita jalan kebenaran yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Penulis sangat bersyukur dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi Publik pada program Pascasarjana Universitas Medan Area Sumatera Utara.

Tesis ini berjudul “ **Implementasi Kebijakan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.188.44/369/KPTS/2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk percepatan penanganan darurat bencana wabah virus corona (Covid-19) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara (Studi Pada Kota Medan)**”.

Dalam penulisan tesis ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan arahan dari berbagai pihak yang kesemuanya itu tidak ternilai harganya. Oleh karenanya dengan kerendahan hati dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Yang terhormat, Ibu **Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K, MS** sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
2. Yang terhormat, Bapak **Dr. Budi Hartono. M.Si** sebagai Ka. Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area.


3. Yang terhormat, Bapak **Dr. Heri Kusmanto, M.A**, sebagai pembimbing I yang telah meluangkan waktu membimbing penulis dengan ketulusan dan kesabaran.
4. Yang terhormat, Bapak **Dr. Budi Hartono, M.Si** sebagai pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dengan penuh kesabaran dan pengertian dalam memberikan bimbingannya yang berharga untuk mengarahkan saya dalam penyusunan Tesis ini.
5. Yang terhormat, Ibu **Dr. Ressi Dwiana, M.A**, yang pada saat pengujian telah memberikan masukan penting dan berharga dalam penyusunan tesis ini.
6. Kedua orangtua saya, Muhammad Alwi, SH dan Dra. Rahmawati, serta seluruh keluarga yang terus memberikan doa, dukungan dan semangat yang sangat berharga.
7. Istri saya, Sartika Ayu dan kedua orang tua kami, Surya Darma dan Dewi Masitah serta seluruh keluarga yang terus memberikan doa, dukungan dan semangat yang sangat berharga.
8. Anak saya, Puan Humairah, Raissa Anindya, dan Putri Nabila, terkhusus bagi Alm. Haikal Mubarak yang menunggu kami dipintu surga-Nya Allah SWT.
9. Kepada rekan-rekan ASN Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Kepala Seksi IKPP Hanafiah Daniel Nawar, SH, MSP beserta staf Seksi IKPP Dinas perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara yang telah banyak membantu dalam mengumpulkan data-data dalam penelitian ini.

10. Jazakumullah Khairan Katsiran, buat sahabat seperjuangan suka dan duka Tanti Juliana, dan Halizah Indriyanti atas segala dukungan dan semangatnya dalam meraih cita-cita pendidikan S2 ini.
11. Teman-teman seperjuangan Dinas Perindagsu Indra Kurniawan, Sri Hastuti, Dian JK dan Rekan-rekan di Kelas-A Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi Publik UMA Angkatan Tahun 2020.
12. Ucapan terima kasih kepada para staf Pengajar dan staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
13. Dan semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan Tesis ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya saya berharap semoga Allah Subhana Wa Ta'ala meridhoi dan berkenan membalas segala budi baik semua pihak yang telah membantu, dan semoga Tesis ini membawa manfaat bagi pembaca dan pengembangan ilmu.

Medan, 2022

Penulis



MUHAMMAD ANSHARY

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Teori Implementasi.....	13
2.1.1. Konsep Kebijakan Publik	16
2.1.2. Implementasi Kebijakan Publik.....	18
2.1.3. Model Implementasi Kebijakan.....	21
2.1.4. Faktor yg Mempengaruhi Implementasi Kebijakan	24
2.2. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	30
2.3. Pengertian <i>Coronavirus Disease 2019</i> (COVID-19).....	39
2.4. Penelitian Terdahulu.....	42
2.5. Kerangka Berpikir	45
BAB III. METODE PENELITIAN	
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	47
3.2. Bentuk Penelitian.....	48
3.3. Informan Penelitian (Narasumber)	48
3.4. Teknik Pengumpulan Data	49
3.5. Teknik Analisis Data	51

3.6. Defenisi Konsep dan Defenisi Operasional.....	54
3.7.1. Defenisi Konsep.....	54
3.7.2. Defenisi Operasional	57

BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumut	62
4.1.1. Struktur Organisasi	62
4.1.2. Visi dan Misi.....	65
4.1.3. Tugas dan Fungsi	66
4.1.4. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	74

BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Implementasi Kebijakan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/369/KPTS/2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk percepatan penanganan darurat bencana wabah virus corona (Covid-19) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara (Studi Pada Kota Medan)	78
5.1.1. Komunikasi (Communication)	79
5.1.2. Sumber Daya (Resources)	95
5.1.3. Disposisi (Dispositions).....	114
5.1.4. Struktur Birokrasi (Bereuacratic Structure).....	120
5.2. Faktor-faktor yang berpengaruh pada Implementasi Kebijakan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/269/KPTS/2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk percepatan penanganan darurat bencana wabah virus corona (Covid-19) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara (Studi Pada Kota Medan).....	129
5.2.1. Komunikasi (Communication)	129
5.2.2. Sumber Daya (Resources)	137
5.2.3. Disposisi (Dispositions).....	148
5.2.4. Struktur Birokrasi (Bereuacratic Structure).....	151

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan.....	155
6.2. Saran	161

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Model Pertama Implementasi Kebijakan –Vanmeter & Horn”	21
2.2 Model Kedua Implementasi Kebijakan –George.C. Edward-III”	22
4.1. Struktur Organisasi Dinas Perindag Sumut.....	62
5.1. Arus Komunikasi 3 (Tiga) Pihak	79
5.2. Wawancara kepada Informan, Sekretaris Dinas Perindagsu.....	82
5.3. Wawancara kepada Informan, Anggota Tim Teknis	84
5.4. Wawancara kepada Informan, Sekretaris Tim Teknis	84
5.5. Dokumen Pedoman Pelaksanaan	85
5.6. Wawancara kepada Informan, Ketua Tim Pengawas.....	86
5.7. Wawancara kepada Informan, Anggota Tim Teknis	87
5.8. Wawancara kepada Informan, Anggota Tim Pengawas	88
5.9. Wawancara kepada Informan, Sekrteraris Tim Pengawas	91
5.10. Wawancara kepada Informan, Anggota Tim Pengawas	92
5.11. Dokumentasi Surat Perintah Tugas Tim Teknis dan Pengawas.....	98
5.12. Struktur Bidang Industri dan Bidang Perdagangan.....	100
5.13. Rincian Anggaran Biaya (RAB)	103
5.14. Surat Keputusan Kepala Dinas Perindag Sumut	109
5.15. Keputusan Gubsu No.188.44/369/KPTS/2020	109
5.16. Kondisi tempat penyimpanan peralatan bantuan	111
5.17. Kondisi pemberian bantuan peralatan	112
5.18. Contoh SOP pada Dinas Perindag Sumut	120
5.19. Surat Kadis Perindag Sumut ke Dinas yang membidangi Industri dan Perdagangan di Kab/Kota	123
5.20. Arus penyampaian informasi (transmisi) kebijakan pemberian bantuan peralatan bagi UMK dan IRT di Kota Medan.....	130

5.21. Penyerahan Bantuan Peralatan kepada UMK dan IRT di Kota Medan oleh Anggota Tim Teknis.	142
5.22. Surat Perintah Tugas	143
5.23. Kondisi ruangan penyimpanan peralatan	145



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Daftar Dinas Pemprovsumu yang melaksanakan kegiatan BTT (Bantuan Tak Terduga) hasil temuan BPK-RI Perwakilan Sumut	6
1.2. Realisasi Penyaluran Bantuan Peralatan kepada UMK/IRT	7
1.3. Realisasi Penyaluran Bantuan Peralatan Kelompok/Perorangan Usaha Mikro Kecil / Industri Rumah Tangga di Kota Medan	8
2.1. Riset Penelitian Terdahulu	42
2.2 Kerangka Berpikir	45
3.1. Rincian Waktu Penelitian.....	46
3.2. Daftar Informan Penelitian.....	48
4.1. Nama Bidang/UPT/Seksi	63
5.1. Jumlah pegawai pada Tim Teknis.....	96
5.2. Jumlah pegawai yang mengawasi penyerahan bantuan	97
5.3. Jumlah pegawai pada Tim Pengawas.....	97
5.4. Alokasi anggaran bantuan peralatan di Kota Medan	103
5.5. Jenis alat bantuan peralatan di Kota Medan.....	104
5.6. Uraian Tugas Tim Teknis dan Tim Pengawas	126

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada awal tahun 2020, dunia dihebohkan dengan kejadian luar biasa karena sebuah virus misterius yang merebak di Tiongkok China yang kemudian diketahui sebagai virus corona atau dalam bahasa ilmiah kedokterannya disebut virus corona disease 2019. Dengan merebaknya Virus COVID-19 ini yang telah dinyatakan menjadi sebuah pandemi (wabah) di seluruh wilayah penjuru dunia memiliki dampak sangat berpengaruh pada segala aspek.

Berdasarkan studi penelitian dampak Pandemi Covid19 terhadap usaha mikro kecil yang dilakukan oleh Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI) di tahun 2020 mengungkapkan bahwa pandemi ini telah menyebabkan 68% pelaku usaha mikro kecil menghentikan bisnisnya. Walaupun masih terdapat 28% usaha mikro kecil yang masih beroperasi, namun banyak dari mereka yang harus menghemat keuangan dengan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dampak dari pandemi ini dapat mempengaruhi aliran barang dan/atau jasa serta uang dari para agen ekonomi seperti rumah tangga, pemerintah dan bisnis) beserta berbagai aktivitasnya pada satu sistem perekonomian. Dipastikan sektor bisnis akan kehilangan penghasilan dan sangat berpeluang akan gulung tikar/bangkrut, hal ini disebabkan oleh karena berkurangnya permintaan dari rumah tangga domestik maupun luar negeri. Khususnya di Indonesia, sektor bisnis ini masih didominasi oleh UMKM yang mencapai jumlah 99,92% dari total 64,2

juta unit usaha dengan kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia sangat besar, mencapai hingga 61% (dikutip dari Kemenkopukm 2018, BPS, 2018). Dan untuk jumlah UMKM di Sumatera Utara yang terdampak pandemi covid-19 diperkirakan sebanyak 672.000 dari total 960.000 UMKM dari 33 kabupaten/kota berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, sedangkan jumlah pelaku UMKM di Kota Medan berjumlah sebanyak 1.603 unit yang di antaranya adalah usaha mikro 1.480 unit, usaha kecil 112 unit dan usaha menengah 11 unit menurut data terakhir tahun 2020 oleh Dinas Koperasi dan UKM Pemko Medan.

Untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi Indonesia Presiden Joko Widodo telah mengambil langkah kebijakan melalui Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), peraturan ini merupakan langkah awal implementasi dari kebijakan program pemulihan ekonomi nasional yang merupakan produk turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka penanganan dampak pandemi covid-19.

Dalam rangka mendukung kebijakan pemulihan ekonomi nasional (PEN) tersebut Gubernur Sumatera Utara telah mengambil langkah kebijakan percepatan penanganan darurat bencana dampak covid-19 di Provinsi Sumatera Utara dengan menerbitkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/369/KPTS/2020, tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga APBD Tahun Anggaran 2020 untuk Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid19 di Sumatera Utara, dimana salah satu program kebijakan keputusan Gubernur Sumut tersebut yaitu

kebijakan bantuan stimulus ekonomi penanganan covid-19 kepada beberapa sektor seperti pariwisata, pertanian, perkebunan, industri dan perdagangan.

Untuk melaksanakan amanat dari kebijakan keputusan Gubernur Sumatera Utara No.188.44/369/KPTS/2020, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumut mengimplementasikannya dalam kebijakan pemberian bantuan stimulus ekonomi produktif berupa bantuan peralatan kepada usaha mikro kecil dan industri rumah tangga di wilayah Sumatera Utara berupa mesin jahit, kompresor, mesin penggiling bakso, freezerbox, stelling kaca, dan lain-lain yang anggarannya berasal dari dana APBD Pemerintah Provinsi Sumut melalui Anggaran Satgas Penanganan Covid-19 dan Satgas Pemulihan Ekonomi Sumatera Utara yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara.

Sebagai wujud implementasi kebijakan gubernur sumatera utara tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang membidangi sektor industri dan perdagangan telah membentuk tim pelaksana kebijakan pemberian bantuan stimulus ekonomi pada sektor industri dan perdagangan yang tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara yang bertugas untuk melaksanakan pemberian bantuan stimulus ekonomi produktif berupa bantuan peralatan kepada usaha mikro kecil dan industri rumah tangga di wilayah Sumatera Utara.

Implementasi Keputusan Gubernur Sumatera Utara tersebut yang diimplementasikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera

Utara dengan melaksanakan kegiatan pemberian bantuan stimulus ekonomi produktif berupa bantuan peralatan kepada UMKM di Sumut, seakan memberikan harapan bahwa stimulus ekonomi produktif ini akan mampu meningkatkan roda perekonomian Sumatera Utara ditengah masa pandemi Covid-19, namun harapan tersebut hanya akan menjadi sia-sia jika kebijakan tersebut tidak mampu di implementasikan secara optimal dan efektif.

Pada dasarnya, menurut Budi Winarno (2016:101) bahwa implementasi kebijakan adalah cara yang dilakukan bersama untuk melaksanakan kebijakan guna menghasilkan tujuan yang akan diinginkan. Kemudian secara tegas teori Edward-III dikutip dari Subarsono (2011:90-92) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang penting, namun sebaik apapun suatu kebijakan jika tidak dipersiapkan dengan baik maka apa yang telah menjadi tujuan kebijakan tersebut tidak akan pernah terwujud, dengan demikian melalui implementasi yang efektif maka kebijakan tersebut dapat terwujud mencapai tujuannya.

Perencanaan dan persiapan yang baik atas kebijakan akan berpengaruh dalam menentukan hasil yang optimal. Peneliti terdahulu telah menyimpulkan bahwa masih terdapat adanya hambatan dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan yang dilaksanakan pemerintah. Beberapa faktor penghambat tersebut sebagaimana yang dikemukakan dalam teori Edward-III yaitu faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Permasalahan tersebut tentunya perlu untuk dikaji kembali, mengingat adanya penelitian terdahulu ataupun kajian yang relevan yang mengkaji tentang implementasi kebijakan pemberian bantuan dimasa pandemi covid-19 oleh peneliti terdahulu antara lain :

Wali Putra, Muhammad Abubakar, Rusydi Abubakar (2021), yang menyimpulkan bahwa program penyaluran bantuan dana BPUM masih belum efektif diimplementasikan, pembagian bantuan yang tidak merata dan tidak tepat sasaran. Hal ini disebabkan adanya faktor penghambat pelaksanaan kebijakan tersebut yaitu faktor komunikasi yang tidak tersampaikan secara efektif, dan faktor sumberdaya pendukung baik itu kurangnya jumlah SDM dan kurangnya sarana prasarana peralatan pendukung.

Kemudian hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Iswanto, Denny (2021) tentang Implementasi Kebijakan BLT Dana Desa sebagai Perlindungan Sosial kepada masyarakat miskin yang terdampak Covid-19 (Studi di Kab.Tuban), yang menyimpulkan bahwa faktor pendukung kebijakan ini adanya komitmen pemerintah dalam menyalurkan program ini dengan partisipatif serta pendekatan modal-sosial dalam proses mencatat data. Masih terdapat adanya kualitas data yang belum mutakhir, SDM yang kurang berkompeten, serta inkonsistensi antara kebijakan pusat dan daerah menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan.

Dalam penelitian ini, Penulis memfokuskan penelitian pada Implementasi Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.188.44/369/KPTS/2020, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumut yang tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumut No. 900/1544/Set tentang Tim Teknis Bidang Stimulus Ekonomi, yang bertugas melaksanakan pemberian bantuan stimulus ekonomi produktif peralatan kepada UMK / IRT di Sumatera Utara dengan objek penelitian di Kota Medan.

Seperti yang telah dilansir portal online dari website klikanggaran.com, mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Sumut Nomor 78/LHP/XVIII.MDN/12/2020, tanggal 19 Desember 2020, menjelaskan bahwa terdapat temuan mengenai ketidaksesuaian penggunaan dana anggaran belanja tak terduga (BTT) dalam pelaksanaan Keputusan Gubernur Sumatera Utara tersebut diatas oleh 8 SKPD Dinas Pemprovsumu sebagai berikut :

Tabel 1.1
Daftar Dinas Pemprovsumu yang melaksanakan kegiatan BTT (Bantuan Tak Terduga) hasil temuan BPK-RI Perwakilan Sumut

No	Nama Dinas / SKPD Pemprovsumu	Jenis Kegiatan	Dana Anggaran (Rp)
1.	Dinas Kehutanan	Pengadaan stup lebah dan perlengkapannya yang diserahkan kepada masyarakat	7.901.517.725
2.	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Bantuan alih usaha dalam rangka pemulihan ekonomi kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	23.282.584.200
3.	Satgas Provinsi Sumatera Utara	Pengadaan makanan, minuman kebutuhan Isolasi terpusat dan posko Satuan Percepatan Penanganan Covid-19	1.645.908.000
4.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Pengadaan Sarana Produksi Budidaya Benih jagung dan pengadaan sarana produksi budidaya benih cabai	829.037.463
5.	BPBD	Pengadaan budidaya tanaman obat-obatan keluarga senilai	1.176.120.000
6.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pengadaan bantuan peralatan untuk industri rumah tangga/industri kecil menengah	7.746.001.750
7.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Pengadaan alat pertanian untuk kelompok tani yang tersebar di 20 kabupaten/kota	2.258.325.969
8.	Dinas Perumahan dan Permukiman	Pembangunan Kawasan Permukiman melalui Kegiatan Padat Karya senilai	25.196.631.300
	Total Anggaran		70.036.126.407.00

Sumber : www.klikanggaran.com, 4 Juli 2021

Berikut ini disajikan realisasi penyaluran bantuan stimulus ekonomi produktif berupa bantuan peralatan kepada kelompok maupun perseorangan usaha mikro kecil dan industri rumah tangga yang dilaksanakan oleh Tim Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 1.2
Realisasi Penyaluran Bantuan Peralatan kepada UMK/IRT

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Alat (unit)	Jumlah Penerima (orang)	Jlh. Alat diserahkan (unit)	Jumlah Penerima diserahkan (orang)	Realisasi s.d. Des 2020
1.	Medan	5.645	367	371	290	79%
2.	Binjai	38	19	38	19	100%
3.	Deli Serdang	349	94	349	94	100%
4.	Serdang Bedagai	110	37	110	37	100%
5.	Batubara	39	18	39	18	100%
6.	Labuhan Batu	119	39	119	39	100%
7.	Paluta	629	157	629	157	100%
8.	Dairi	275	95	275	95	100%
9.	Tapanuli Utara	193	64	193	64	100%
10.	Simalungun	89	30	89	30	100%

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. SU

Berdasarkan tabel 1.2. diatas terdapat daerah kabupaten/kota hingga akhir bulan Desember 2020, 100% telah merealisasikan penyerahan bantuan peralatan kepada UMK/ IRT, namun objek penelitian ini akan difokuskan pada realisasi penyaluran bantuan peralatan di Kota Medan dengan persentase realisasi 79%, lalu untuk rincian penyaluran bantuan peralatan bagi UMK/IRT di Kota Medan akan disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.3
Realisasi Penyaluran Bantuan Peralatan dan Jumlah Pelaku UMKM
di Kota Medan

No	Jenis Industri Rumah Tangga	Jumlah Alat Yang telah diserahkan	Jumlah UMK/IRT Penerima
1	Fashion/Kelompok	51 Unit	11 orang
2	Fashion/Perorangan	178 Unit	153 orang
3	Barang Kayu /Kelompok	9 Unit	5 orang
4	Kopi/Kelompok	117 Unit	117 orang
5	Pangan/Kelompok	10 Unit	1 orang
6	Sepatu/Kelompok	6 Unit	3 orang
Jlh. Realisasi s.d Desember 2020		371 Unit	290 orang
Jumlah sesuai data		5.645 Unit	367 orang
Yang belum tersalurkan s.d Des. 2020		5.274 Unit	77 orang

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. SU.

Pelaku UMKM di Kota Medan			
Tahun	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
2020	1.480 Unit	112 Unit	11 Unit

Sumber : Data terakhir tahun 2020 Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan

Fenomena diatas dapat dilihat bahwa dalam penelitian ini adalah belum optimalnya pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan stimulus ekonomi produktif ini dilakukan oleh pelaksana kebijakan yakni pegawai Dinas Perindag Sumut, dapat dilihat bahwa masih terdapat beberapa daerah kabupaten/kota yang masih belum terealisasi hingga akhir batas waktu pelaksanaan bulan Desember 2020.

Terhambatnya pelaksanaan kebijakan ini seperti ini dapat dipengaruhi kurangnya perencanaan dan persiapan sehingga menimbulkan faktor penghambat kebijakan yaitu adanya hambatan pada transmisi komunikasi, rekrutmen anggota tim teknis yang tidak memiliki kompetensi yang sesuai sehingga belum mampu beradaptasi dengan kebijakan yang baru, belum tersedianya Standar Operasional

Prosedur yang secara detail mengatur setiap proses kegiatan maupun tindakan yang akan dilakukan oleh pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Asosiasi UMKM Sumut Ujjiana Boru Sirait yang dikutip dari portal online beritasatu.com, pada 23 Januari 2021 yang telah melaporkan dugaan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program bantuan stimulus ekonomi ini bahwa : –Terdapat sekitar 300 pelaku UMKM yang telah mengajukan proposal bantuan pada tanggal 02 Desember 2020 kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumut untuk diberikan bantuan stimulus ekonomi ini, namun pada kenyataannya bantuan tersebut hanya diberikan kepada 28 UMKM yang tidak sesuai dengan data proposal yang telah diajukan kemudian adanya ketidaksesuaian bantuan peralatan yang diminta dengan bantuan peralatan yang diterima oleh pelaku UMKM”.

Hal tersebut akan mengindikasikan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan pemberian stimulus ekonomi berupa bantuan peralatan kepada UMKM di Sumut ini belum terlaksana dengan baik oleh para pelaksana kebijakan, kemungkinan hal ini terjadi dapat disebabkan oleh adanya hambatan-hambatan yang menghalangi kejelasan informasi dan penyampaian komunikasi pada saat mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, melalui penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti dan melakukan analisis secara mendalam sehingga dapat diketahui langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menjamin implementasi kebijakan ini berjalan dengan optimal dan efektif.

Selanjutnya penulis akan membahasnya secara mendalam melalui penelitian TESIS dengan judul penelitian, ~~Implementasi~~ Implementasi Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.188.44/369/KPTS/2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk percepatan penanganan darurat bencana wabah virus corona (Covid-19) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara (Studi Pada Kota Medan)''.

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.188.44/369/KPTS/2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk percepatan penanganan darurat bencana wabah virus corona (Covid-19) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara (Studi Pada Kota Medan) ?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.188.44/369/KPTS/2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk percepatan penanganan darurat bencana wabah virus corona (Covid-19) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara (Studi Pada Kota Medan) ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui Implementasi Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.188.44/369/KPTS/2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk percepatan penanganan darurat bencana wabah virus corona (Covid-19) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara (Studi Pada Kota Medan).
2. Untuk menganalisis dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pada Implementasi Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.188.44/369/KPTS/2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk percepatan penanganan darurat bencana wabah virus corona (Covid-19) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara (Studi Pada Kota Medan).


1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi beberapa manfaat pada bidang pendidikan. Beberapa manfaat penelitian yang diharapkan sebagai berikut :

1. Manfaat Penelitian Akademis
 - a. Untuk mengetahui Implementasi Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.188.44/369/KPTS/2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk percepatan penanganan darurat bencana wabah virus corona (Covid-19) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara (Studi Pada Kota Medan).
 - b. Untuk bahan masukan dan pembandingan penelitian bagi calon peneliti berikutnya dalam menganalisa implemmentasi kebijakan pemberian bantuan stimulus ekonomi produktif kepada UMKM.

2. Manfaat Penelitian Praktis

- a. Sebagai bahan informasi dan evaluasi bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan Kebijakan Pemberian Bantuan Stimulus Ekonomi Produktif berupa bantuan peralatan bagi UMKM di Sumatera Utara.
- b. Bagi instansi lainnya, diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan dalam merumuskan dan penyusunan kebijakan pemberian bantuan kepada UMKM, dan juga berguna bagi pegawai khususnya pegawai ASN dalam meningkatkan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Administrasi Publik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan suatu proses untuk memastikan akan terlaksananya suatu sistem kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Kemudian implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana untuk membuat sesuatu dan memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama. Suatu kebijakan yang diberlakukan akan terlihat bermanfaat jika telah dilakukan pengimplementasian terhadap kebijakan tersebut. Implementasi juga merupakan tahapan penting yang didalamnya mencakup keseluruhan proses perencanaan peraturan atau kebijakan. Selanjutnya adapun pengertian implementasi tersebut adalah sebagai berikut :

- Syaukani, dkk (2004:295), mengungkapkan bahwa implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat, sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturanlanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat. Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi

kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administrative yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.

- Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dikutip dari Wahab (2014 : 65) menjelaskan bahwa makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk mempengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “street level bureaucrats” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (*target group*).

- Implementasi menurut Vanmeter dan VanHorn dikutip dari (Rani, 2014:4), yang mengemukakan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok baik itu pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai semua tujuan yang telah ditetapkan dalam

keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Dimana berarti bahwa proses implementasi tidak akan terlaksana sebelum undang-undang atau peraturan ditetapkan serta dana disediakan guna membiayai proses implementasi kebijakan tersebut. Namun disisi lain implementasi kebijakan dianggap sebagai suatu fenomena yang sangat kompleks serta memungkinkan dapat dipahami sebagai proses, output maupun sebagai outcome/hasil.

- Kemudian Widodo (Sutojo, 2015:4) menyatakan bahwa “implementasi tersebut adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber-sumber daya yang didalamnya termasuk manusia, dana serta kemampuan operasional baik itu bagi pemerintah maupun swasta (individu maupun kelompok) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan”
- Selanjutnya dikutip dari Mulyadi (2015:12), yang mengemukakan bahwa implementasi mengacu pada tindakan aktifitas untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini merupakan usaha untuk mengkonversikan nilai keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan kecil maupun besar sesuai dengan apa yang telah diputuskan sebelumnya. Dan juga implementasi ini pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dan kegiatan tersebut dilaksanakan. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut

mempunyai hubungan satu sama lain, untuk memperkaya pemahaman kita tentang berbagai variabel yang terlibat didalam implementasi.

Berdasarkan berbagai pendapat yang telah dijelaskan di atas tersebut dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses pelaksanaan yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berhubungan dengan institusi negara dan mengikutsertakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan program-program yang akan dijalankan tersebut.

2.1.1. Konsep Kebijakan Publik

Secara etimologis, istilah kebijakan atau policy berasal dari bahasa Yunani *-polis*” berarti negara, kota yang kemudian masuk kedalam bahasa Latin menjadi *-politia*” yang berarti negara. Akhirnya masuk ke dalam bahasa Inggris *-policie*” yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Istilah *-kebijakan*” atau *-policy*” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu badan pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Budi Winarno (2012:16) menyebutkan secara umum istilah *-kebijakan*” atau *-policy*” digunakan untuk menunjuk sikap perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu

lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu, pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk pembicaraan-pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik oleh karenanya diperlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat.

Frederickson dan Hart dalam Tangkilisan (2005:19), mengemukakan kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Selanjutnya Budi Winarno (2012:215) menyebutkan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tidaklah selamanya dapat berjalan dengan baik. Dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut kerap ditemukan adanya berbagai permasalahan yang muncul. Terdapat beberapa tipe kebijakan yang diprediksi akan dapat menimbulkan permasalahan, yaitu :

- a. **Kebijakan Baru**, yang merupakan kebijakan yang sama sekali belum pernah dijalankan sebelumnya. Sehingga aspek komunikasi belum terbangun dan tersampaikan secara jelas dan konsisten. Tidak tersedianya sumber daya (staf-staf) yang mampu beradaptasi dengan pelaksanaan program kegiatan serta pelaksanaan dari Standar Operasional Prosedur (SOP).

- b. **Kebijakan yang di Desentralisasikan**, yang berarti pelaksanaan ini akan melibatkan orang banyak yang nantinya akan dapat menimbulkan permasalahan komunikasi dan permasalahan pengawasan, sehingga akan memicu akan terjadinya fragmentasi.
- c. **Kebijakan Kontroversial**, yang dihasilkan dari perdebatan dan berbeda pandangan dan berbeda kepentingan, sehingga mengaburkan petunjuk pelaksanaan kebijakan bagi pelaksana yang nantinya dapat bertindak sesuai atas kecenderungan sikap pribadi masing-masing.
- d. **Kebijakan yang Kompleks**, memiliki kesamaan unsur pada kebijakan yang kontroversial. Hal ini disebabkan oleh rumitnya kebijakan, serta memiliki multigoal yang akan dicapai, namun tidak tersedianya personel yang terampil (qualified).
- e. **Kebijakan yang dalam keadaan Krisis**, khususnya pelaksanaan kebijakan ini mengikutsertakan pihak negara lain, mengakibatkan adanya kesulitan dan beban tertentu yang akan dialami.
- f. **Kebijakan yang diputuskan Pengadilan**, permasalahan muncul disebabkan oleh transmisi (saluran) formal untuk mentransmisikan keputusan yang diambil kurang memadai dan sering keputusan yang dihasilkan berupa pernyataan yang kabur dan tidak konsisten.

2.1.2. Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan adalah tahapan yg penting pada proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan wajib diimplementasikan supaya memiliki imbas atau mencapai tujuan yg akan diinginkan.

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab (2016:64) adalah “*to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”.

Sementara menurut Donald S.Van Metter dan Carl E.Va dalam Widodo (2010:86) memberikan pengertian implementasi dengan mengatakan bahwa: *Policy implementation encompasses those action by public and private individual (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decision. This include both one time efforts to transfrom decisions into operational terms, as well as continuing efforts to achieve the large and small changes mandated by policyyy decision.*

Dan Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo (2010:87) megemukakan makna implementasi dengan mengatakan : *To understand what actually happens after a program is enacted or formulated is the subject of policy implementation. Those event and activities that occur after the issuing of outhoritative public policy directives, wich included both the effort to administer and the subtantives, which impacts on the people and event .*

Menurut Joko Widodo (2010:88), memberikan kesimpulan pengertian bahwa : Implementasi merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat

kebijakan. Sebuah implementasi kebijakan yang melibatkan banyak organisasi dan tingkatan birokrasi dapat dilihat dari beberapa sudut pandang.

Menurut Wahab (2005:63) implementasi kebijakan dapat dilihat dari sudut pandang (1) pembuat kebijakan, (2) pejabat-pejabat pelaksana di lapangan, dan (3) sasaran kebijakan (target group)".

Sedangkan Wahab (Tahir, 2014:55), menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah bentuk pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, yang biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, kemudian keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, serta berbagai cara untuk menstrukturisasi proses implementasinya.

Menurut Wahab (2016:64) Implementasi akan lebih difokuskan pada apakah suatu implementasi kebijakan tersebut benar-benar telah mengubah pola hidupnya dan telah berdampak positif dalam jangka panjang bagi peningkatan mutu hidup termasuk jumlah pendapatan mereka".

Selanjutnya menurut George Edward-III yang dikutip dari (Mulyadi, 2015:47), menyatakan bahwa tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan.

Dengan demikian, implementasi kebijakan publik tidak hanya mencakup operasionalisasi kebijakan publik ke dalam mekanisme birokratis, tapi juga terkait dengan bagaimana agar kebijakan publik tersebut dapat diterima, dipahami, dan

didukung oleh kelompok sasaran serta menghasilkan output atau outcome bagi masyarakat”.

2.1.3. Model Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik akan lebih mudah dipahami apabila menggunakan suatu model atau kerangka pemikiran tertentu. Suatu model akan memberikan gambaran kepada kita secara bulat lengkap mengenai sesuatu objek, situasi, atau proses. Komponen-komponen apa saja yang terdapat pada objek, situasi, atau proses tersebut. Bagaimana korelasi antara komponen-komponen itu satu dengan yang lainnya.

Dalam uraian berikut ini tidak akan dibahas semua macam model, tetapi beberapa saja yang dianggap cukup penting untuk diperkenalkan, meliputi implementasi kebijakan model Donald S.Vanmeter dan C.E.Vanhorn dan implementasi kebijakan menurut G.C.Edward (Budi Winarno, 2012).

Dua model ini memiliki persamaan dalam aspek-aspek tertentu, sekalipun terdapat perbedaan dalam aspek-aspek lainnya. Beberapa perbedaan aspek ini bukanlah untuk saling menegasikan satu dengan yang lainnya, melainkan malah sebaliknya, beberapa perbedaan ini ditujukan untuk saling mengisi kekurangan atau kelemahan yang mungkin ada pada setiap model implementasi kebijakan yang ditawarkan kedua ahli ini.

Model Pertama adalah model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (Budi Winarno, 2012) yang disebut sebagai A Model of the Policy Implementation Process. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan

dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yang saling berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu :

1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Komunikasi antara organisasi dan kegiatan terkait aktualisasi
5. Sikap para aktor pelaksana kebijakan
6. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Secara khusus, model pertama ini mengarahkan perhatian kepada enam kelompok variable yang saling mempengaruhi pemberian pelayanan publik, sehingga model ini menjelaskan dan menganalisa suatu proses implemementasi kebijakan dan oleh sebab itu model ini mengusulkan penjelesan-penjelasan untuk pencapaian dan kegagalan suatu program kebijakan. Model Pertama tersebut dapat disajikan pada Gambar 2.1, berikut ini :

Gambar 2.1

Model Pertama : Implementasi Kebijakan –Vanmeter dan Horn”




Model Kedua adalah model yang dikembangkan oleh G. Edwards-III. Menurut kerangka pemikiran G Edwards-III (Budi Winarno, 2012), faktor keberhasilan dalam implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini :

1. Komunikasi (*Communication*)
2. Sumber Daya (*Resources*)
3. Disposisi (*Dispositions*)
4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*).

Diantara keempat faktor tersebut diatas, terjadi interaksi yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap proses keseluruhan implementasi. Model Kedua tersebut dapat disajikan pada gambar 2.2, berikut ini :

Gambar 2.2

Model Kedua : Implementasi Kebijakan –George.C. Edward-III’.



Secara khusus menurut model pertama ini, oleh karena terdapat 4 (empat) faktor yang mempunyai pengaruh terhadap implementasi kebijakan bekerja secara

serentak ataupun bersamaan (simultan) berinteraksi satu sama yang lainnya untuk mendukung dan menghambat proses implementasi kebijakan. Oleh karenanya, pada model ini tidak ada variable tunggal dalam proses implementasi, sehingga diperlukannya penjelasan keterkaitan antara satu variable dengan variabel lainnya, yang kemudian bagaimana variable tersebut mempengaruhi proses implementasi kebijakan tersebut.

2.1.4. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan

A. Faktor penghambat implementasi kebijakan

Menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu :

1. Isi Kebijakan

- Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.
- Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan.
- Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. –
- Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

2. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

3. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

4. Pembagian Potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana.

B. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 2007:102).

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut Teori Implementasi Kebijakan George C.Edward-III yang dikutip oleh Budi winarno (2012-178), faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan, yaitu :

1. Komunikasi.

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Karena komunikasi ini berkaitan dengan bagaimana cara menyampaikan ide, ketrampilan, peraturan dan lain-lain yang menggunakan media tertentu kepada pihak yang akan berhak menerimanya (Anwar Arifin 2005:5).

Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah faktor transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah Kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah Konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

- a. **Transmisi/Penyaluran Komunikasi**, sebuah keputusan ataupun kebijakan yang nantinya akan dilaksanakan, harus disalurkan kepada personil ataupun pejabat yang tepat sebelum keputusan ataupun kebijakan tersebut dapat diikuti dan dilaksanakan.
- b. **Kejelasan Komunikasi**, kejelasan tujuan dan cara yang akan digunakan dalam sebuah kebijakan merupakan hal yang mutlak agar petunjuk pelaksanaannya tidak hanya harus dipahami, tetapi juga harus jelas disampaikan kepada pelaksana kebijakan.

- c. **Konsistensi Komunikasi**, implementasi yang efektif selain membutuhkan komunikasi yang jelas, juga harus konsisten. Proses transmisi yang baik, namun dengan perintah yang tidak konsisten akan membingungkan pelaksana dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.

2. Sumber Daya.

Implementasi cenderung menjadi tidak efektif jika para pelaksana (implementator) kekurangan sumber-sumber penting yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi kebijakan, walaupun perintah implementasi tersebut sudah jelas, akurat serta konsisten disampaikan kepada pelaksana kebijakan. Oleh karena itu sumber-sumber penting yang meliputi : Staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik.

- a. Kualifikasi staf dan ketersediaan staf tersebut memiliki jumlah staf yang memadai dan yang memenuhi kualifikasi, keterampilan dan kemampuan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.
- b. Informasi, yaitu merupakan sumber penting yang berkaitan dengan cara melaksanakan kebijakan dan data yang berkaitan dengan kebijakan yang akan dilaksanakan.
- c. Kewenangan, kewenangan yang dibutuhkan bagi pelaksana kebijakan sangat bervariasi bergantung pada kebijakan yang harus dilaksanakan.

- d. Fasilitas/Sarana dan Prasarana, merupakan fasilitas yang tersedia demi keberhasilan dalam menjalankan implementasi kebijakan oleh pelaksana kebijakan terhadap tugas-tugas yang telah ditetapkan.

3. Disposisi/Sikap

Efek disposisi, sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan, bilamana personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi.

Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku dari para pelaksana mempunyai dampak penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Yaitu:

- a. Kognisi, seberapa jauh pemahaman pelaksana terhadap kebijakan.
- b. Arahan dan tanggapan pelaksana seperti penerimaan, dan ketidakberpihakan atau terjadi penolakan pelaksana dalam menyikapi kebijakan.
- c. Intensitas respon atau tanggapan pelaksana.

4. Struktur birokrasi.

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta (Budi Winarno, 2017 :126-151). "Pengaruh dimensi komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana (disposisi), struktur birokrasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja secara parsial (terpisah sendiri-

sendiri) maupun secara simultan. Namun demikian, ditemukan hambatan komunikasi dimana terdapat disiplin rendah dan pemahaman tugas serta tanggung jawab yang kurang dari petugas pelaksana kebijakan”.

Dari keterangan diatas maka dapat dikatakan bahwa salah satu faktor awal yang mendukung pada saat implementasi kebijakan akan dilaksanakan adalah faktor komunikasi yang sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga kualitas komunikasi akan mempengaruhi dalam mencapai efektivitas implementasi kebijakan publik. Dengan demikian, penyebaran isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan berimplikasi terhadap implementasi kebijakan secara keseluruhan, dalam hal ini, media komunikasi yang digunakan untuk menyebarluaskan isi kebijakan kepada kelompok sasaran akan sangat berperan.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli mengenai teori implementasi kebijakan dan model implementasi kebijakan yang diantara lainnya oleh Vanmeter Van Horn, Mazmanian Sabatier, Grindle dan juga George Edward III. Namun pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori Model Implementasi Kebijakan dari G.C.Edward III, karena dipandang sesuai dengan kondisi permasalahan penelitian yang berkaitan dengan bagaimana Implementasi Kebijakan Dalam Pemberian Bantuan Stimulus Ekonomi Kepada Usaha Mikro Kecil Dimasa Pandemi Covid-19 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dapat berjalan efektif dan efisien sebagaimana 4 (empat) variable yang tertuang didalam teori George Edward III yakni (Komunikasi, Sikap/ Disposisi, Sumber Daya dan Struktur Birokrasi).

2.2. Pengertian Usaha Mikro Kecil (UMK)

Beberapa pengaturan tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah diatur pada Undang- Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Kecil Mikro dan Menengah, yang kemudian mengalami perubahan pada pasal-pasal yang telah disesuaikan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal ini sangat penting mengingat jumlah pelaku UMKM di Negara Indonesia berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018 terdapat sejumlah 64,2 juta usaha, sementara berdasarkan data yang bersumber dari Direktorat Jendral Kekayaan Negara bahwa UMKM telah berkontribusi sekitar 60,34% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) atau berkisar 8.400 Triliun rupiah.

Penyesuaian defenisi dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sebagai pedoman pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mendefinisikan tentang Usaha Mikro Kecil (UMK) sebagai berikut :

1. Usaha Mikro merupakan usaha yang produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
2. Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.

Selanjutnya pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMK dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek :

1. Aspek pendanaan, aspek pendanaan disini ditujukan untuk memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi para pengusaha UMK untuk mendapatkan informasi tentang akses pendanaa baik dari kredit perbankan, lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga pembiayaan. Memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/atau produk keuangan dengan menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh pemerintah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Aspek Sarana dan Prasarana, aspek ini ditujukan unutk mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan UMK dan memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi UMK.
3. Aspek Informasi, aspek informasi disini ditunjukkan untuk membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank dan data jaringan informasi bisnis. Mengadakan dan meyebarkan informasi mengenai pasara, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu. Juga

memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku UMK atas segala informasi usaha.

4. Aspek Kemitraan, aspek ini ditujukan untuk mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar. Mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar UMK. Dan mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen, agar mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemutusan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan UMK.
5. Aspek Perizinan, aspek ini ditujukan untuk memberikan kemudahan persyaratan dan tata cara perizinan serta informasi yang seluas-luasnya dengan sistem pelayanan informasi terpadu satu pintu. Dan membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro serta memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.
6. Aspek Kesempatan berusaha, aspek ini ditujukan untuk menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi dipasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya. Aspek ini juga ditujukan untuk mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang turun-temurun. Menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk UMK serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan UMK.

Mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh UMK melalui pengadaan secara langsung. Memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

7. Aspek Promosi Dagang, aspek ini ditujukan untuk meningkatkan promosi produk UMK di dalam dan di luar negeri, memperluas sumber pendanaan untuk mempromosikan produk UMK di dalam dan di luar negeri. Memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk UMK yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri, dan memfasilitasi pemilik hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain UMK dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor.
8. Aspek dukungan kelembagaan disini ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan UMK.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menyatakan bahwa Usaha Mikro Kecil dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Hal kriteria modal tersebut digunakan untuk pendirian dan pendaftaran kegiatan usaha, untuk kriteria modal usaha tersebut terdiri atas :

1. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
2. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

Kemudian untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil, selain kriteria modal usaha tersebut juga digunakan kriteria hasil penjualan tahunan. Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud terdiri atas :

1. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
2. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) ; dan

Karakteristik dan hal umum tentang usaha mikro memiliki ciri-ciri antara lain sebagai berikut ;

1. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti;
2. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat;
3. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha;

4. Sumber daya manusia (pengusaha) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai;
5. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah;
6. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank;
7. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Usaha mikro juga merupakan suatu segmen pasar yang cukup potensial untuk dilayani dalam upaya meningkatkan fungsi intermediasinya karena usaha mikro mempunyai karakteristik positif dan unik yang tidak selalu dimiliki oleh usaha non mikro, antara lain sebagai berikut :

1. Perputaran usaha (*turn over*) cukup tinggi, kemampuannya menyerap dana yang mahal dan dalam situasi krisis ekonomi kegiatan usaha masih tetap berjalan bahkan terus berkembang;
2. Tidak sensitif terhadap suku bunga;
3. Tetap berkembang walau dalam situasi krisis ekonomi dan moneter.
4. Pada umumnya berkarakter jujur, ulet, lugu dan dapat menerima bimbingan asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat.

Namun demikian, dapat disadari sepenuhnya bahwa masih banyak usaha mikro yang kesulitan untuk memperoleh layanan kredit permodalan melalui perbankan, hal ini dikarenakan berbagai kendala baik pada sisi usaha mikro maupun pada sisi perbankan itu sendiri.

Pendapat lain juga menyebutkan, bahwa secara umum usaha kecil memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Sistem pembukuan yang relatif sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar.
2. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
3. Modal terbatas.
4. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
5. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
6. Kemampuan untuk memperoleh sumber dana dari pasar modal rendah.

Dengan demikian, usaha kecil merupakan usaha mikro ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

Menurut Soeharto Prawirokusumo (2010:121) perkembangan usaha termasuk perkembangan usaha dari UMK ini dapat dibedakan menjadi 4 tahap, yaitu tahap conceptual, start up, stabilisasi, pertumbuhan (*growth stage*), dan kedewasaan. Dikajian ini akan membahas perkembangan usaha dilihat dari tahapan konspetual, yaitu

1. Mengenal peluang potensial

Dalam mengetahui peluang potensial yang penting harus diketahui

masalah yang ada dipasar, kemudian mencari solusi dari permasalahan yang telah terdeteksi. Solusi inilah yang akan menjadi gagasan yang dapat direalisasikan.

2. Analisa peluang

Tindakan yang bisa dilakukan untuk merespon peluang bisnis adalah dengan melakukan analisa peluang berupa market research kepada calon pelanggan potensial. Analisa ini dilakukan untuk melihat respon pelanggan terhadap produk, proses, dan pelayanannya.

3. Mengorganisasi sumber daya yang perlu dilakukan ketika suatu usaha berdiri

adalah manajemen sumber daya manusia dan uang. Pada tahap inilah yang sering disebut sebagai tahap memulai usaha. Pada tahap ini dikatakan sangat penting karena merupakan kunci keberhasilan pada tahap selanjutnya. Tahap ini bisa disebut sebagai tahap *warming up*.

4. Langkah mobilisasi sumber daya

Langkah memobilisasi sumber daya dan menerima resiko adalah langkah terakhir sebelum ke tahap start up.

Perkembangan Usaha Mikro Kecil pada hakekatnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Usaha Mikro Kecil pada mulanya tidak mengalami kemajuan yang sangat berarti baik dari segi kuantitas ataupun kualitasnya dikarenakan kurang mendapat perhatian serius dari pihak yang berwenang.

Usaha Mikro Kecil dapat dilihat dari beberapa aspek. Dalam perekonomian Indonesia, sektor usaha kecil dan menengah memegang peranan penting, terutama

bila dikaitkan dengan jumlah tenaga kerja yang mampu diserap oleh usaha kecil dan menengah tersebut. Selain memiliki arti strategis bagi pembangunan, usaha kecil menengah juga berfungsi sebagai sarana untuk pemerataan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Adapun yang menjadi bagian dari usaha kecil dan menengah adalah: sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor perdagangan, sektor perdagangan, sektor pertambangan, pengolahan, sektor jasa, dan lainnya.

Ada beberapa pengertian usaha kecil menengah dari berbagai pendapat (Tulus Tambunan, 2001), antara lain:

1. Pengertian usaha kecil berdasarkan surat edaran Bank Indonesia No.26/I/UKK tanggal 29 Mei 1993 perihal Kredit Usaha Kecil (KUK) adalah usaha yang memiliki total aset Rp60 juta (enam ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah atau rumah yang ditempati. Pengertian usaha kecil ini meliputi usaha perseorangan, badan usaha swasta dan koperasi, sepanjang aset yang dimiliki tidak melebihi nilai Rp600 juta.
2. Menurut Kementerian Perindustrian dan Perdagangan bahwa pengusaha kecil dan menengah adalah kelompok industri modern, industri tradisional, dan industri kerajinan, yang mempunyai investasi, modal untuk mesin-mesin dan peralatan sebesar Rp 70 juta ke bawah dengan resiko investasi modal/tenaga kerja Rp 625.000 ke bawah dan usahanya dimiliki warga Negara Indonesia.
3. Menurut Badan Pusat Statistik, usaha menengah dibagi kedalam beberapa bagian, yaitu: (i) Usaha Rumag tangga mempunyai: 1-5 tenaga kerja, (ii)

Usaha kecil menengah: 6-19 tenaga kerja, (iii) Usaha menengah: 20-29 tenaga kerja, (iv) Usaha besar: lebih dari 100 tenaga kerja.

4. Sedangkan dalam konsep Inpres UKM, yang dimaksud dengan UKM adalah kegiatan ekonomi dengan kriteria: (i) Asset Rp 50 milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, (ii) Omset Rp 250 milyar.

2.3. Pengertian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

Menurut WHO (2020a), penyakit *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan. Kebanyakan orang yang terinfeksi virus COVID-19 akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Orang tua dan orang-orang yang memiliki komorbid seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit pernapasan kronis, dan kanker memungkin tertular COVID-19. *Coronavirus disease* 2019 (COVID-19) adalah penyakit yang disebabkan oleh turunan coronavirus baru. ‘CO’ diambil dari corona, ‘VI’ virus, dan ‘D’ disease (penyakit). Sebelumnya, penyakit ini disebut ‘2019 novel coronavirus’ atau ‘2019-nCoV.’ Virus COVID-19 adalah virus baru yang terkait dengan keluarga virus yang sama dengan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) dan beberapa jenis virus flu biasa (UNICEF, 2020). Menurut Sun et al., 2020, COVID-19 adalah penyakit coronavirus zoonosis ketiga yang diketahui setelah SARS dan sindrom pernapasan Timur Tengah (MERS). Menurut Gennaro et al., 2020, penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19) adalah virus RNA, dengan penampakan seperti mahkota di bawah mikroskop electron karena adanya paku glikoprotein pada amplopnya.

Patogenesis SARS-CoV-2 masih banyak yang belum diketahui, akan tetapi beberapa virus SARS-CoV-2 telah diketahui dan tidak jauh berbeda dengan lainnya. Pada umumnya, virus ini menginfeksi sel-sel disaluran pernapasan yang melapisi alveolus di dalam tubuh manusia. Hal ini akan membuat saling berikatan dengan reseptor-reseptor lalu membuat jalan dan masuk ke dalam sel. Glikoprotein yang terdapat dalam envelope spike virus akan berikatan juga dengan reseptor selular seperti ACE2 pada SARS-CoV-2. Di dalam sel, virus ini akan melakukan duplikasi materi genetik dan mensintesis protein-protein dibutuhkan, kemudian akan membentuk sebuah virion baru yang muncul pada permukaan sel. Sama halnya dengan SARS-CoV, pada SARS-CoV-2 diketahui saat setelah virus masuk di dalam sel, genom RNA virus juga akan dikeluarkan ke sitoplasma sel dan ditranslasikan menjadi 2 poliprotein dan protein struktural (Susilo et al., 2020). Selanjutnya, virus genom akan mulai bereplikasi. Di dalam selubung virus baru pada glikoprotein akan membentuk serta masuk ke dalam golgi sel atau membrane retikulum endoplasma.

Hal ini, akan terjadi pembentukan nukleokapsid yang tersusun dari protein nukleokapsid dan genom RNA. Partikel virus akan tumbuh ke dalam retikulum endoplasma dan Golgi sel. Ditahap akhir, vesikel yang mengandung partikel virus akan bergabung dengan membran plasma untuk melepaskan komponen virus yang baru. Pada SARS-CoV, Spike Protein dilaporkan sebagai determinan signifikan yang didalamnya virus masuk kedalam sel pejamu. Dan telah diketahui bahwa SARS-CoV masuk ke dalam sel dimulai dengan fusi antara plasma membran dengan membran virus dari sel (Susilo et al., 2020).

Dalam proses ini, protein S2' sangat berperan penting pada proses pembelahan proteolitik yang memediasi sampai terjadinya sebuah proses fusi membran. Selain fusi membrane itu, terdapat juga clathrin-independent dan clathrin-dependent endocytosis yang memediasi masuknya SARS-CoV kedalam sel pejamu. Salah satu faktor virus dan pejamu memiliki peran dalam infeksi SARS-CoV. Dampak yang ditimbulkan dari virus sitopatik yakni memiliki kemampuan untuk mengalahkan respons imun serta menentukan keparahan suatu infeksi.

Disregulasi sistem imun kemudian berfungsi dalam kerusakan suatu jaringan pada infeksi virus SARS-CoV-2. Respons imun yang tidak adekuat menyebabkan replikasi virus dan kerusakan jaringan. Bila respons imun ini berlebihan dapat mengakibatkan kerusakan pada jaringan. Respons imun ini disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang belum dapat dipahami sepenuhnya, akan tetapi dapat dipelajari dari mekanisme yang ditemukan pada MERS-CoV dan SARS-CoV. Saat virus ini masuk ke dalam sel, antigen virus akan di presentasikan ke Antigen Presentation Cells (APC).

Presentasi antigen virus ini bergantung pada Molekul Major Histocompatibility Complex (MHC) Kelas 1. Walaupun, MHC kelas II juga turut berkontribusi. Presentasi antigen berikutnya menstimulasi respons imunitas humoral dan selular tubuh yang dimediasi oleh sel B dan sel T yang spesifik pada virus. Pada respons imun humoral ini terbentuk IgG dan IgM pada SARS-CoV. Akhirnya IgM pada SAR-CoV ini hilang di akhir minggu ke-12 dan IgG bertahan dalam jangka panjang.

2.4. Penelitian Terdahulu

Tujuan dicantumkannya penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui bangunan keilmuan yang sudah diletakkan oleh orang lain, sehingga penelitian yang akan dilakukan benar-benar baru dan belum diteliti oleh orang lain.

Fungsi kajian penelitian relevan ini yaitu untuk membandingkan hal apakah yang membedakan penelitian kita dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian terhadap proses Implementasi Keputusan Gubernur Sumatera Utara oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan.

Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian terdahulu. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi dalam memperkaya bahan masukan dan kajian pada penelitian ini.

Sebagai acuan dalam penelitian ini maka penulis memberikan perbandingan dengan menggunakan penelitian terdahulu pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1.
GAP Riset Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Judul	PENELITIAN			
		Variabel	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Suprianto, Eka Agustiani, Soenaryo Neneng, (2021) : Dampak Covid 19 Terhadap Kegiatan Industri Rumah Tangga UMKM Di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, Universitas Mataram Metode Pen.: Kuantitatif	Dampak Covid 19 Terhadap Kegiatan Industri Rumah Tangga UMKM	Untuk lebih meningkatkan pendapatan usaha industri olahan rumah tangga UMKM di masa pandemi COVID-19 lebih meningkatkan pangsa jual produk olahan dengan membuka layanan penjualan sistem digital via internet (gofood, gojek) sehingga omzet penjualannya akan meningkat.	Penulis dan Peneliti mempunyai kesamaan dalam penelitian terhadap industri rumah tangga maupun usaha mikro kecil yang terdampak pandemi covid-19	Penulis menggunakan Metode Kuantitatif, sedangkan Peneliti menggunakan Metode Kuantitatif Hasil yang dicapai oleh Peneliti yaitu belum optimalnya pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan peralatan oleh Dinas Perindag Sumut
2.	Radia Fitri, (2021) : Dampak Covid-19 Terhadap Industri Rumah Tangga Pangan di Kota Padang. STEI Ar Risalah Sumatera Barat. Metode : Kualitatif	Dampak Covid-19 Terhadap Industri Rumah Tangga Pangan	Beberapa bantuan yang diberikan oleh Pemerintah, belum maksimal untuk meningkatkan perekonomian rumah tangga hingga era new normal.	Hasil penelitian keduanya menunjukkan bahwa belum optimalnya kebijakan pemerintah dalam memberikan bantuan kepada UMK/IRT.	Peneliti terdahulu, mengkaji tentang strategi bagi UMK/IRT agar mampu bertahan di masa pandemi.
3.	Anisa Mufida, (2020) : Polemik pemberian bantuan sosial di tengah pandemi Covid-19, Mahasiswi HPI FSH UIN Syarif Hidayatullah Metode: Kualitatif	Polemik pemberian bantuan sosial di tengah pandemi Covid-19	Kebijakan bantuan sosial belum tepat sasaran dan jangka waktu penyaluran bansos yang tidak serentak.	Hasil penelitian keduanya menunjukkan bahwa belum optimalnya kebijakan pemerintah dalam memberikan bantuan kepada UMK/IRT.	Peneliti terdahulu, mengkaji tentang kebijakan bantuan sosial kepada masyarakat secara umum.

No	Peneliti dan Judul	PENELITIAN			
		Variabel	Hasil	Persamaan	Perbedaan
4.	Wali Putra, Muhammad Abubakar, Rusydi Abubakar (2021) : Efektivitas Bantuan Produktif Usaha Mikro Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020 Metode : Kualitatif	Efektivitas Bantuan Produktif Usaha Mikro Di Masa Pandemi Covid-19	Kebijakan bantuan produktif bagi usaha mikro dimasa pandemi ini belum optimal dilaksanakan terutama adanya hambatan pada faktor sumberdaya, komunikasi, dan struktur birokrasi.	Hasil penelitian keduanya menunjukkan bahwa belum optimalnya kebijakan pemberian bantuan, dan adanya kesamaan pada faktor penghambat kebijakan berdasarkan teori Edward.	Perbedaan pada hasil pembahasan berdasarkan 4 variabel teori Edward, baik itu faktor penghambat dan pendukung kebijakan.
5.	Iswanto, Denny, 2021: "Implementasi Kebijakan Bantuan BLT Dana Desa sebagai Perlindungan Sosial Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19", Magister thesis, Univ. Brawijaya Metode : Kualitatif	Implementasi Kebijakan Bantuan BLT Dana Desa kepada Masyarakat Miskin terdampak covid-19	Dalam pelaksanaan kebijakan ini terdapat Faktor pendukung kebijakan seperti Komitmen partisipatif pemerintah, Sedangkan untuk faktor penghambat adalah kualitas updating data, kurangnya kompetensi SDM Desa, inkonsistensi informasi kebijakan pusat dan daerah.	Hasil penelitian keduanya menunjukkan bahwa belum optimalnya kebijakan pemberian bantuan, dan adanya kesamaan pada faktor penghambat kebijakan berdasarkan teori Edward.	Perbedaan pada hasil pembahasan berdasarkan 4 variabel teori Edward, baik itu faktor penghambat dan pendukung kebijakan.

2.5. Kerangka Berpikir

Menurut Sugiyono (2017) kerangka berpikir adalah paduan konseptual teori yang menggambarkan keterkaitan antara variabel yang saling berhubungan satu sama lain yang akan diteliti dan juga merupakan acuan untuk memecahkan permasalahan penelitian yang berbentuk alur yang dilengkapi dengan penjelasan kualitatif. Kerangka berpikir merupakan uraian tentang teori dan hasil penelitian terdahulu yang terkait apa, mengapa dan bagaimana teori hasil penelitian terdahulu yang digunakan peneliti dalam penelitiannya, termasuk bagaimana merumuskan pendapat-pendapat dalam penelitiannya. Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada bab terdahulu, maka berikut akan dijelaskan kerangka berpikir yang mendukung penelitian ini.


Adapun variabel-variabel yang akan diamati dalam penelitian ini meliputi variabel Implementasi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/369/KPTS/2020 Tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Percepatan Penanganan Darurat Bencana Wabah Virus Corona (Covid19) Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, Studi pada Kota Medan.

Berdasarkan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward-III, sehingga yang menjadi indikator dari implementasi kebijakan tersebut adalah :

- a. Komunikasi (Transimisi, Kejelasan dan Konsistensi).
- b. Disposisi (Efek Disposisi dan Insentif).
- c. Sumber Daya (Staf, Informasi, Wewenang dan Fasilitas)
- d. Struktur birokrasi (SOP, dan Struktur Birokrasi)

Berikut disampaikan gambaran kerangka berpikir dalam penelitian ini.

Tabel 2.2.
Kerangka Berpikir



Menurut kerangka model implementasi kebijakan (Teori Edward-III), terdapat 4 (empat) faktor yang mempunyai pengaruh terhadap yang bekerja secara serentak ataupun bersamaan (simultan) berinteraksi satu sama yang lainnya untuk mendukung dan menghambat proses efektifitas implementasi kebijakan tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan ini membahas tentang Implementasi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/369/KPTS/2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Percepatan Penanganan Darurat Bencana Wabah Virus Corona (Covid19) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara (Studi pada Kota Medan), yang diharapkan dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional.

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Putri Hijau No.6 Kesawan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Kemudian waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2021 s/d Juni 2022.

Tabel 3.1.
Rincian Waktu Penelitian

No	Uraian	2021	2022					
		Des.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Mei	Juni
1.	Persiapan Proposal	☑						
2.	Seminar Proposal		☑					
3.	Penelitian			☑	☑	☑	☑	☑
4.	Pengolahan Data			☑	☑	☑	☑	☑
5.	Seminar Hasil						☑	
6.	Perbaikan Tesis		☑	☑	☑	☑	☑	☑
7.	Ujian Tesis							☑

Sumber: Hasil Olahan Peneliti. 2022

3.2. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Arikunto (2016:309) menyatakan bahwa penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian itu dilakukan.

Oleh karena itu, metode penelitian kualitatif akan mampu mengungkap fenomena permasalahan yang terjadi pada implementasi kebijakan kemudian akan diteliti secara mendalam dengan mengumpulkan berbagai sumber informasi mengenai bagaimana Implementasi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/369/KPTS/2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Percepatan Penanganan Darurat Bencana Wabah Virus Corona (Covid19) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara (Studi pada Kota Medan).

3.3. Informan Penelitian (Narasumber)

Menurut teori Moleong (2015:163) bahwa informan penelitian adalah orang yang akan diwawancarai agar memberikan berbagai informasi mengenai situasi kondisi latar-belakang terkait penelitian dan merupakan orang yang terlibat langsung mengetahui permasalahan yang nantinya akan diteliti

Oleh karena itu, informan dalam penelitian ini merupakan pegawai ASN Dinas Perindagsu yang terlibat sebagai Tim Teknis dan Tim Pengawas yang berhak menurut wewenang, diharapkan nantinya dapat memberikan informasi terkait Implementasi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/369/KPTS/2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk

Percepatan Penanganan Darurat Bencana Wabah Virus Corona (Covid19) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara (Studi pada Kota Medan). Kemudian selanjutnya disusunlah daftar informan penelitian yang akan diwawancara pada penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Daftar Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan
I.	Informan Kunci	
	F. Kurnia, SE, MSi.	Sekretaris Dinas Perindag Prov. Sumut
II.	Informan Utama	
	B. Sihite, S.Sos. MAP.	Kabid Perdagangan (Ketua T. Pengawas)
	Dr. Nurhaida Pohan, MM	Kabid Industri (Ketua T. Teknis)
	M. Zein Marufin, ST, MT.	Kasi di Bidang Industri (Tim Pengawas)
	H. Indriyanti, ST.	Kasi di Bidang Industri (Tim Teknis)
III.	Informan Pendukung	
	H. Daniel, SH.	Kasi Perdagangan (Tim Pengawas)
	Faisal Reza Nasution	Anggota Tim Pengawas
	Dodi Irwansyah	Anggota Tim Teknis Bidang Industri
	Mhd. Alfi Syahputra	Anggota Tim Teknis Bidang Perdagangan
III.	Informan Tambahan	
	Bu Faridah	UMK/IRT Penerima Bantuan
	Pak Hazifa Rizki	UMK/IRT Penerima Bantuan

Sumber: Hasil Olahan Peneliti. 2022

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut teori Sugiyono (2016 : 193), bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah-langkah strategis dalam sebuah penelitian, karena memiliki tujuan utama dalam tahapan memperoleh data, dilakukan melalui wawancara, observasi dan juga dokumentasi.

Berikut ini akan dijelaskan mengenai teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini :

1. **Wawancara**, menurut (Sugiyono,2016:317) bahwa wawancara yaitu cara yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi secara langsung bertatap muka kepada seluruh informan (pegawai/ASN) yang berkaitan dengan Implementasi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/369/KPTS/2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Percepatan Penanganan Darurat Bencana Wabah Virus Corona (Covid19) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, yang diharapkan dapat menjawab segala sesuatu yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Dengan tahapan-tahapan wawancara sebagai berikut ini :
 - a. Membuat list informan yang akan diwawancarai;
 - b. Menyiapkan list pertanyaan yang menjadi topik wawancara;
 - c. Membuka pembicaraan kepada informan, dengan menyampaikan beberapa pertanyaan sesuai dengan 4 variabel teori Edward-III yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pemberian bantuan ini;
 - d. Mencatat hasil wawancara oleh informan kedalam buku catatan;
 - e. Melakukan identifikasi tindaklanjut terhadap hasil wawancara yang telah diperoleh.
2. **Observasi** (pengamatan), menurut (Sugiyono, 2016:310) mengemukakan bahwa metode observasi partisipasi dengan mengumpulkan data penelitian yang dilakukan dengan terlibat secara langsung di lokasi penelitian Dinas Perindagsu, sehingga akan memudahkan peneliti untuk mengamati dan mengumpulkan data, informasi serta bahan keterangan terhadap segala yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

3. **Dokumentasi**, menurut (Sugiyono, 2016:329) mengemukakan bahwa dokumentasi adalah proses pengumpulan, penyimpanan dan pencatatan kejadian penting yang pernah terjadi dimasa lalu, dapat berupa tulisan, dan gambar yang terkait dengan penelitian. Hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilaksanakan dan juga didukung dengan berbagai dokumen dalam bentuk tulisan, surat keputusan, daftar penerima bantuan, maupun dokumen hasil pengolahan data dan pencatatan oleh peneliti yang diperoleh dari Dinas Perindag Provinsi Sumatera Utara.

3.5. Teknik Analisis Data

Menurut teori Sugiyono (2016: 244) yang mengemukakan bahwa –analisis data adalah suatu proses pengumpulan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi lalu disusun secara sistematis sehingga menjadi bahan informasi yang bisa dipahami oleh diri sendiri dan oranglain”.

Menurut Miles and Hubermans yang dikutip dalam Sugiyono, (2016: 244) bahwa kegiatan dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara-interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga selesai lalu adanya kejenuhan data. Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data menurut Miles and Hubermans yaitu meliputi kegiatan pengumpulan data, mereduksi data dan menyajikan data dan penarikan kesimpulan. Tahapan kegiatan analisis data ini dijelaskan sebagai berikut :

1. **Pengumpulan Data**, tahapan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal

ini peneliti sebagai aktor kunci dalam proses pengumpulan data. Semakin lama peneliti dilapangan, maka semakin banyak data yang di temukan dan semakin banyak variasi data yang diperoleh.

2. **Reduksi Data**, tahapan ini dilakukan dengan cara memilih data dan hanya fokus pada hal yang dianggap penting dan merangkum data yang pokok. Proses ini dilakukan dengan cara merangkum laporan-laporan, hanya fokus pada hal yang penting, lalu dicari tema dan polanya yang berkaitan dengan permasalahan dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan peralatan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti mencari data yang diperoleh bila diperlukan.
3. **Penyajian Data**, tahapan ini menurut Miles Huberman dalam sugiyono (2017:137) menyebutkan bahwa hal yang sering digunakan dalam menyajikan data pada penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Peneliti tidak hanya terfokus pada kumpulan data, oleh karena itu peneliti dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dalam penelitian itu, harus diusahakan membuat alat ukur yaitu pedoman wawancara, pedoman observasi dan pedoman dokumentasi pada saat penelitian dilakukan.
4. **Klasifikasi Data**, tahapan ini dilakukan oleh peneliti dari sejak awal penelitian berupaya untuk mencari arti dan data yang telah dikumpulkan dari lokasi penelitian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumut,


Dengan cara mencari tema, pola hubungan keterkaitan, hal kondisi yang sering muncul dalam proses implementasi kebijakan pemberian bantuan stimulus ekonomi ini, hingga berupaya mengambil kesimpulan.

Walaupun kesimpulan itu pada awalnya masih belum jelas dan diragukan akan tetapi seiring dengan bertambahnya data-data maka kesimpulan itu akan lebih jelas dan lengkap. Jadi kesimpulan tersebut senantiasa harus dilakukan verifikasi selama proses penelitian berlangsung, sehingga pada akhirnya akan tercapai kesimpulan akhir yang baik.

Untuk memperjelas komponen dalam teknik analisis data menurut Miles and Hubermans yang dikutip dalam Sugiyono, (2016: 244) dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.3.

Komponen dalam teknik analisis data –Miles-Hubermans”



Sumber: Metode Penelitian Administrasi (Sugiyono. 2019)

3.7. Definisi Konsep dan Definisi Operasional

3.7.1. Definisi Konsep

Berapa jumlah kelompok konsep yang perlu dikemukakan, akan tergantung pada luasnya permasalahan dan secara teknis tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Bila dalam suatu penelitian terdapat tiga variabel independen dan satu dependen, maka kelompok konsep yang perlu dideskripsikan ada empat kelompok konsep, yaitu kelompok konsep yang berkenaan dengan variabel independen dan satu dependen, oleh karena itu semakin banyak variabel yang diteliti maka akan semakin banyak konsep yang dikemukakan (Sugiyono, 2019).

Berdasarkan pengertian di atas maka yang menjadi definisi konsep dalam penelitian Implementasi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/369/KPTS/2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Percepatan Penanganan Darurat Bencana Wabah Virus Corona (Covid19) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara (Studi pada Kota Medan ini adalah :

- a. Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan tersebut dalam rangka penyempurnaan suatu program, dikutip dari Hanifah Harsono (2010).
- b. Implementasi adalah tindakan yang dilakukan baik oleh individu ataupun pejabat maupun pemerintah/swasta yang diarahkan demi tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan, Vanmeter dan VanHorn dikutip dari (Rani, 2014:4).

Berdasarkan berbagai pengertian implementasi menurut para ahli di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa tanpa implementasi yang efektif dan efisien maka keputusan yang diambil oleh pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan, hal ini sesuai dengan yang dikemukakan dalam teori George C. Edward-III.

- c. Stimulus Ekonomi adalah adalah suatu kebijakan ekonomi terkait dengan keuangan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi demi mengakselerasi pembangunan ekonomi. Namun kebijakan ekonomi ini hanya dapat dilakukan jikalau pemerintah memiliki dana keuangan yang memadai untuk dapat meningkatkan output ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (id.wikipedia.org).
- d. Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki perseorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro yakni mempunyai modal usaha sampai dengan maksimal 1 (satu) milyar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan omset penjualan tahunan tidak lebih dari 2 (dua) milyar rupiah (PP. No.7 tahun 2021).
- e. Usaha Kecil adalah usaha perekonomian yang produktif berdiri sendiri, yang didirikan oleh perseorangan dan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang mempunyai kriteria memiliki modal usaha minimal 1 (satu) milyar rupiah maksimal 5 (lima) milyar rupiah dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan omset penjualan tahunan lebih dari Rp 2 miliar dan tidak lebih dari 15 (lima belas) milyar rupiah. (PP. No.7 tahun 2021).

- d. Pandemi Covid-19 adalah suatu wabah penyakit global yakni epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas di beberapa benua bahkan di seluruh dunia. Epidemi penyakit ini disebabkan oleh korona-virus jenis baru yang disebut dengan SARS-CoV-2 (id.wikipedia.org).
- e. Industri Rumah Tangga (IRT) adalah kegiatan produksi yang dilakukan di rumah secara perorangan dan tentunya bukan di pabrik. Kegiatan industri ini menggunakan alat yang tidak terlalu rumit dalam proses produksinya dan hanya terdiri dari 1 (satu) hingga 4 (empat) orang, umumnya bisnis usaha ini masuk ke dalam skala mikro dan skala kecil sehingga masuk juga ke dalam kategori UMKM.

Selanjutnya kaitannya dengan penelitian ini, peneliti akan memfokuskan penelitian untuk mengetahui sejauhmana aktifitas dinamis yang dilakukan oleh Instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan Implementasi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/369/KPTS/2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Percepatan Penanganan Darurat Bencana Wabah Virus Corona (Covid19) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara (Studi pada Kota Medan).

3.7.2. Definisi Operasional

Dalam pendekatan yang diterjemahkan oleh George C. Edward-III, yang dikutip dari (Budi Winarno, 2012) terdapat 4 variabel yang sangat menentukan keberhasilan suatu implementasi suatu kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang selanjutnya dijelaskan sebagai berikut :

1. Komunikasi

Persyaratan pertama untuk implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa pembuat keputusan perlu mengetahui apa yang harus dilakukan. Keputusan dan instruksi tersebut perlu dikomunikasikan kepada personel yang tepat sebelum mengikuti keputusan dan instruksi tersebut. Tentu saja, komunikasi tersebut harus benar untuk menerapkan kebijakan dengan benar. Jika langkah-langkah implementasi tidak jelas, maka para aktor pelaksana kebijakan akan mengalami kebingungan tentang bagaimana dan apa yang harus dilakukan (Budi Winarno, 2012).

Sementara itu, banyak hal yang mendorong komunikasi yang tidak konsisten dan berdampak negatif pada implementasi beberapa kebijakan. Hal yang dimaksud menyangkut tentang transmisi, kejelasan dan transmisi.

a. Transmisi. Sebelum aktor pelaksana kebijakan terlibat pada proses implementasi suatu kebijakan, pelaksana kebijakan wajib mengetahui bahwa keputusan telah dibuat dan merupakan sebuah perintah untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut.

Terdapat beberapa hambatan yang muncul pada saat mentransmisikan perintah-perintah dari implementasi kebijakan sebagai berikut :

- Pertentangan pendapat antara aktor pelaksana kebijakan dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan.
 - Informasi kebijakan melewati level birokrasi berlapis-lapis yang mempunyai struktur yang ketat dan cenderung hierarkis.
 - Penangkapan komunikasi kebijakan dihambat oleh persepsi yang selektif dan ketidakmauan disertai sikap mengabaikan apa yang sudah jelas oleh para aktor pelaksana kebijakan untuk mengetahui dan juga menduga-duga arti dan tujuan dari komunikasi yang sesungguhnya.
- b. Kejelasan.** Ambiguitas (ketidakjelasan) pesan komunikasi yang dikirim sehubungan dengan implementasi kebijakan mendorong terjadinya salah tafsir yang bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan aslinya. Terdapat 6 (enam) faktor penyebab ketidakjelasan komunikasi adalah kompleksitas kebijakan, keinginan untuk tidak mencampuri kelompok masyarakat, tidak adanya konsensus tujuan kebijakan, masalah dalam meluncurkan kebijakan baru, penghindaran akuntabilitas kebijakan dan sifat pembentukan dari kebijakan peradilan.
- c. Konsistensi.** Agar implementasi kebijakan ini efektif, implementasi harus konsisten dan jelas. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsistensi adalah kompleksitas kebijakan publik, masalah memulai program baru, dan akibat tidak adanya tujuan yang jelas. Kontradiksi ini muncul dari sejumlah kepentingan yang bersaing dan berusaha untuk mempengaruhi implementasi kebijakan, yang akhirnya mengarah pada implementasi yang tidak konsisten.

2. Sumber daya

Sumber-sumber kebijakan merupakan faktor penting dalam efektifitas dalam implementasi kebijakan. Tanpa adanya sumber-sumber tersebut kebijakan yang telah dirumuskan hanya akan menjadi sebuah rencana dan takkan pernah terealisasi. Namun jika sumber-sumber yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan terpenuhi, maka implementasi tersebut pun cenderung efektif. Oleh karena itu, sumber daya dapat menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan publik (Budi Winarno, 2012).

Sumber daya penting ini mencakup beberapa sumber yaitu :

- a. *Staf*, yang tepat dengan memiliki kompetenis dan keterampilan yang baik untuk melaksanakan tugasnya.
- b. *Informasi*, merupakan sumber yang penting tentang bagaimana proses melaksanakan suatu kebijakan.
- c. *Wewenang*, bentuk kewenangan ini nantinya akan berbeda-beda dari satu program/kegiatan ke program/kegiatan lainnya serta memiliki banyak bentuk yang berbeda.
- d. *Fasilitas*, sarana prasarana ataupun fasilitasi fisik juga merupakan sumber yang penting dalam implementasi kebijakan.

3. Disposisi / Kecenderungan sikap Pelaksana

Efek Disposisi, sikap para pelaksana para pelaksana kebijakan adalah faktor ketiga yang memiliki konsekuensi krusial bagi implementasi kebijakan yg efektif (Budi Winarno, 2012).

Bila aktor pelaksana kebijakan bersikap baik terhadap suatu kebijakan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar aktor pelaksana kebijakan tersebut melaksanakan kebijakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Oleh lantaran para pelaksana memegang peranan krusial pada implementasi kebijakan publik maka upaya untuk memperbaiki sikap pelaksana kebijakan tersebut menjadi hal yang penting dilakukan yakni dengan cara memberikan insentif kepada pelaksana kebijakan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan.

3. Struktur Birokrasi

Pada dasarnya para pelaksana kebijakan telah mengetahui apa saja yang dilakukan dan mempunyai cukup keinginan serta sumber-sumber untuk mengimplementasikan kebijakan, namun dalam pelaksanaannya masih terhambat oleh struktur birokrasi yakni pengaruh Standar Operasional Prosedur (SOP) juga pengaruh dari Fragmentasi (Budi Winarno, 2012).

- a. *Standar Operasional Prosedur*, struktur organisasi yang melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh penting pada implementasi. Prosedur-prosedur-kerja ukuran dasarnya adalah Standar Operasional Prosedur (SOP), dengan menggunakan SOP maka para pelaksana kebijakan dapat memanfaatkan waktu yang tersedia, dan juga SOP bermanfaat untuk menyeragamkan tindakan dari pejabat dalam pelaksanaan penerapan kebijakan.

b. Fragmentasi organisasi, ini berdampak signifikan terhadap implementasi kebijakan. Tanggung jawab pada suatu bidang kebijakan sering dibagi-dibagi menjadi beberapa bidang/unit. Kondisi ini secara langsung akan mempengaruhi faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan.

Fragmentasi ini akan mempengaruhi disposisi, sikap dan kecenderungan para pelaksana kebijakan, seperti pembentukan banyak badan/bidang dengan tanggungjawab yang sempit akan mendorong pengembangan perilaku parokial, kemudian akan membuat semakin terbukanya jalur akses bagi kepentingan pihak swasta. Hal ini akan membuka peluang bagi kepentingan pihak swasta tersebut untuk dapat memberikan tekanan kepada para pelaksana kebijakan agar bertindak atas sikap/kecenderungan pribadi daripada berdasarkan arahan dan perintah dari atasannya.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Implementasi Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/369/KPTS/2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk percepatan penanganan darurat bencana wabah virus corona (Covid-19) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara (Studi Pada Kota Medan)

Pada bab ini, semua data yang diperoleh selama penelitian, telah dianalisa sesuai dengan arah kajian penelitian. Data telah dikumpulkan melalui cara wawancara, observasi, dan mendokumentasikannya terhadap fenomena yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

Di bagian awal pada penelitian ini, khususnya dalam Bab II Tinjauan Pustaka telah dijelaskan indikator yang harus diperhatikan atau dianalisis dalam implementasi kebijakan publik menurut teori G.C. Edwards-III yang digunakan peneliti sebagai *applied theory* yang siap untuk diterapkan dalam konseptualisasi yang meliputi masing-masing dari 4 faktor yaitu ; komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi, yang saling berpengaruh satu sama lainnya terhadap keberhasilan atau kegagalan sebuah implementasi kebijakan. Penulis menggunakan teori dari Edward III untuk menganalisis dan mengetahui :

1. Bagaimana Implementasi Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.188.44/369/KPTS/2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk percepatan penanganan darurat bencana wabah virus corona (Covid-19) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara (Studi Pada Kota Medan) ?

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.188.44/369/KPTS/2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk percepatan penanganan darurat bencana wabah virus corona (Covid-19) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara (Studi Pada Kota Medan) ?

Selanjutnya akan diuraikan pada hasil penelitian yang telah dilakukan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut ini :

5.1.1. Komunikasi (Communication)

Persyaratan pertama untuk implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa pembuat keputusan perlu mengetahui apa yang harus dilakukan. Keputusan dan instruksi tersebut perlu dikomunikasikan kepada personel yang tepat sebelum mengikuti keputusan dan instruksi tersebut (Budi Winarno, 2012:178).


Pemberian bantuan stimulus ekonomi produktif berupa bantuan peralatan kepada UMK dan IRT di Sumut ini merupakan wujud implementasi dari kebijakan Keputusan Gubernur Sumut yang diimplementasikan oleh Dinas Perindag Sumut yang dalam pelaksanaan program kebijakan tersebut dilakukan oleh :

- Tim teknis kegiatan, bertugas untuk melaksanakan pemberian bantuan.
- Tim pengawas kegiatan, bertugas melakukan pengawasan kegiatan.
- Dan pelaku UMK dan IRT di Sumatera Utara selaku objek kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumut ini ditemukan adanya 3 (tiga) arus komunikasi yang terjadi pada saat kebijakan publik tersebut diterapkan sebagai berikut :

1. Komunikasi yang pertama terjadi adalah antara pembuat kebijakan antara lain Kepala Dinas Perindag Sumut dengan pelaksana kebijakan yaitu tim teknis dan tim pengawas kegiatan.
2. Komunikasi yang kedua terjadi antara tim teknis kegiatan dengan pelaku usaha UMK dan IRT.
3. Disaat bersamaan telah terjadi arus komunikasi antara tim teknis kegiatan dengan pelaku UMK dan IRT sebagai objek kebijakan.

Karena persyaratan utama untuk melaksanakan kebijakan secara efektif adalah bahwa para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang seharusnya yang akan mereka lakukan.



Pada gambar diatas, mengindikasikan bahwa :

1. Kepala Dinas telah mengkomunikasikan kebijakan yang dibuatnya kepada tim teknis kegiatan secara dua arah (timbang-balik). Kemudian direspon balik oleh tim teknis dan tim pengawas kegiatan dengan memberikan saran dan masukannya kepada Kepala Dinas.

2. Kepala Dinas telah memberikan arahan terkait dengan kebijakan pemberian bantuan jika ada ketidakpahaman, tim pelaksana kegiatan dapat bertanya meminta penjelasan secara langsung kepada Kepala Dinas.
3. Namun pada tahap pelaksanaan kebijakan, Kepala Dinas juga melakukan penyampaian informasi kebijakan pemberian bantuan ini secara langsung kepada beberapa pelaku UMK dan IRT di Kota Medan.
4. Tim teknis kegiatan telah mensosialisasikan program pemberian bantuan peralatan ini kepada pelaku UMK dan IRT di Kota Medan.
5. Pada saat yang sama Kepala Dinas juga turut melakukan komunikasi kepada pelaku UMK dan IRT di Kota Medan, namun hal ini dikhawatirkan dapat mendistorsikan informasi tentang program kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga berpeluang akan menimbulkan inkonsistensi pelaksanaan kegiatan dilapangan dan juga ketidakjelasan informasi yang diterima UMK dan IRT tentang prosedur bantuan peralatan ini secara utuh.

Sehingga berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis akan menguraikan dan menganalisa lebih lanjut aspek komunikasi pada implementasi kebijakan ini.

A. Transmisi (Penyampaian Pesan)

Transmisi, menginginkan supaya kebijakan publik yang telah dibuat dapat disampaikan namun tidak hanya kepada tim teknis kegiatan, namun juga dapat tersampaikan kepada UMK dan IRT. Sehingga dari sisi transmisi (penyampaian) informasi kebijakan ini ditujukan kepada dua belah pihak secara timbal-balik (komunikasi 2 arah), sebagaimana dijelaskan sebagai berikut ini :

1. Kepala Dinas Perindag Sumut telah memberikan instruksi dan arahan kepada para pejabat struktural dan ketua tim teknis dan tim pengawas pada saat rapat-rapat yang telah dilakukan mengenai maksud dan tujuan serta ketentuan aturan yang terkait dengan program bantuan ini.
2. Ketua tim teknis dan tim pengawas kegiatan, telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan saran dan masukan secara langsung kepada Kepala Dinas pada saat rapat berlangsung.
3. Tim teknis kegiatan telah menyampaikan informasi dan mensosialisasikan program bantuan stimulus ekonomi ini kepada UMK dan IRT di Kota Medan. Namun bagaimana proses implementasi tersebut dilakukan, akan dijelaskan pada hasil wawancara yang dilakukan kepada informan penelitian, seperti yang telah disampaikan oleh Kepala Bidang Industri Dinas Perindag Sumut selaku ketua tim teknis kegiatan :

“..Iya benar, Dinas Perindagsu telah melaksanakan program bantuan peralatan buat UMK dan IRT. Mulanya diutarakan pak kadis pada saat rapat kepada pejabat eselon III dan IV. Truslah hampir tiap sore kami rapat bahas itu ja, pak kadis mau mendengar usulan dari kami. (Hasil wawancara dengan Ibu Nurhaida, ketua tim teknis, Februari 2022).

Keterangan ketua tim teknis ini sejalan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Sekretaris Dinas Perindagsu menyatakan bahwa :

“...pada saat rapat dinas, pak kadis telah menyampaikan tentang gagasan dan ide program bantuan ini sama para pejabat struktural, sekaligus untuk mendengar masukan dan saran dari mereka dan klo ada yang kurang jelas dan paham dapat disampaikan... (Hasil wawancara dengan Bapak F. Kurnia, SE, M.Si. Sekretaris Dinas Perindagsu, Februari 2022).

Gambar 5.3.

Wawancara kepada Informan, Sekretaris Dinas Perindagsu



Untuk memperoleh informasi yang lebih detail, sesi wawancara dilanjutkan kepada informan selanjutnya, yaitu anggota tim teknis dari bidang perdagangan sebagai berikut :

“...memang ada, ketua tim sampaikan rencana program bantuan ini, pas rapat antar bidang perdagangan dengan bidang industri, namun saja sosialisasi yang disampaikan oleh beliau itu, tak membicarakan secara detail apa dan gimana teknis pelaksanaannya....(Hasil wawancara dengan M.Alfi, anggota tim teknis, Februari 2022)

Berdasarkan keterangan hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa informan diatas mengindikasikan bahwa :

No	Transmisi Informasi	Arus Komunikasi
1.	Komunikasi 2 (dua) arah telah terjadi antara Kepala Dinas dengan para pejabat eselon, ketua tim teknis dan tim pengawas tanpa melibatkan staf yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga akan menyebabkan terhambatnya pesan yang disampaikan kepada pelaku UMK/IRT sebagai penerima bantuan.	Kepala Dinas, Pejabat Eselon III/IV, Ketua Tim Teknis Ketua Tim Pengawas

No	Transmisi Informasi	Arus Komunikasi
	Hal tersebut mengindikasikan adanya hirarki penyampaian informasi yang bertingkat dari Kepala Dinas kepada ketua tim teknis, lalu dari ketua tim disampaikan ke staf / anggota tim.	Kepala Dinas Ketua Tim
3.	Dalam pelaksanaannya anggota tim bekerja berdasarkan perintah dan arahan dari ketua tim, namun belum mengetahui secara detail informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program bantuan ini. Sehingga hal ini akan memunculkan ketidaktahuan dan kesalahan anggota tim memahami dan melaksanakan kebijakan pemberian bantuan stimulus ekonomi ini.	Ketua Tim Anggota Tim
4.	Penyampaian informasi sudah dilaksanakan dengan baik karena anggota tim teknis dan pengawas selaku pelaksana kebijakan sudah mendapat arahan dari ketua tim. Namun saja pada tahapan sosialisasi kepada pelaku UMK/IRT di Kota Medan belum tersampaikan secara menyeluruh, sosialisasi ini hanya tersampaikan kepada pelaku UMK/IRT binaan pada Dinas Perindag Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Perindustrian Kota Medan.	Kepala Dinas Tim Teknis Pelaku UMK/IRT Kota Medan

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Anggota Tim Teknis sebagai berikut :

“..kegiatan ini dimulai akhir oktober 2020 klo gk salah ya kan, supaya gak usah repot kali jadinya sosialisasi pemberian bantuan ini kita sampekan ke pelaku UMK/IRT yang menjadi binaan kita ajalah...(Hasil wawancara dengan Anggota Tim Dodi Syaputra, S.Kom, Februari 2022).

Keterbatasan transmisi informasi (penyampaian pesan) ini juga dijelaskan oleh salah satu penerima bantuan peralatan di Kota Medan yaitu Bu Faridah melalui wawancara yang telah dilakukan menjelaskan bahwa :

—saya dapat informasi adanya program bantuan ini, dari pegawai yang saya kenal di Bidang Perdagangan, karena saya pelaku usaha UMK/IRT yang menjadi binaan mereka dalam kegiatan acara Free Market, ditanya kekmna caranya, jawabanya gak jelas gitu, siap-siapkan aja dulu permohonanya katanya...” (Hasil wawancara dengan Pelaku UMK/IRT Penerima Bantuan, Februari 2022).

Gambar 5.3a.

Wawancara kepada Pelaku UMKM Penerima Bantuan



Hal yang serupa turut dikatakan oleh Pak Hazifa Rizki, salah satu penerima bantuan peralatan di Kota Medan ketika diwawancara mengenai program bantuan stimulus ekonomi ini menjelaskan bahwa :

—kalo adanya sosialisasi dari Dinas Perindag saya kurang tahu, tapi saya dapat informasi ini dari kawan saya yang kerja di kantor itu, dia yang ngasi tau saya, itupun disuruhnya ngajukan permohonan, lumayanlah dapat 1 buah Compressor padahal yang saya minta jenis compressor kap.besar...” (Hasil wawancara dengan Pelaku UMK/IRT Penerima Bantuan, Februari 2022).

Gambar 5.4.
Wawancara kepada Informan, Anggota Tim Teknis



Senada dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh anggota tim teknis tersebut, Sekretaris Tim Teknis Hal juga mengatakan sebagai berikut :

“...sosialisasi kegiatan pemberian bantuan ini udah kita sampekan kepada Dinas Perindustrian Kota Medan dan pelaku UMK/IRT yang jadi binaan kita aja. Memang kalo sosialisasi melalui spanduk atau selebaran gitu gak ada kita buat...(Hasil wawancara dengan H. Indriyanti, ST, selaku Sekretaris Tim Teknis, Februari 2022).

Gambar 5.5.
Wawancara kepada Informan, Sekretaris Tim Teknis




B. Clarity (Kejelasan)

Dikutip dari teori implementasi oleh G.C.Edwards III berpendapat bahwa ketidakjelasan informasi yang akan disampaikan bukan hanya berakibat pada tidak tercapainya perubahan yang dikehendaki, namun juga akan dapat berakibat terjadinya suatu perubahan yang tidak diinginkan. Kurangnya kejelasan informasi menyebabkan orang menafsirkan makna yang berbeda, sehingga makna kebijakan yang ada dapat bertentangan dengan tujuan utama yang akan dicapai.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan pada Bidang Perdagangan dan Bidang Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumut, diperoleh dokumen pedoman pelaksanaan yang menjadi petunjuk teknis (acuan) kegiatan pemberian bantuan bantuan peralatan ini.

Gambar 5.6.
Dokumen Pedoman Pelaksanaan



Saat dikonfirmasi mengenai pernah atau tidaknya anggota tim teknis dan tim pengawas ini mengetahui dan membaca dokumen pedoman pelaksanaan tersebut, maka diperoleh keterangan melalui wawancara kepada Ketua Tim Pengawas sebagai berikut :

“...jadi yang saya tau nih ya, juknis itu pernah saya liat masih dalam bentuk draft, dan saya sempat membaca draft tersebut namun hingga saat tahapan pelaksanaan saya juga belum juga baca Juknis yang sudah final...” (Hasil wawancara dengan Ketua Tim Pengawas, B. Sihite, Sos. MAP, Februari 2022).

Gambar 5.7.
Wawancara kepada Informan, Ketua Tim Pengawas



Ketua Tim Teknis dalam kaitannya dengan Dokumen Pedoman Pelaksanaan pemberian bantuan ini, ketika dilakukan wawancara beliau mengatakan bahwa :

“...ooh, juknis kegiatan itu, ya pasti ada, kalau gak ada bisa kacaulah kita nanti, kalau waktu nyusunnya yah memang agak sedikit telat sih, tapi saya sudah sampaikan lisan di rapat internal tim teknis...” (Hasil wawancara dengan Ketua Tim Teknis, Dr. Nurhaida Pohan, MM, Februari 2022).

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan melalui observasi, dokumentasi dan juga hasil wawancara kepada informan tersebut diatas, maka perlu dilakukan

konfirmasi wawancara langsung kepada anggota tim teknis dan tim pengawas yang bertugas pada pemberian bantuan di Kota Medan telah diperoleh keterangan sebagai berikut :

“pas kebetulan aja, lihat teman lagi ngetik draftnya. tapi cuma sekilas aja. Tapi kalo gimana wujudnya dokumen aku gak tau, tapi kami udah diarahkan sama Ketua Tim Teknis secara lisan gimana teknis nya pas waktu rapat tim....”(Hasil wawancara dengan Anggota Tim Teknis M.Alfi Sahputra, Februari 2022).

Gambar 5.8.

Wawancara kepada Informan, Anggota Tim Teknis



Keterangan dari anggota tim teknis tersebut, ternyata sejalan dengan apa yang disampaikan oleh anggota tim pengawas sebagai berikut.

“ sama sekali kami blom baca isi dokumen juknisnya, entah ada pun ntah gak dokumen juknis itu. Kalo kek kami nih cuma stafnya, ikut aja kata ketua tim teknis...” (Hasil wawancara dengan Anggota Tim Pengawas, Faisal Reza Nasution, Februari 2022).

Wawancara dilanjutkan kembali kepada anggota tim teknis kegiatan, untuk memperoleh kejelasan informasi tentang proses kegiatan bantuan peralatan di Kota Medan ini dilaksanakan dilapangan :

“setau ku, pelaku usaha masukkan berkas permohonan alat kepada anggota tim teknis, periksa KTP nya dan berkas permohonannya sesuai gak, tapi dibatasi harga alatnya yg dimintanya klo gk salah dibawah 10 juta apa 15 juta gitu”... (Hasil wawancara Anggota Tim Teknis M.Alfi Sahputra, Februari 2022).

Saat dikonfirmasi mengenai bagaimana proses kegiatan bantuan peralatan di Kota Medan kepada anggota tim pengawas yang berasal dari bidang perdagangan, maka diperoleh keterangan sebagai berikut :

“memang benar kek gitu prosedurnya, tapi nyatanya banyak kali usulan IRT yang dari bidang perdagangan gak dapat menerima bantuan, tapi banyak juga permohonan masuk dari Kepala Dinas dan dari dinas industri kota medan harga alatnya mahal-mahal pulak tuh”...(Hasil wawancara dengan Anggota Tim Teknis H. Daniel, SH, Februari 2022).

Gambar 5.9.

Wawancara kepada Informan, Anggota Tim Pengawas



Berdasarkan hasil dari beberapa wawancara yang telah dilakukan kepada informan tersebut diatas menunjukkan bahwa :

1. Kenyataan ini telah menunjukkan bahwa hampir seluruh anggota tim teknis dan tim pengawas belum mengetahui maksud, tujuan dan sasaran dari kebijakan pemberian bantuan peralatan ini, terlebih lagi untuk membaca dan memahami isi dari dokumen tersebut.

2. Pedoman pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan ini sudah tersedia, namun saja dokumen tersebut belum dapat diperlihatkan oleh Ketua Tim Teknis kepada tim teknis dan tim pengawas untuk dapat dipelajari, dibaca dan dipahami apa isi dokumen tersebut.
3. Ketua tim teknis dan tim pengawas telah mendapatkan informasi secara jelas dari Kepala Dinas sebagai pembuat kebijakan. Namun pada anggota tim kejelasan ini diperoleh dari ketua tim melalui penjelasan yang berulang-ulang dalam rapat koordinasi.
4. Kejelasan informasi yang diterima oleh anggota tim teknis yang berada pada bidang perdagangan berbeda dengan tim teknis yang berada di bidang industri sehingga adanya perbedaan pada proses pengusulan calon penerima bantuan.
5. Ketidaktejelasan informasi yang diterima anggota tim teknis kegiatan dan tim pengawas ini dapat mengakibatkan adanya perbedaan pada saat pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat menghambat proses pelaksanaan program bantuan peralatan kepada UMK dan IRT di Kota Medan.

C. Konsistensi

Jika menghendaki suatu proses pelaksanaan implementasi yang lebih cepat dan efektif maka dibutuhkan instruksi perintah yang konsisten dan jelas, sebab instruksi perintah yang tidak konsisten justru akan membuat para aktor pelaksana kebijakan mengambil tindakan yang terkesan sesuka hati menurut pemahamannya masing-masing dalam melaksanakan kebijakan.

Untuk melaksanakan asas konsistensi ini, maka kebijakan Gubernur Sumatera Utara yang diimplementasikan oleh Kepala Dinas Perindagsu melalui pemberian bantuan peralatan kepada pelaku usaha UMK/IRT harus ditetapkan dalam suatu bentuk formal yang biasa disebut dengan regulasi kebijakan, yang dituangkan dalam bentuk Pedoman Pelaksanaan (Juknis) agar dapat diterapkan secara universal.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan mengenai konsistensi informasi yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Perindagsu menjelaskan bahwa :

“...pak Kadis udah nugaskan ketua tim teknis nyusun juknis tentang SOP pelaksanaan kegiatan, kriteria penerima bantuan dan tata cara pelaksanaan pengawasan kegiatan tersebut...” (Hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Perindagsu, F. Kurnia, SE, MSi., Februari 2022).

Penjelasan mengenai asas konsistensi kebijakan ini juga disampaikan oleh Ketua Tim Pengawas selaku Informan Kunci pada saat wawancara (interview) sebagai berikut :

“....sepintas yang saya baca, draft juknis ini masih belum sesuai dengan pelaksanaan di lapangan oleh anggota Tim Teknis, kita tim pengawas udah sering juga bertanya kepada ketua tim teknis...” (Hasil wawancara dengan Ketua Tim Teknis, B. Sihite, Sos. MAP, Februari 2022).

Secara detail pelaksanaan dilapangan, maka dilakukan wawancara kepada Anggota Tim Pengawas selaku Kasi di Bidang Industri sebagai berikut :

“...memang sih, setahu saya dokumen juknis itu sudah orang yang disuruh buat sama ketua tim teknis, tapi gak pernah terima dan kami liat, ya gimana bisa tau kami apa isi juknis nya”.. (Hasil wawancara dengan Sekretaris Tim Pengawas, M. Zein Marufin, ST, MT, Februari 2022).

Gambar 5.10.
Wawancara kepada Informan, Sekretaris Tim Pengawas



Untuk dapat memperjelas konsistensi informasi mengenai dasar pelaksanaan program bantuan peralatan ini, maka telah dilakukan wawancara kepada sekretaris tim teknis, sebagai berikut :

“...dalam keputusan gubernur tuh kan diamanatkan kepada OPD yang salah satunya dinas kita untuk melakukan penanganan dampak covid ini, jadi sejalan sudah dengan apa yang ditugaskan kepada kami sesuai SK Kepala Dinas”...(Hasil wawancara dengan H. Indriyanti, ST, Sekretaris Tim Teknis, Februari 2022).

Untuk melihat secara lebih mendalam mengenai konsistensi instruksi pesan yang tercantum di SK Kepala Dinas Perindagsu tentang tugas-tugas tim teknis kemudian disesuaikan hasil penelitian dilapangan, maka telah dilakukan wawancara kepada informan berikut terkait penyerahan bantuan peralatan kepada UMK dan IRT di Kota Medan sebagai berikut :

“...kalo berdasarkan SK Kadis, tugas tim teknis mengkoordinir penyerahan bantuan kepada dinas perindag di kab/kota, tapi malah kami pulak yang disuruh menyerahkan bantuannya, terakhir hampir seminggu juga kami kerja nyerahkan bantuan ini....Hasil wawancara dengan, Anggota Tim Pengawas, Faizal Reza Nasution, Februari 2022).

Gambar 5.10.
Wawancara kepada Informan, Anggota Tim Pengawas



“...iya untuk penyerahan di medan, kami disuruh menyerahkan bantuannya, udah kami protes juga, kan gak sesuai udah dengan SK Kadis, seharusnya kan Dinas Perindag Kota Medan lah yg menerima bantuan trus diserahkan orang tuh lah ke penerimanya...” (Hasil wawancara dengan Anggota Tim Teknis, M. Alfi Syahputra, Februari 2022).

Untuk menguji kebenaran pernyataan kedua informan tersebut, maka dilakukan wawancara lebih lanjut kepada Sekretaris Tim Teknis sebagai berikut :

“... memang bukan tim teknis yang menyerahkan bantuan itu, kita hanya mengawasi penyerahan nya dari perindag kab/kota ke penerima, tapi mau gimana lagi gitu udah arahan dari ketua tim teknis” (Hasil wawancara dengan H. Indriyanti, ST, Sekretaris Tim Teknis, Februari 2022).

Berdasarkan hasil interview (wawancara) yang telah dilakukan kepada beberapa Informan tersebut, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Maksud dan tujuan pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan peralatan kepada UMK dan IRT di Kota Medan memang sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan pada keputusan kebijakan gubernur sumatera utara.

2. Namun pelaksanaannya dilapangan belum dapat sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten, masih ditemukan adanya ketidaksesuaian tugas yang tercantum dalam SK Kadis Perindagsu terutama dalam proses penyerahan bantuan di Kota Medan yang tidak seharusnya dilakukan oleh 2 anggota tim teknis dan tim pengawas, melainkan diserahkan oleh Dinas Perindag Kota Medan kepada UMK dan IRT penerima bantuan.
3. Tidak tersedianya dokumen juknis pelaksanaan ini juga menjadi problem terjadinya inkonsistensi proses pelaksanaan pemberian bantuan peralatan di Kota Medan, sehingga penerimaan peralatan dari rekanan pengadaan serta penyerahan bantuan peralatan di Kota Medan dilakukan oleh 2 anggota tim teknis dan tim pengawas.

Hal ini mengindikasikan bahwa pentingnya konsistensi informasi kebijakan ini disampaikan, agar tidak menimbulkan kebingungan bagi tim teknis dan tim pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dilapangan.

Dengan demikian sebenarnya apa yang salah dalam hal tersebut, kesalahan tentunya tidak pada proses komunikasinya namun kesalahan tersebut berada pada subtansi penyampaian instruksi kebijakan tersebut. Sehingga bila kegagalan dari penyampaian instruksi tersebut, dapat diasumsikan sebagai ketidakjelasan dan juga inkonsistennya informasi kebijakan pemberian bantuan ini, sehingga menyebabkan proses dari implementasi kebijakan pemberian bantuan ini tidak berjalan dengan efektif dan efisien.

5.1.2. Sumber Daya (Resources)

Ketika menjelaskan tentang sumber daya (resources), dalam teori Edwards III menjelaskan bahwa sumber daya merupakan hal-hal yang meliputi personel, informasi, kekuasaan, dan fasilitas. Di antara masalah sumber daya lainnya, keempat faktor di atas dianggap memiliki pengaruh paling signifikan terhadap implementasi kebijakan publik. Menurut Edwards III, sumber daya sangat penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Tanpa sumber daya yang cukup, apa yang direncanakan tidak akan sama dengan apa yang dilaksanakan pada akhirnya. (Budi Winarno, 2012).

A. Pegawai (Staff)

Pembahasan tentang pegawai bertujuan untuk membahas kualitas pegawai yang akan terlibat pada proses pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan peralatan oleh Dinas Perindag Sumut.

Dikutip dari teori Edwards-III dalam (Budi Winarno : 2012) mengatakan "Kita harus menilai birokrasi, tidak hanya melihat jumlah SDM, tetapi juga dalam hal kompetensinya untuk melaksanakan tugas yang diberikan". Dari pernyataan ini terlihat bahwa pembahasan tentang personel tidak hanya tentang aspek kuantitas, karena keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan peralatan ini sangat dipengaruhi oleh kapasitas (kualitas) pegawai.

Atas dasar ini, penulis akan membahas dua aspek utama dalam menganalisis sumber daya pegawai yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan publik, yaitu :

1. Menganalisis dari sisi jumlah pegawai tim teknis dan pengawas yang terlibat
2. Menganalisis dari sisi kompetensi pegawai tim teknis dan pengawas.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil observasi dan hasil wawancara kepada informan telah diperoleh informasi mengenai jumlah pegawai Dinas Perindag Sumut yang diikutsertakan dalam pelaksanaan program pemberian bantuan kepada UMK dan IRT di Sumatera Utara ini, sebagai berikut :

“...sesuai arahan kadis terdahulu, dibentuk 2 tim, tim teknis dan tim pengawas yang berasal dari Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan Bidang Industri...” (Hasil wawancara dengan F. Kurnia, SE, MSi, Sekretaris Dinas Perindagsu, Februari 2022).

Kemudian interview (wawancara) juga telah dilakukan kepada Informan selanjutnya untuk memberikan keterangan mengenai aspek sumber daya (pegawai) sebagai berikut :

“..memang jika dilihat dari SK. Kepala Dinas bahwa jumlah Tim Teknis 22 orang dan Tim Pengawas sebanyak 19 orang pegawai yang mewakili Bidang PDN dan Bidang Industri. Ketua tim diketuai oleh Kepala bidang Industri dan perdagangan... (Hasil wawancara dengan B. Sihite, Sos. MAP, Ketua Tim Pengawas, Februari 2022).

Untuk lebih memperbanyak informasi keterangan, maka dipandang perlu untuk melakukan wawancara kepada informan berikutnya :

“...banyaknya pegawai bagus, lebih baik lagi tim teknis dibagi 2 aja, apalagi dikota medan, parah lah masak cuma 2 orang pegawai yang ditugaskan, daerah lain aja ada yang 3 orang, apalagi ada pegawai udah ditugaskan tak mau pulak bekerjasama dan acuh tak acuh...” (Hasil wawancara dengan H. Daniel, SH, Anggota Tim Pengawas, Februari 2022).

Berdasarkan hasil keterangan dari wawancara kepada beberapa informan diatas dan dilakukan pengecekan terhadap SK. Kepala Dinas Nomor 900/1544/Set tentang Tim Teknis dan Pengawas diperoleh data pegawai sebagai berikut :

Tabel. 5.1.
Jumlah pegawai pada Tim Teknis

No	Pegawai	Jumlah	Jabatan Tim	Unit Kerja
1.	Eselon III	1 orang	Ketua Tim	Bidang Industri
2.	Eselon IV	1 orang	Sekretaris	Bidang Industri
3.	Eselon IV	2 orang	Anggota	Bidang Perdagangan
4.	Staf	11 orang	Anggota	Bidang Industri
5.	Staf	7 orang	Anggota	Bidang Perdagangan
Jumlah Pegawai Tim Teknis			22 orang	

Jika melihat pada tabel 5.1. diatas diperoleh kesimpulan bahwa dilihat dari aspek jumlah pegawai tim teknis kegiatan sebanyak 22 (dua puluh dua) yang terdiri dari 2 (dua) bidang berbeda merupakan jumlah yang sangat ideal, sehingga diharapkan mampu melaksanakan program pemberian bantuan ini secara optimal.

Namun justru sebaliknya yang terjadi pada saat penyerahan bantuan di Kota Medan, penerimaan dan penyerahan bantuan ini ditugaskan kepada kepada 2 (dua) orang anggota tim yang semestinya mereka hanya bertugas mengawasi penyerahan bantuan peralatan dari pihak penyedia barang kepada Dinas Perindag Kota Medan lalu diserahkan kepada penerima bantuan.

Berdasarkan observasi dan dokumentasi data yang dilakukan pada lokasi penelitian disajikan data perbandingan jumlah pegawai yang ditugaskan untuk mengawasi penyerahan bantuan peralatan kepada UMK dan IRT di Sumut sebagai berikut :

Tabel. 5.2.

Jumlah pegawai yang mengawasi penyerahan bantuan

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Alat (unit)	Jumlah Penerima (orang)	Jumlah Pegawai yang bertugas	Jumlah hari berdasarkan Surat Tugas
1.	Medan	5.645	367	2 orang	2 hari
2.	Binjai	38	19	2 orang	2 hari
3.	Deli Serdang	349	94	2 orang	2 hari
4.	Serdang Bedagai	110	37	2 orang	2 hari
5.	Batubara	39	18	3 orang	2 hari
6.	Labuhan Batu	119	39	2 orang	2 hari
7.	Paluta	629	157	3 orang	3 hari
8.	Dairi	275	95	2 orang	2 hari
9.	Tapanuli Utara	193	64	3 orang	3 hari
10.	Simalungun	89	30	2 orang	2 hari

*. *Sajian Data ini hanya sampling beberapa kab/kota berdasarkan banyak jumlah bantuan peralatan.*

Tabel. 5.3.

Jumlah pegawai pada Tim Pengawas

No	Pegawai	Jumlah	Jabatan Tim	Unit Kerja
1.	Eselon III	1 orang	Ketua Tim	Bidang Perdagangan
2.	Eselon IV	1 orang	Sekretaris	Bidang Industri
3.	Eselon IV	1 orang	Anggota	Bidang Perdagangan
4.	Staf	5 orang	Anggota	Bidang Perdagangan
5.	Staf	9 orang	Anggota	Bidang Industri
6.	Auditor	2 orang	Anggota	Inspektorat Provsu
Jumlah Pegawai Tim Pengawas			19 orang	


Pada tabel 5.2 diatas, memperlihatkan fenomena yang begitu kontras dalam hal pembagian tugas bagi pegawai yang mengawasi penyerahan bantuan peralatan kepada penerima bantuan UMK dan IRT di Sumatera Utara, khususnya Kota

Medan dengan jumlah bantuan peralatan sebanyak 5.645 unit hanya dilaksanakan oleh 2 orang pegawai dari tim teknis dan tim pengawas, dalam kurun waktu penyerahan berdasarkan surat perintah tugas selama 2 (dua) hari saja.

Untuk lebih jelasnya maka dilampirkan hasil dokumentasi Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Perindag Sumut kepada pegawai yang ditugaskan pada di Kota Medan.

Gambar 5.11.

Dokumentasi Surat Perintah Tugas Tim Teknis dan Pengawas



Berdasarkan data hasil observasi dan wawancara mengenai aspek kuantitas jumlah pegawai disimpulkan bahwa :

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara belum tepat mendistribusikan pegawai yang bertugas mengawasi penyerahan bantuan peralatan di Kota Medan yang hanya berjumlah 2 (dua) orang pegawai.
2. Harusnya ada penambahan pegawai untuk yang bertugas di Kota Medan, mengingat kondisi pada saat itu tengah meningkatnya pandemi covid-19, dan banyaknya jumlah barang dan jumlah penerima bantuan di Kota Medan.

Kemudian pada Aspek Kompetensi Pegawai khususnya tim teknis pelaksana kegiatan, masih terdapat adanya permasalahan yang substantif. Secara umum kompetensi pegawai tim teknis belum sesuai dengan uraian tugas yang dibutuhkan pada tiap tahapan pelaksanaan kebijakan ini.

Untuk menjelaskan perihal kompetensi anggota tim teknis tersebut, telah dilakukan wawancara kepada Sekretaris tim teknis sebagai berikut :

“..klo tim teknis yg dari bidang kami di industri ada 11 orang, namun cuma 3 staf org dari diseksi yg ngurusin UMKM, 3 anak honorer tugasnya bantu admnistrasi, kurasa yg bisa keuangan 2 orang lah... (Hasil wawancara dengan H. Indryanti, ST. Sekretaris Tim Teknis, Februari 2022).


selanjutnya untuk mengetahui kompetensi pegawai anggota tim teknis yang berasal dari bidang perdagangan, telah dilakukan wawancara kepada salah satu kasi perdagangan Bapak H. Daniel, SH anggota tim pengawas sebagai berikut :

“..anggota tim teknis dibidang kami ada 2 org kasi tapi yg satunya tusinya pameran produk UMKM, 2 orang staf nya ngurusin UMKM, 3 anak honorer tugasnya operator aplikasi bisalah admnistrasi, 2 orang lagi gak pala kali kerjanya (Hasil wawancara dengan H. Daniel, SH, Anggota Tim Pengawas, Februari 2022).

Berdasarkan keterangan yang diberikan informan diatas, selanjutnya disesuaikan dengan hasil observasi dan dokumentasi terhadap struktur organisasi pada Dinas Perindag Sumut yaitu bidang industri dan bidang perdagangan, sebagai berikut :

Gambar 5.12.

Struktur Bidang Industri dan Bidang Perdagangan



Untuk menjelaskan mengenai tugas dan fungsi dari kedua bidang tersebut, maka dilakukan wawancara Sekretaris Dinas Perindagsu Bapak F. Kurnia, SE, sebagai berikut :

“.. klo menurut tusi seksi di Bidang Industri hanya Seksi Industri Kecil dan Menengah yang ngurusin UMKM, klo di Bidang Perdagangan itu tusi nya Seksi Pengendalian Barang Pokok Harga dan Promosi. Tapi secara teknis ada kelompok fungsional penyuluh industri dan perdagangan tugasnya membina UMKM (Hasil wawancara dengan F. Kurnia, SE, MSi. Sekretaris Disperindagsu, Februari 2022).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mengenai Aspek Kompetensi Pegawai disimpulkan bahwa :

1. Pegawai tim teknis yang direkrut tidak sepenuhnya mempunyai tugas dan fungsi jabatan dan keahlian dalam menangani UMKM.
2. Perekrutan tidak didasari pada rincian uraian tugas dan tanggung jawab yang diberikan sesuai SK. Kepala Dinas.
3. Implementasi pemberian bantuan kepada UMK dan IRT ini tidak melibatkan kelompok jabatan fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan yang tugas dan fungsi melakukan penyuluhan kepada UMKM di bidang industri dan perdagangan.

Sehingga pada akhirnya aspek sumber daya pegawai pada implementasi kebijakan pemberian bantuan peralatan ini dapat diartikan sebagai berikut :

1. Kuantitas pegawai anggota tim teknis sejumlah 22 orang seharusnya dapat menghasilkan implementasi yang optimal, tetapi hal tersebut belum dapat memberikan jaminan efektifitas pelaksanaan program bantuan dikarenakan :
 - a. karena rekrutmen anggota tim teknis tidak dilakukan berdasarkan keahlian, uraian tugas dan tanggung jawab sesuai SK. Kepala Dinas.
 - b. karena rekrutmen pegawai tim teknis dilakukan pada 2 (dua) sumber struktur bidang yang berbeda .
2. Kompetensi pegawai anggota tim teknis ini akan terlihat pada saat diberikan tugas yang tidak dikuasainya, seperti penyusunan rencana anggaran biaya, penyusunan petunjuk teknis, penyusunan SOP, penyusunan dokumen pertanggung jawaban keuangan, penyuluhan dan pendataan UMKM, yang

nantinya akan menimbulkan kecendersungan sikap yang bertentangan, acuh tak acuh dari anggota tim teknis kegiatan, sehingga akan mempengaruhi efektifitas dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

B. Informasi (Information)

Informasi tentang pelaksanaan kebijakan pada bab ini berupa informasi atau keterangan tertulis seperti instruksi maupun informasi data untuk menerapkan suatu kebijakan, yang pada pelaksanaannya harus didukung dengan sumberdaya yang baik seperti sumberdaya manusia, pedoman pelaksanaan, peraturan terkait.

Hal ini sangat diperlukan walaupun informasi komunikasi telah dijelaskan pada bab terdahulu, akan tetapi penting dilakukan pembahasan mengenai aspek sumberdaya Informasi Alokasi Anggaran yang mendukung bagi tim teknis dan tim pengawas dalam menghasilkan implementasi program bantuan peralatan ini dengan optimal.

Implementasi Kebijakan Penggunaan Belanja Tidak Terduga APBD Tahun Anggaran 2020 untuk Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid19 di Sumatera Utara yang di implementasikan pada Dinas Perindag Sumut melalui Program Pemberian Bantuan Stimulus Ekonomi Produktif kepada UMK dan IRT di Sumatera Utara telah mengalokasikan anggaran sebesar **Rp.7.000.000.000,-** (tujuh milyar rupiah). Dengan alokasi anggaran pemberian bantuan peralatan kepada UMK dan IRT di Kota Medan sebagai berikut :

Dilanjutkan wawancara kepada Sekretaris tim pengawas mengenai jumlah alat yang akan diberikan kepada UMK dan IRT di Kota Medan :

“..klo hasil pengawasan kami, untuk di Kota Medan, jumlah alatnya kira-kira ada lima ribuan, untuk jenis alatnya ada sekitar 86 jenis ... (Hasil wawancara dengan M. Zain Marufin,ST, MT Sekretaris Tim Pengawas, Februari 2022).

Tabel. 5.5.

Jenis alat bantuan peralatan di Kota Medan

Alat Gergaji Akrilik	Kemasan Pet Can	Mesin Molen Pengaduk	Panci Stailless
Alat Kancing Bungkus	Kompor Gas	Mesin Peeling Kedelai	Patung Manekin Dewasa Sepasang
Alat Packaging	Kompor Gas Tungku	Mesin Pelubang Kertas	Pengemas Penutup Botol
Alat Pemotong Kertas	Kukusan	Mesin Pemecah Es Astro	Peralatan Kunci Mekanik Bengkel Motor
Ampia Manual	Kursi Make Up	Mesin Penghancur Kertas	Perlengkapan Make up
Ampia Listrik	Lampu Ring	Mesin Pengiling Bumbu	Perlengkapan Packing
Background Lighting Studio Foto	Lemari Display Pakaian	Mesin Pengiris / Rajang	Pompa Listrik
Beauty Make Up Case Koper	Loyang Kue 20 x 20	Mesin Pengupas Kentang	Press vacuum Sealer
Beko Sorong	Loyang Kue 30 x 10	Mesin Peras Jamu	Rak Barang
Blender	Mesin Bordir	Mesin Scroll Saw RYU RSS 125/Mesin Gergaji Ukir	Ring Light
Cangkul Cakar dan sekop	Mesin Bubut Ayam	Mesin Sealer	Scanner Mobil MaxiCheck MX808
Case Make Up	Mesin Cup Sealer	Mesin Seamer Packing Pet Can	Sellery Toolkit
Cetakan Serabi	Mesin Espresso	Mesin Spinner	Shoe Tree
Coffee Presser	Mesin Fotokopi	Mesin vacuum Sealer	Showcase
Cooler Box	Mesin Grinder	Mixer 7 Liter	Solder Uap hot air quick 705 digital 2in1
Dandang Besar	Mesin Jahit Gulung	Moka Pot Bialetti 3 vacuum	Sparepart untuk Koper
Deep Fryer	Mesin Jahit Heavy Duty	Multitester Digital Heles UX-866TR	Stand Hanger
Digital Scale	Mesin Jahit Pinggir / Obras	Neon Box Aluminium	Steling
Freezer Box	Mesin Kompresor	Oven Gas Kecil	Steling Nasi Goreng
Hand Juicer	Mesin Laminating	Oven Pengering Andaliman	Stelling Kecil

Lalu dilanjutkan wawancara kepada Sekretaris dan anggota tim pengawas mengenai jumlah alat yang akan diberikan kepada UMK dan IRT di Kota Medan :

“..untuk jenis alat kemasan pet candy itu yg paling banyak ada sekitar 5.000 pcs, sampe akhir desember alatnya pun blom ada, trus mahal juga alat mesin seamernya untuk packing pet candy sekitar 30 juta/unit ... (Hasil wawancara dengan M. Zain Marufin,ST, MT Sekretaris Tim Pengawas, Februari 2022).

Berdasarkan informasi yang telah diperoleh dari beberapa informan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Seharusnya pada saat data permohonan peralatan oleh UMK dan IRT dikumpulkan, terlebih dahulu dilakukan proses cek ketersediaan alat dan kewajaran alat sehingga hal ini tidak menjadi penghambat efisiensi pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan peralatan ini.
2. Seharusnya tim teknis sudah tidak melakukan lagi penyerapan aspirasi pengajuan kebutuhan peralatan oleh UMK dan IRT pada saat implementasi kebijakan ini, namun proses ini sudah dirumuskan pada tahapan formulasi kebijakan.
3. BPBD Provsu ditunjuk sebagai pengelola keuangan Bantuan Tidak Terduga dari Satgas Covid19 di Sumut sehingga memfokuskan dana anggaran hanya pada OPD ini dapat menjadi faktor penghambat dalam formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan terutama dalam hal komunikasi antar instansi, penyaluran dana anggaran, penyusunan dan penyampaian SPJ keuangan dan evaluasi keuangan akan tidak optimal dalam pelaksanaannya.

C. Wewenang (Authority)

Kata wewenang (otoritas) diartikan sebagai hak, atau kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu. Sebagaimana didefinisikan dalam Portal Online Kamus Besar Bahasa Indonesia (<https://kbbi.web.id>), wewenang adalah hak dan wewenang untuk bertindak, kekuasaan untuk membuat keputusan, mengatur, dan mendelegasikan tanggung jawab kepada orang lain.

Dari informasi yang telah diperoleh dilokasi penelitian, terdapat beberapa instrumen hukum yang menjadi kewenangan Dinas Perindag Sumut dalam melaksanakan kebijakan pemberian bantuan peralatan kepada UMK dan URT di Sumut oleh Dinas Perindag Sumut, seperti yang telah dijelaskan para informan melalui wawancara sebagai berikut :

“.. yang jelas awalnya adanya PP. 23/2020 tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional, trus Kepres 12/2020 yang mnyatakan pandemi covid-19 ini bencana nasional non-alam (Hasil wawancara dengan F. Kurnia, SE, MSi. Sekretaris Disperindagsu, Februari 2022).

Lalu dilakukan wawancara kepada Sekretaris tim teknis untuk keterangan mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai dasar pelaksanaan kegiatan ini :

“..ada Keputusan Gubsu No. 188.44/369/KPTS/2020, yang mengatur BTT (belanja tidak terduga) untuk penanganan darurat bencana covid19, yg mengamanatkan kepada OPD melaksanakan bantuan stimulus ekonomi penanganan covid-19 kepada beberapa sektor salah satunya sektor industri dan perdagangan... (Hasil wawancara dengan H. Indryanti, ST. Sekretaris Tim Teknis, Februari 2022).

Dilanjutkan wawancara kepada Sekretaris tim pengawas mengenai dasar implementasi kegiatan pemberian bantuan peralatan oleh Dinas Perindag Sumut :

“..klo di Dinas Perindagsu kan da SK. Kadis Nomor 900/1544-1545/Set yang jadi dasar kita melaksanakan pemberian bantuan peralatan ini, ... (Hasil wawancara dengan M. Zain Marufin,ST, MT Sekretaris Tim Pengawas, Februari 2022).

Selanjutnya mengenai informasi ketersediaan SOP, Dinas Perindag Sumut belum membuat SOP khusus dalam pelaksanaan pemberian bantuan peralatan ini, semuanya masih mengacu pada SOP secara umum yang tertuang pada dokumen pedoman pelaksanaan (juknis) yang disusun tim teknis kegiatan.

“..klo SOP kita hanya ikuti dokumen pedoman pelaksanaan (juknis) yang udh kita buat yang mengacu sama SK Gubsu lalu dikembangkan melalui saran dan masukan... (Hasil wawancara dengan H. Indryanti, ST. Sekretaris Tim Teknis, Februari 2022).

Namun pada pelaksanaannya masih adanya beberapa anggota tim yang tidak mengetahui adanya SOP dan pedoman juknis tersebut, seperti kutipan wawancara berikut ini :

“...pernah liat dalam bentuk draft, belum pernah baca Juknis yang sudah final...” (Hasil wawancara dengan Ketua Tim Pengawas, B. Sihite, Sos. MAP, Februari 2022).

Hal tersebut juga disampaikan oleh kedua anggota tim pengawas dan tim teknis di Kota Medan yang menerangkan bahwa :

“sampai saat penyerahan bantuan, kami sama sekali gak tau ada gak juknis nya itu....” (Hasil wawancara dengan Anggota Tim Teknis M.Alfi Sahputra, Februari 2022).

Sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh informan diatas, anggota tim pengawas di Kota Medan juga menerangkan bahwa :

“ sama sekali kami blom terima, dan liat apalagi baca juknisnya. Cuma ikut arahan dari kata ketua aja...” (Hasil wawancara dengan Anggota Tim Pengawas, Faisal Reza Nasution, Februari 2022).


Sehingga berdasarkan wawancara dilakukan diperoleh beberapa peraturan yang menjadi dasar kewenangan Dinas Perindag Sumut untuk melaksanakan kebijakan ini adalah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Gubernur, dan Keputusan Kepala Dinas hingga Pedoman Pelaksanaan (juknis) sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor. 2/2020, kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan nasional dalam rangka penanganan dampak covid-19.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 23/2020, Pelaksanaan Program PEN.
- c. Keppres Nomor 12/2020, penetapan bencana non-alam penyebaran wabah covid-19 sebagai bencana nasional.
- d. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/369/KPTS/2020, tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga APBD Tahun Anggaran 2020 untuk Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid19 di Sumatera Utara.
- e. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumut No. 900/1544-1545 /Set, Tim teknis dan tim pengawas bidang stimulus ekonomi, yang bertugas melaksanakan pemberian bantuan stimulus ekonomi produktif peralatan kepada UMK / IRT di Sumatera Utara.
- f. Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Stimulus Ekonomi Produktif terdampak pandemi covid-19 pada Sektor Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2020.

Gambar 5.13. Surat Keputusan Kepala Dinas Perindag Sumut



Gambar 5.15. Keputusan Gubsu No.188.44/369/KPTS/2020



D. Fasilitas (Facilities)

Dikutip dari teori G.C Edward-III dalam Budi Winarno yang menyatakan bahwa –sarana dan prasarana fisik juga dapat menjadi sumber daya yang penting dalam pelaksanaan kebijakan. Pelaksana mungkin memiliki sumber daya manusia yang cukup, pemahaman tentang apa yang harus mereka lakukan, dan wewenang untuk menjalankan misi mereka, akan tetapi tanpa adanya gedung, peralatan, perlengkapan, dan bahkan ruang hijau, kebijakan tidak akan berhasil dijalankan”.

Telah dilakukan wawancara kepada beberapa informan, diperoleh hasil keterangan sebagai berikut :

“...kita kekurangan ruangan untuk menampung semua peralatan yang berjumlah kurang lebih lima ribuan alat yang mau diserahkan kepada UMK/IRT di Kota Medan...”(Hasil wawancara dengan Sekretaris Tim Teknis, H. Indriyanti, ST., Februari 2022).

Wawancara juga dilanjutkan kepada informan berikut yakni Sekretaris Tim Pengawas yang memberikan keterangan sebagai berikut :

“...fasilitas ruangan kurang memadai untuk menampung alat yang begitu banyak sekali, klo pun ada ruangan lain tidak menjamin akan keberadaan barang tersebut nanti...”(Hasil wawancara dengan Sekretaris Tim Pengawas, M. Zein Marufin, ST, MT, Februari 2022).

Menurut hasil wawancara yang dilakukan kepada Anggota Tim Teknis juga diperoleh keterangan sebagai berikut :

“...jumlah alat untuk UMK/IRT Kota Medan itu banyak, tapi ruangan bidang industri gak muat, resiko kehilangan, rusak peralatan yang ditimpa-timpa. Jika barang hilang, rusak gimana...”(Hasil wawancara dengan Anggota Tim Teknis, Mhd. Alfi Syahputra, Februari 2022).

Hal tersebut juga senada disampaikan oleh Anggota Tim Pengawas yang telah diwawancarai, diperoleh keterangan sebagai berikut :

“...sesuai hasil pengawasan kami, khusus untuk bantuan peralatan UMK/IRT di Kota Medan inilah jumlah yang paling banyak, sehingga kapasitas ruangan tak mampu menampung jumlah peralatan tersebut pada satu ruangan saja....” (Hasil wawancara dengan Anggota Tim Teknis, ... Februari 2022).

Gambar 5.15.

Kondisi tempat penyimpanan peralatan bantuan



Gambar 5.16.
Kondisi pemberian bantuan peralatan





Sumber : www.sumut-prov.go.id/artikel/edyrahmayadi-serahkanbantuanstimulus

Berdasarkan berdasarkan hasil observasi, dokumentasi dan keterangan hasil wawancara kepada beberapa informan diatas, dapat disimpulkan :

1. Terlihat pada gambar 5.15, beberapa peralatan diletakkan di ruang depan lobby kantor, akibat dari kapasitas ruangan pada bidang Industri tidak dapat menampung banyaknya bantuan peralatan.
2. Penyerahan bantuan peralatan harus dilaksanakan di lorong jalan mengingat status pandemi covid-19 agar selalu menjaga jarak dan membuat kerumunan massa apalagi didalam gedung.
3. Ini memperlihatkan bahwa kelemahan dari aspek Fasilitas ini adalah sarana prasarana gedung yaitu ruangan untuk menyimpan barang bantuan peralatan yang tidak memadai, tentunya akan menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian bantuan peralatan.

5.1.3. Disposisi (Dispositions)

Dikutip dari teori G.C Edward-III dalam Budi Winarno yang menyatakan bahwa “Jika pelaksana kebijakan bersikap positif tentang kebijakan tertentu, kemungkinan besar pembuat keputusan awal akan melakukannya dengan cara yang mereka inginkan. Namun, jika sikap dan perspektif pelaksana berbeda dengan pengambil keputusan, proses implementasi kebijakan menjadi sangat kompleks”.

A. Efek Disposisi (Dispositions Effect)

Pelaksana kebijakan mempunyai nilai-nilai pemahaman masing-masing yang mungkin jadi akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Adanya perbedaan nilai pemahaman ini memunculkan perbedaan kebijakan maupun penilaian pada kebijakan yang telah ditetapkan. Jika terdapat perbedaan nilai pemahaman antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan itu cukup besar dan cenderung mengarah pada berlawanan arah, akan menimbulkan perbedaan pendapat (friksi) pasti akan muncul, sehingga hal ini yang akan menjadi faktor penghambat implementasi dari kebijakan.

Untuk mengetahui bagaimana aspek disposisi dalam pelaksanaan kebijakan bantuan stimulus ekonomi produktif berupa bantuan peralatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera di Kota Medan, telah dilakukan wawancara kepada beberapa informan sehingga diperoleh hasil keterangan sebagai berikut :

“...pada saat diawal-awal rapat, pak Kadis telah menjelaskan bahwa kita sebagai ASN Pemprovsum mempunyai tanggung jawab terhadap krisis ekonomi yang dialami UMK/IRT di masa covid-covid ini, sehingga seluruh

ASN khususnya Bidang Perdagangan dan Industri turut berperan, apa kira-kira yang dapat dilakukan agar UMK/IRT segera bangkit kembali...” (Hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas, F. Kurnia, SE, MSi, Februari 2022).

Lebih lanjut sesi interview (wawancara) juga dilanjutkan kepada informan lainnya yakni Sekretaris Tim Teknis diperoleh keterangan sebagai berikut :

“...yah tentu dong ini program bagus harus kita dukung dong, apalagi ini program pak gubernur kita dan mendengar aspirasi dari UMKM, ayo dong kita sama-sama dukung ya...” (Hasil wawancara dengan Sekretaris Tim Pengawas, H. Indriyanti, ST, Februari 2022).

Menurut hasil wawancara yang dilakukan kepada Anggota Tim Pengawas selaku Kasi Perdagangan, diperoleh penjelasan mengenai komitmen PNS untuk mendukung program ini sebagai berikut :

“...tanggung jawab kita sebagai ASN Pemprov, karena konsep ekonomi nasional yang dijelaskan kadis itu benar sih. Tapi masalahnya ini kegiatan baru bagi kami dan tidak pernah melakukannya dalam skala besar-besaran.”. (Hasil wawancara dengan Anggota Tim Pengawas, H. Daniel, SH. Februari 2022).

Berdasarkan petikan hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa informan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pelaksana kegiatan yaitu anggota tim teknis dan tim pengawas memiliki kesamaan komitmen dalam mendukung implementasi kebijakan gubernur melalui program pemberian bantuan peralatan oleh Dinas Perindagsu ini, padahal kegiatan ini merupakan kebijakan baru.
2. Tidak munculnya perbedaan pemahaman pada saat Kepala Dinas Perindag Sumut menyampaikan rumusan implementasi kebijakan gubernur dengan memberikan bantuan peralatan kepada UMKM di Sumut. Memang diawal

perumusan ada perbedaan pemahaman namun hanyalah sebatas pada bentuk konsep calon penerima bantuan.

3. Komitmen anggota tim teknis sangat mendukung program ini, apalagi daerah kab/kota yang akan mereka verifikasi dan validasi data adalah daerah kampung halaman mereka.

Melihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan, Komitmen dari sebagian besar anggota tim pelaksana program pemberian bantuan peralatan kepada UMKM ini adalah faktor pendukung keberhasilan tersalurkannya pemberian bantuan ini kepada UMK dan IRT beberapa daerah kabupaten/kota di Sumut, walaupun masih terkendala, khususnya pemberian bantuan peralatan pada UMK dan IRT di Kota Medan.

Komitmen yang searah dari seluruh tim pelaksana kegiatan ini disebabkan tidak adanya perbedaan antara pelaksana kebijakan dan pembuat kebijakan yang dapat menimbulkan efek disposisi, juga disebabkan oleh proses staffing birokrasi (rekrutmen) anggota tim teknis dan tim pengawas yang dilibatkan sebagai tim pelaksana kebijakan.

Untuk melihat lebih jelas proses bagaimana proses tersebut dilakukan, maka telah dilakukan wawancara kepada beberapa informan sebagai berikut.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan kepada Sekretaris Dinas Perindagsu, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“...pak Kadis mau pelaksanaan kegiatan ini agar melibatkan pegawai yang ada baik itu yang ada dibidang Perdagangan dan bidang Industri. Jadi tim yang bekerja itu banyak jumlahnya, gak da pekerjaan yang sulit kalau kita mau bekerja tim...” (Hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Perindagsu, F. Kurnia, SE, MSi., Februari 2022).

Lebih lanjut, hal tersebut dijelaskan oleh informan berikut yang mempunyai jabatan sebagai Kabid Perdagangan Dalam Negeri selaku Ketua Tim Pengawas, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“...untuk pegawai yang dilibatkan pada bidang perdagangan ini, kita pilih pegawai yang sudah terbiasa bekerja cepat, yah minimal loyal lah sama atasan. Khususnya pegawai-pegawai muda, baik itu ASN dan juga tenaga honorer...”. (Hasil wawancara dengan Ketua Tim Pengawas, B. Sihite, S. Sos. MAP, Februari 2022).

Selanjutnya untuk melihat proses pemilihan pegawai yang ada di Bidang Industri, dilakukan wawancara kepada informan berikutnya, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“...mengingat Kabid Industri ini, mantan kepala seksi dulunya disini, jadi gak pala sulit untuk memilih pegawai yang akan dilibatkan, yang pasti pegawai itu nurut lah sama atasan.”. (Hasil wawancara dengan Sekretaris Tim Teknis, H. Indriyanti, ST, Februari 2022).

Dari keterangan hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa informan tersebut diperoleh keterangan bahwa :

1. Ketua tim teknis dan tim pengawas, telah melakukan rekrutmen anggota timya dengan menerapkan penilaian yang objektif terhadap pegawai yang dilibatkan, walaupun tak dapat dipungkiri adanya penilaian yang bersifat subjektif terhadap pegawai yang dipilih tersebut, namun hal tersebut hanya pada penilaian loyalitas pegawai pada atasan.
2. Rekrutmen anggota tim pelaksana lebih dilakukan atas dasar kuantitas jumlah pegawai tanpa melakukan penyesuaian antara rincian uraian tugas dengan kompetensi pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan.

3. Walaupun kuantitas anggota tim pelaksana sudah sangat memadai, namun tetap saja menjadi permasalahan pada proses pendistribusian pegawai pada saat penyerahan bantuan peralatan di Kota Medan.

B. Insentif (Incentive)

Insentif merupakan salah satu teknik yang diusulkan untuk mengatasi masalah kecenderungan sikap pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif.

Melalui cara dengan pemberian insentif tunjangan tambahan maupun biaya tertentu kepada ASN Dinas Perindag Sumut yang termasuk didalam tim pelaksana pemberian bantuan peralatan, diharapkan dapat meningkatkan semangat kerja, terlebih lagi anggota tim teknis dan pengawas ini adalah pegawai negeri sipil yang memang sudah tugasnya untuk mengabdikan kepada negara (abdi negara) sehingga insentif tunjangan tambahan ini urusan belakangan, itupun kalau memang ada.

Sehingga berkenaan dengan insentif ini, telah dilakukan wawancara kepada Ketua Tim Pengawas selaku Kabid Perdagangan Dinas Perindagsu, mengatakan :

“...untuk insentif sudah pasti ada, sudah tertampung di anggaran berupa biaya SPPD yaitu uang transport, uang harian, dan uang penginapan untuk setiap pns yang ditugaskan. Baik itu saat verifikasi data kelengkapan dan juga waktu penyerahan barang bantuan...(Hasil wawancara dengan Ketua Tim Pengawas, B. Sihite, S.Sos. MAP, Februari 2022).

Untuk mengkonfirmasi hal tersebut diatas, dilakukan wawancara kepada Sekretaris Tim Teknis selaku Kasi di Bidang Industri, mengatakan :

“...didalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) telah tertampung biaya SPPD yaitu uang transport, uang harian, dan uang penginapan bagi Tim Teknis dan Tim Pengawas, besarnya sesuai pergub lah...(Hasil wawancara dengan Sekretaris Tim Teknis, H. Indriyanti, ST, Februari 2022).

Untuk mengetahui sejauhmana dampak insentif yang telah diberikan kepada Tim Teknis dan Tim Pengawas, maka dilakukan wawancara kepada Anggota Tim Teknis selaku Staf di Bidang Perdagangan Dalam Negeri, mengatakan :

“...yah lumayan, untuk uang SPPD aja kalo zona II ketas dapat lah 2 atau juta lebih ditambah lagi honor verifikasi data kelapangan...” (Hasil wawancara dengan Anggota Tim Teknis, Dodi Irwansyah, Februari 2022).

“...tapi gak adil jugalah insentif untuk kami yang ngawasi di Kota Medan, masak cuma hampir 1 juta ja kebawah, mana kerjanya cuma berdua, capek gak siap-siap pulak jadi malas awak ngerjakan nya sampe selesai...” (Hasil wawancara dengan Anggota Tim Teknis, M. Alfi Syahputra, Februari 2022).

Dari keterangan hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa informan tersebut diatas, diperoleh keterangan bahwa :

1. Insentif tunjangan, berupa dana SPPD dan honor tambahan telah diberikan kepada seluruh anggota tim pelaksana, namun perlu penyesuaian besaran jumlah insentif yang diberikan kepada anggota tim yang memiliki beban tanggung jawab lebih besar, khususnya penyerahan bantuan bagi UMK dan IRT di Kota Medan, mengingat banyak nya jumlah peralatan dan UMK/IRT yang akan diserahkan.
2. Pemberian insentif ini sudah optimal di implementasikan, walaupun insentif ini tak selalu berupa uang, dengan adanya perhatian dan dukungan dari ketua tim kepada anggotanya masing-masing juga meningkatkan semangat kerja khususnya bagi tim yang mengawasi pemberian bantuan di Kota Medan.

5.1.4. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)

Dikutip dari teori G.C Edward-III dalam Budi Winarno (2012) yang menyatakan bahwa : –pada dasarnya para pelaksana kebijakan telah mengetahui apa saja yang dilakukan dan juga mempunyai cukup keinginan serta sumber-sumber untuk mengimplementasikan kebijakan, namun dalam pelaksanaannya masih terhambat oleh struktur birokrasi yakni pengaruh Standar Operasional Prosedur (SOP) juga pengaruh dari Fragmentasi”.

Jika dilihat dari aspek pemerintahan, konsep birokrasi ini dimaknai sebagai suatu proses dan sistem, kemudian struktur birokrasi dan ketersediaan SOP merupakan aspek yang memegang peranan sangat penting dalam implementasi kebijakan, yang menggambarkan bagaimana perintah aatasan serta pola hubungan koordinasi antar bidang unit kerja dalam suatu organisasi.

A. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang telah dibakukan tentang proses penyelenggaraan kegiatan organisasi, bagaimana dan kapan, dimana dan siapa yang harus melakukannya (Permenpan-RB No. 35 Tahun 2012). Tidak tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP), maka anggota tim pelaksana akan melaksanakan kebijakan ini sesuai dengan persepsinya masing-masing sehingga tidak terfokus terhadap upaya pencapaian sasaran tujuan kebijakan tersebut.

Gambar 5.17.
Contoh SOP pada Dinas Perindag Sumut

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</p> <p style="text-align: center;">PERDAGANGAN DALAM NEGERI</p> <p style="text-align: center;">SEKSI _____</p>		Nomor SOP : W/10/SOP/Disperindag/2017 Tanggal Pembuatan : April 2017 Tanggal Revisi : n/A Tanggal Efektif : Mei 2017 Disahkan oleh : KEPALA BIDANG IKAHH Ir. IDA YANI PANE, MT NIP. 19600705 198903 2001	
		Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 2. Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 64/M-IND/PER/2014 tentang Jenis-jenis Industri dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Eselon 3. Peraturan Menteri PAN & RB No. 33 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	Kualifikasi pelaksana 1. Menahami karakteristik SOP yang satu dengan yang lainnya 2. Mengetahui dan memahami Dasar Hukum Penerbitan Rekomendasi terkait 3. Mengetahui Prosedur Penerbitan Surat Rekomendasi Teknik terkait
		Keterkaitan 1. SOP Pembuatan Surat Masuk 2. SOP Pembuatan Surat Masuk Keluar 3. SOP Pembuatan Surat Permisahan 4. SOP Penerbitan Surat Perintah Tugas	Peralatan dan perlengkapan 1. ATK 2. Komputer 3. Printer 4. Formulir Isian 5. Lembaran Dokumen Permisahan 6. Melem Fax 7. Buku Agenda/Kendali Surat Masuk-Keluar 8. Selfcopy Dokumen
		Peringatan 1. 5 (lima) hari sejak surat permohonan diterima di Pemohon harus sudah menerima jawaban surat tersebut. 2. Evaluasi atas pelayanan dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanan	Pencatatan dan penulisan 1. Buku Agenda/Kendali Surat Masuk-Keluar 2. Diinput sebagai data elektronik dan manual
9. Mengetik hasil kegiatan pada Lembar Kerja (Lembar Kerja) dan Lembar Kerja (Lembar Kerja)		Lembar Kerja (Lembar Kerja) dan Lembar Kerja (Lembar Kerja)	Lembar Kerja (Lembar Kerja) dan Lembar Kerja (Lembar Kerja)
10. Mengetik Draft Surat Rekomendasi Lembar Kerja (Lembar Kerja) dan Lembar Kerja (Lembar Kerja)		Draft Surat Rekomendasi Lembar Kerja (Lembar Kerja) dan Lembar Kerja (Lembar Kerja)	Draft Surat Rekomendasi Lembar Kerja (Lembar Kerja) dan Lembar Kerja (Lembar Kerja)
11. Mengetik Draft Surat Rekomendasi Lembar Kerja (Lembar Kerja) dan Lembar Kerja (Lembar Kerja)		Draft Surat Rekomendasi Lembar Kerja (Lembar Kerja) dan Lembar Kerja (Lembar Kerja)	Draft Surat Rekomendasi Lembar Kerja (Lembar Kerja) dan Lembar Kerja (Lembar Kerja)
12. Mengetik Draft Surat Rekomendasi Lembar Kerja (Lembar Kerja) dan Lembar Kerja (Lembar Kerja)		Draft Surat Rekomendasi Lembar Kerja (Lembar Kerja) dan Lembar Kerja (Lembar Kerja)	Draft Surat Rekomendasi Lembar Kerja (Lembar Kerja) dan Lembar Kerja (Lembar Kerja)
13. Mengetik Draft Surat Rekomendasi Lembar Kerja (Lembar Kerja) dan Lembar Kerja (Lembar Kerja)		Draft Surat Rekomendasi Lembar Kerja (Lembar Kerja) dan Lembar Kerja (Lembar Kerja)	Draft Surat Rekomendasi Lembar Kerja (Lembar Kerja) dan Lembar Kerja (Lembar Kerja)
14. Mengetik Draft Surat Rekomendasi Lembar Kerja (Lembar Kerja) dan Lembar Kerja (Lembar Kerja)		Draft Surat Rekomendasi Lembar Kerja (Lembar Kerja) dan Lembar Kerja (Lembar Kerja)	Draft Surat Rekomendasi Lembar Kerja (Lembar Kerja) dan Lembar Kerja (Lembar Kerja)

Sehingga berkenaan dengan ketersediaan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Perindag Sumut, telah dilakukan wawancara kepada beliau mengatakan :

“...untuk SOP Administrasi, teknis dan pelayanan di Dinas Perindagsu sudah ada, tapi untuk SOP kegiatan pemberian bantuan peralatan ini saya rasa belum pernah dibuat...(Hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Perindagsu, F. Kurnia, Se, MSi, Februari 2022).

Sehingga berkenaan dengan ketersediaan Standar Operasional Prosedur ini telah dilakukan wawancara kepada Sekretaris Tim Teknis selaku Kepala Seksi di Bidang Industri, mengatakan :

“...untuk SOP sudah ada, sudah jelas kok, tinggal baca aja. Udah tertuang didalam Dokumen Petunjuk Teknis (juknis) tinggal ikuti aja panduannya disitu jelas gimana pelaksanaannya dilapangan...(Hasil wawancara dengan Sekretaris Tim Teknis, H. Indriyanti, ST, Februari 2022).

Untuk mengkonfirmasi hal tersebut, telah dilakukan wawancara kepada Ketua Tim Pengawas selaku Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindagsu, mengatakan :

“...kalo draft dokumen petunjuk teknis memang sudah ada, kalulah juknis itu dibilang SOP, kan seharusnya juknis itu dibagikan dan disosialisasikanlah kepada anggota lainnya ... (Hasil wawancara dengan Ketua Tim Pengawas, B. Sihite, S.Sos. MAP, Februari 2022).

Untuk mengkonfirmasi hal tersebut diatas, dilakukan wawancara kepada Anggota Tim Pengawas selaku Kepala Seksi Perdagangan, mengatakan :

“...saya blom pernah lihat, kalo petunjuk teknis dilapangan, cuma dapat arahan dari ketua tim aja, kita Perindag provinsi setau saya cuma mengumpulkan data calon penerima dari Perindag Kab/Kota trs verifikasi, validasi data ke lapangan oleh anggota tim teknis,... (Hasil wawancara dengan Anggota Tim Pengawas, Februari 2022).

Hal tersebut diatas didukung oleh salah satu anggota tim teknis yang turut memantau kegiatan pemberian bantuan peralatan bagi UMK/IRT di Kota Medan, mengatakan :

“...arahan ketua kita koordinir dinas kab/kota, abis tuh Dinas Perindag setempat lah yang bagikan ke penerima nya di daerah nya, untuk Kota Medan agak laen kuliat, kok malah dinas kita, bukannya dinas kota medan...”(Hasil wawancara dengan Anggota tim teknis, Mhd. Alfi Syahputra, Februari 2022).

Dari wawancara terakhir yang dilakukan kepada anggota tim teknis diatas, menyiratkan bahwa SOP dan Pedoman Pelaksanaan (juknis) belum tersedia dan belum diketahui oleh sebagian besar anggota pelaksana, sehingga munculnya perbedaan pelaksanaan pemberian bantuan khususnya pada Kota Medan.

Oleh sebab itu perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut kepada beberapa informan berikut :

“...iya seharusnya memang gitu pelaksanaannya, kita cuma koordinir dan fasilitasi permintaan dari kab/kota, lalu verifikasi dan validasi data dilapangan dan barang bantuan diterima dinas kab/kota, mereka lah yg bagi kepada masing-masing pnerimanya...(Hasil wawancara dengan Ketua Tim Pengawas, B. Sihite, S.Sos. MAP, Februari 2022).

Untuk mengkonfirmasi hal tersebut diatas, dilakukan wawancara kepada Anggota Tim Pengawas selaku Kepala Seksi Perdagangan, mengatakan :

“...klo pantauan saya, banyak kali udah campur tangan di Kota Medan, contoh ada UMKM ngajukan langsung ke kadis ada langsung ke ketua tim teknis...(Hasil wawancara dengan Anggota Tim Pengawas, Februari 2022).

“...diawal harga alat yg diminta jangan lebih dari 15 juta, trus arahan rapat untuk kota medan berubah maksimal harga alat 50juta...(Hasil wawancara dengan Anggota Tim Pengawas, Februari 2022).

Dari uraian keterangan hasil dokumentasi, observasi dan wawancara yang dilakukan kepada beberapa informan tersebut diatas, disimpulkan bahwa :

1. Secara umum, pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan peralatan ini sudah berjalan dengan baik di beberapa Kab/Kota di Sumut, namun masih terjadi penyimpangan prosedur pelaksanaan pemberian bantuan peralatan di Kota Medan.
2. Adanya arus komunikasi 2 arah yang dilakukan oleh Kepala Dinas kepada UMKM di Kota Medan, hal ini justru menimbulkan ketidaksesuaian dengan apa yang seharusnya sudah ditetapkan sebelumnya, sehingga menimbulkan kesan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh pimpinan yang mengharuskan anggota tim teknis untuk mengakomodir semua permintaan UMK/IRT yang diajukan melalui Kadis.
3. Tidak tersedianya SOP ini, merupakan faktor krusial dalam melaksanakan kebijakan pemberian bantuan peralatan munculnya perbedaan pelaksanaan pemberian bantuan pada kab/kota lain dengan Kota Medan, pada kenyataannya kegiatan sepenuhnya dikoordinir langsung oleh Dinas Perindag Sumut.
4. Melihat kondisi ini, dikhawatirkan akan menimbulkan diskresi oleh anggota tim teknis pelaksana pada saat pelaksanaan dilapangan dengan mengambil kesempatan untuk kepentingan pribadinya, dengan menginput nama-nama UMK/IRT yang telah dikenal dengan melakukan negosiasi sebelumnya.

B. Fragmentasi Organisasi (Pembagian Tanggung Jawab)

Fragmentasi organisasi adalah pembagian peran dan tanggung jawab pada unit kerja organisasi. Semakin banyak kekuasaan yang terlibat akan semakin kecil pula kemungkinan suatu kebijakan akan berhasil dilaksanakan, sehingga akan membuat koordinasi semakin sulit.

Seperti halnya kondisi yang terjadi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, dengan masih terjadi tumpang tindih kegiatan ataupun tumpang tindih tugas dan fungsi antar bidang industri dan perdagangan mengenai penanganan dan pemberdayaan UMK dan IRT ini.

Sehingga dalam pelaksanaan kebijakan dalam pemberian bantuan peralatan bagi UMK/IRT khususnya di Kota Medan, untuk ketersediaan pembagian tugas dan tanggung jawab, telah dilakukan wawancara kepada Sekretaris Tim Teknis selaku Kepala Seksi di Bidang Industri, mengatakan :

“...sudah ada dan secara umum tugas dan tanggung jawab setiap tim sudah dituangkan dalam SK. Kadis Dinas Perindagsu...(Hasil wawancara dengan Sekretaris Tim Teknis, H. Indriyanti, ST, Februari 2022).

Hal tersebut diatas diperkuat oleh keterangan hasil wawancara kepada Ketua Tim Pengawas selaku Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, mengatakan :

“...di SK. Kepala Dinas, tugas masing-masing tim sudah ada. Tim Teknis tugasnya ngerjain apa, Tim Pengawas tugasnya ngerjain apa sudah jelas ada di SK Kadis itu....(Hasil wawancara dengan Ketua Tim Pengawas, B. Sihite, S.Sos. MAP, Februari 2022).

Selanjutnya hal tersebut diatas didukung oleh salah satu anggota Tim Teknis, selaku Staf di Bidang Perdagangan Dalam Negeri mengatakan :

“...SK Kadis udah dishare sama kami, tapi masak kami anggota tim teknis juga ngawasi penyerahan bantuan, bukannya tugas tim pengawas? Dah gitu

malah kami berdua pulak yang tanggung jawab nerima barang dari penyedia, trus nyerahkannya ke penerima...(Hasil wawancara dengan Anggota Tim Teknis, Mhd. Alfi Syahputra, Februari 2022).

Berdasarkan hasil dokumentasi, wawancara dan observasi dilapangan dapat diketahui bahwa pembagian tugas masing-masing dari anggota tim teknis dan tim pengawas berdasarkan dengan SK. Kepala Dinas Perindagsu Nomor : 900/1544 & 1546/Set. tentang Tim Teknis dan Tim Pengawas Bidang Stimulus Ekonomi Penguatan Sektor Perindustrian dan Perdagangan berupa bantuan kepada Industri Rumah Tangga APBD TA. 2020

Tabel. 5.6.

Uraian Tugas Tim Teknis dan Tim Pengawas

No	Tim Teknis	Tim Pengawas
1.	Mengkoordinir usulan program/kegiatan dan Rencana Kebutuhan Belanja (RAB) bantuan peralatan yang akan diserahkan.	Melakukan verifikasi dan validasi akhir data calon penerima bantuan yang terhimpun dan membandingkan dengan kondisi riil di lapangan
2.	Menghimpun dan melaksanakan verifikasi usulan penerima bantuan terkait dengan Kegiatan Bantuan kepada pelaku usaha UMK/IRT.	Melakukan pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan penyerahan bantuan dari penyedia kepada penerima bantuan
3.	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.	Melakukan pengawasan tertib administrasi keuangan
4.	Mempersiapkan dokumen dan administrasi keuangan.	Memberikan saran dan masukan kepada penyedia dalam proses pengadaan dan proses pemberian bantuan
5.	Memberikan saran dan masukan kepada Kepala Dinas.	Melaporkan hasil pengawasan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara

Dari uraian keterangan hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa informan tersebut diatas diperoleh keterangan bahwa :

1. Pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara umum telah diketahui dan dipahami oleh tim teknis dan tim pengawas.
2. Terdapat tumpang tindih tugas anggota tim teknis dan tim pengawas :
 - a. Anggota tim teknis dan tim pengawas di Kota Medan juga ditugaskan melakukan kegiatan penerimaan dan penyerahan bantuan peralatan kepada UMK/IRT di Kota Medan.
 - b. Tugas mengawasi proses pemberian bantuan harus merupakan tugas dari anggota tim pengawas bukannya anggota tim teknis.
 - c. Begitu juga hal verifikasi dan validasi data di lapangan yang seharusnya dilakukan anggota tim pengawas, kenyataannya dilakukan oleh anggota tim teknis.
3. Terdapat 2 (dua) bidang pada struktur organisasi Dinas Perindagsu yang menjadi anggota pelaksana kegiatan pemberian bantuan ini secara bersama, dikhawatirkan koordinasi dan komunikasi tidak terjalin dengan baik, justru akan berpengaruh buruk terhadap hasil pelaksanaan kebijakan.

5.2. Faktor-faktor yang berpengaruh Implementasi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/369/KPTS/2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Percepatan Penanganan Darurat Bencana Wabah Virus Corona (Covid19) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara (Studi pada Kota Medan)

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada implementasi kebijakan yang dilandaskan pada analisis peranan 4 faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan sebagaimana yang dipersyaratkan didalam Teori Edward-III yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi, maka keempat faktor tersebut mempunyai daya pengaruh berbeda-beda. Sehingga terdapat adanya faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan sesuai dengan yang dipersyaratkan didalam Teori Edward-III.

5.2.1. Komunikasi (Communication)

A. Transmisi (Penyampaian Pesan)

Transmisi, menginginkan agar kebijakan pemberian bantuan peralatan dapat disampaikan tidak hanya kepada anggota tim teknis dan tim pengawas kegiatan, namun juga tersampaikan kepada UMK dan IRT di Sumatera Utara khususnya di Kota Medan.

Penyampaian informasi tentang ide maupun gagasan, maksud dan tujuan dari kebijakan program pemberian bantuan peralatan kepada UMK dan IRT telah sampaikan Kepala Dinas kepada Ketua tim teknis dan Ketua tim Pengawas beserta jajaran pejabat eselon dilingkungan Dinas Perindag Sumut melalui rapat-rapat khusus yang telah sering dilakukan.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Dinas Perindagsu menyatakan bahwa :

“...pak kadis telah menyampaikan gagasan dan ide program bantuan ini kpd ketua tim pelaksana dan pejabat struktural lainnya sekaligus mendengar masukan dan saran dari mereka dan klo ada yang kurang jelas dan paham dapat disampaikan... (Hasil wawancara dengan Bapak F. Kurnia, SE, M.Si. Sekretaris Dinas Perindagsu, Februari 2022).

Keterangan diatas telah menunjukkan bahwa :

1. Komunikasi 2 arah yang terjadi antara Kepala Dinas kepada Ketua tim teknis dan Ketua tim pengawas yang seharusnya mampu meminimalisir faktor hambatan penyampaian kejelasan informasi.
2. Tidak dilibatkannya anggota tim teknis dan tim pengawas secara langsung dalam berkomunikasi dengan Kepala Dinas, pada nyatanya menyebabkan banyak informasi dari Kepala Dinas tidak dapat ditransmisikan dengan baik oleh ketua tim kepada anggota tim pelaksana.

Kejelasan mengenai tidak terlibatnya anggota tim teknis dan tim pengawas dalam hubungan komunikasi 2 arah ini dijelaskan melalui hasil wawancara kepada beberapa informan sebagai berikut :

“...setau saya, kami mendapatkan arahan secara lisan dari ketua pas rapat aja, tapi klo rapat-rapat sama kadis kami gak ikut....(Hasil wawancara dengan M. Alfi Syahputra, anggota tim teknis, Februari 2022)

Atas hasil wawancara kepada anggota tim teknis tersebut, telah dilakukan juga wawancara kepada anggota tim pengawas sebagai berikut :

“...klo kami sering rapat sama ketua tim, tetapi klo rapat sama kadis gak lah pulak kami ikut....(Hasil wawancara dengan Faisal Reza Nasution, anggota tim teknis, Februari 2022)


Hal tersebut diatas diperkuat oleh keterangan hasil wawancara kepada Ketua Tim Pengawas selaku Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, mengatakan :

“...setelah kami selesai rapat dengan kadis, pasti selanjutnya kami sampaikan kepada staf atau anggota masing-masing mengenai langkah-langkah selanjutnya...(Hasil wawancara dengan Ketua Tim Pengawas, B. Sihite, S.Sos. MAP, Februari 2022).

Kondisi seperti tersebut diatas, tentunya menghambat implementasi program pemberian bantuan peralatan karena keterbatasan informasi yang didapatkan oleh anggota tim teknis dan tim pengawas hanya didapatkan dari ketua tim masing-masing, yang dalam penyampaiannya juga kemungkinan akan muncul perbedaan dengan apa yang telah disampaikan oleh Kepala Dinas.

Gambar 5.18.

Arus penyampaian informasi (transmisi) kebijakan pemberian bantuan peralatan bagi UMK dan IRT di Kota Medan



Terlihat pada gambar diatas bahwa :

1. Banyaknya pihak penyampai informasi kebijakan pemberian bantuan peralatan di Kota Medan ini, justru akan memunculkan perbedaan informasi yang diterima oleh anggota tim teknis dan juga UMK dan IRT di Kota Medan.
2. Dan juga mengakibatkan kesalahan dan ketidakpahaman anggota tim teknis dan tim pengawas dalam memahami kebijakan dan melaksanakan kebijakan tersebut.
3. Banyaknya pihak penyampai pesan secara bertingkat, akan menimbulkan banyaknya pihak yang berkepentingan pada program bantuan peralatan ini.
4. Sehingga pada kenyataannya, kondisi tranmisi informasi tersebut diatas akan menghambat efektifitas pelaksanaan program bantuan peralatan ini.

B. Clarity (Kejelasan)

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada saat dilapangan, bahwa pada kenyataannya Kejelasan (Clarity) informasi cukup jelas. Namun dalam pelaksanaannya kejelasan informasi ini erat kaitannya dengan aspek transmisi informasi kebijakan yang telah terjadi, dan tidak bisa diartikan bahwa kejelasan informasi tersebut sudah disampaikan secara jelas dan menyeluruh kepada UMK dan IRT di Kota Medan.

Khususnya terkait dengan sosialisasi tentang kebijakan ini, Dinas Perindagsu menggunakan pola yang berbeda-beda yaitu :

- Penyampaian informasi kepada UMK dan IRT melalui pesan mulut ke mulut antara ASN Dinas Perindagsu langsung kepada UMK dan IRT.

- Melalui media whatsapp messenger kepada UMK dan IRT, dan dengan cara disampaikan kepada Dinas Perindustrian Kota Medan lalu menyampaiannya kepada UMK dan IRT di Kota Medan.

Berdasarkan hasil keterangan yang diberikan oleh Sekretaris Dinas Perindag Sumut pada sesi wawancara (interview) yang telah dilakukan sebagai berikut :

Menurut hasil wawancara yang dilakukan kepada Sekretaris Dinas Perindagsu yang menjelaskan bahwa :

“..tim pelaksana sudah ditugaskan untuk mensosialisasikan program ini kepada UMK/IRT serta dinas-dinas di Kab/Kota dan untuk teknisnya,...” (Hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Perindagsu, F. Kurnia, SE, MSi Februari 2022).

Penjelasan informasi ini juga disampaikan oleh Ketua Tim Pengawas selaku Informan Kunci pada saat wawancara (interview) sebagai berikut :

“...kalau lah juknis itu sudah ada dan dibagikan kepada semua anggota, pasti anggota tim teknis kota medan gak kesulitan, ...” (Hasil wawancara dengan Ketua Tim Pengawas, B. Sihite, S.Sos. MAP, Februari 2022).

Secara detail pelaksanaan dilapangan, maka dilakukan wawancara kepada Anggota Tim Teknis sebagai berikut :

“...klo juknis manalah ku tau bang, apalagi bacanya, tapi sesuai arahan ketua pemberitahuan kepada UMK/IRT ini via whatsapp grup, supaya pelaku usaha binaan ini bisa nanya apa saja tentang program, bantuan ini.. (Hasil wawancara dengan Anggota Tim Teknis, Dodi Irwansyah, Februari 2022).

Selanjutnya mengenai hal sosialisasi program pemberian bantuan kepada UMK dan IRT khususnya di Kota Medan, Sekretaris tim teknis menjelaskan :

“...anggota sudah diarahkan ketua segera menghubungi UMK dan IRT binaan tentang program bantuan peralatan ini agar cepat terlaksana.. (Hasil wawancara dengan Sekretaris Tim Teknis, H. Indriyanti, ST, Februari 2022).

Keterangan dari Sekretaris tim teknis tersebut dikonfirmasi langsung kepada anggota tim teknis di Kota Medan mengatakan bahwa :

“...klo secara formal kurasa gak ada, melalui selebaran brosur gak da juga, apalagi media cetak, tapi kalo Surat ke Kadis ke Dinas Perindag Kota Medan memang ada kuliati...(Hasil wawancara dengan Anggota tim teknis, Mhd. Alfi Syahputra, Februari 2022).

Anggota tim teknis lainnya juga menjelaskan terkait sosialisasi program bantuan peralatan ini mengatakan bahwa :

“...klo aku dan kawan-kawan tim cara menghubungi UMKM nya pake WA grup ja, trus juga diinfokan juga sama masyarakat dekat rumah, trus kita suruh datang ke dinas bawak permohonannya...(Hasil wawancara dengan Anggota tim teknis, Dodi Irwansyah, Februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat dijelaskan bahwa :

1. Dengan tidak tersedianya pedoman pelaksanaan (juknis) pemberian bantuan peralatan bagi anggota tim pelaksana dan ditambah lagi keacuhan dan kengganaan anggota tim pelaksana untuk menanyakan keberadaan juknis tersebut menjadi sebuah paduan yang sempurna membuat ketidaktahuan dan ketidakpahaman anggota tim pelaksana akan program bantuan peralatan ini.
2. Anggota tim teknis dan tim pengawas hanya bekerja sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh ketua tim dalam melaksanakan program bantuan peralatan ini, sehingga dapat terjadinya ketidakjelasan informasi kebijakan.
3. Kondisi ketiadaan dokumen Juknis yang akan membuat kekeliruan anggota tim teknis dalam melakukan tugasnya, jelas ini dapat menghambat kejelasan informasi kebijakan ini.

C. Konsistensi

Bila kebijakan program bantuan peralatan ini ingin terlaksana dengan efektif maka perintah (instruksi) implementasi tersebut haruslah jelas dan konsisten. Jika terjadi inkonsistensi dalam perintah pelaksanaan, hal ini akan memberi peluang dan kesempatan untuk mengartikan sehingga proses pelaksanaan program ini akan melenceng dari tujuan yang akan dicapai.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada saat dilapangan, pada kenyataannya konsistensi tim teknis dan tim pengawas dalam melaksanakan kebijakan program bantuan peralatan kepada UMK dan IRT di Kota Medan, tim teknis dan tim pengawas belum konsisten melaksanakannya.

Tugas masing-masing tim pelaksana telah diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perindag Sumut, namun dalam pelaksanaannya berbeda dengan apa yang telah diatur pada SK. Kadis tersebut. Selanjutnya, untuk menilai bahwa apakah secara umum konsistensi pesan dari kebijakan ini telah dijalankan dengan sebaiknya, telah dilakukan interview (wawancara) terhadap beberapa informan, seperti disampaikan oleh informan berikut ini :

“...pedoman pelaksanaan (juknis) kan sudah ada, tugas-tugas tim pun udah diatur di SK Kadis, trus arahan dari ketua tim teknis pun sudah jelas disampaikan kepada anggota...” (Hasil wawancara dengan Sekretaris Tim Teknis, H. Indriyanti, ST, Februari 2022).

Masih mengenai permasalahan konsistensi dalam penyampaian informasi, dilakukan konfirmasi kepada informan selanjutnya yang menjelaskan bahwa :

“...acuan tugas kami tim pengawas berdasarkan SK Kadis ja, soalnya dokumen juknis aja belum kami terima, namun ada beberapa tugas kami yang juga dilaksanakan tim teknis, seperti melakukan verifikasi dan validasi data UMKM dilapangan...” (Hasil wawancara dengan Ketua Tim Pengawas B. Sihite, S.Sos. MAP, Februari 2022).

Penjelasan dari ketua tim pengawas tersebut akan dikonfirmasi kepada informan dari anggota tim pengawas lainnya, mengatakan :

“...awalnya memang kami ada diperintahkan untuk verifikasi dan validasi data UMKM di Kota Medan sesuai dengan kondisi di lapangan, tapi gak jadi kami kerjakan, jadinya anggota tim teknis yang kerjakan...”(Hasil wawancara dengan Ketua Tim Pengawas B. Sihite, S.Sos. MAP, Februari 2022).

Kemudian untuk melihat konsistensi informasi dalam proses penerimaan calon penerima bantuan peralatan di Kota Medan, telah dilakukan wawancara terhadap informan sebagai berikut :

“...klo untuk penerimaan data calon penerima ada beberapa staf yang ditugaskan, ada yang di bidang perdagangan adapula yg dibidang industri, setelah diperiksa kelengkapan permohonannya, trus di input dan direkap lalu kami kasi ke ketua tim...”(Hasil wawancara dengan anggota tim teknis Dodi Irwansyah Februari 2022)

Selanjutnya dilakukan wawancara kepada anggota tim teknis pada bidang perdagangan yang menjelaskan bahwa :

“...proses penerimaan berkas sudah dilakukan kok sama tim teknis, tapi ini dia, pas waktu penetapan UMKM penerima bantuan ini banyak yang diterima bidang industri, mau nya kek gini tim pengawas lebih aktif lah...”(Hasil wawancara dengan anggota tim teknis Mhd. Alfi Syaputra, Februari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan mengenai aspek konsistensi informasi diatas menunjukkan bahwa :

1. Kondisi seperti ini sangat jelas disebabkan ketiadaan dokumen pedoman pelaksanaan (juknis) pelaksanaan tugas hanya berdasarkan uraian tugas yang ada di dalam SK. Kepala Dinas, sehingga menimbulkan keaburan informasi dan tidak konsisten nya perintah kebijakan pada saat dilaksanakan.

2. Adanya kepentingan dari pihak yang berkuasa (pejabat), memprioritaskan permintaan bantuan peralatan dari UMK dan IRT yang memiliki unsur hubungan kedekatan, menyebabkan ketidaksesuaian prosedur pelaksanaan penyerahan bantuan peralatan kepada UMK dan IRT di Kota Medan.
3. Aspek informasi kejelasan, penyampaian dan konsistensi masih mengalami hambatan seperti kelengkapan dan kejelasan sumber informasi, terjadinya banyaknya arus komunikasi berbagai pihak yang berkepentingan sehingga terjadinya inkonsistensi informasi kebijakan.

Dengan demikian kegagalan aspek komunikasi ini berpotensi besar untuk menghambat implementasi kebijakan pemberian bantuan peralatan kepada UMK dan IRT di Kota Medan.

5.2.2. Sumber Daya (Resources)

A. Pegawai (Staff)

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada saat dilapangan, bahwa pada kenyataannya sumber daya pegawai tim teknis dan tim pengawas dari kebijakan pemberian bantuan peralatan kepada UMK dan IRT di Kota Medan ini sudah sangat memadai dari segi jumlah personel namun dari segi kompetensi SDM belumlah cukup memadai.

Keluhan mengenai kemampuan pegawai ini muncul pada saat penyusunan dokumen pelaksanaan (juknis) pemberian bantuan oleh Tim Teknis yang belum juga dapat diselesaikan dan disahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan juga belum tersedianya data yang valid terhadap jenis barang

dan nama-nama pelaku usaha UMK/IRT penerima bantuan peralatan sampai waktu saat proses penyerahan bantuan peralatan ini dilaksanakan oleh pegawai.

Hal tersebut diatas berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terlebih dahulu kepada Ketua Tim Pengawas selaku Kepala Bidang Perdagangan

Dalam Negeri, mengatakan :

“...lihat aja dalam SK Kadis berapa pegawai yang dilibatkan, banyak kan? orang nya memang banyak, tapi yang punya skill belum tentu. Buktinya penyusunan dokumen administrasi apapun itu namanya lama kali siapnya” (Hasil wawancara dengan Ketua Tim Pengawas, B. Sihite, S.Sos. MAP. Februari 2022).

Penjelasan lebih lanjut juga disampaikan oleh Sekretaris Tim Teknis pada saat wawancara (interview) sebagai berikut :

“...arahan pak kadis, banyak pegawai yang dilibatkan supaya kebijakan beliau ini, segera cepat terselesaikan, namun melihat kondisi dilapangan kan gak semua kemampuan skil pegawai itu sama,.” (Hasil wawancara dengan Sekretaris Tim Teknis, H. Indriyanti, ST, Februari 2022).

Secara detail pelaksanaan dilapangan, maka dilakukan wawancara kepada anggota tim teknis selaku Kasi di bidang perdagangan sebagai berikut :

“...bagi bidang industri iyalah ini kegiatan gampang, karena sering orang tuh urusan sama UMKM, tapi sama kami ini kan hal baru, manapulak kami paham-paham kali.... (Hasil wawancara dengan Anggota tim teknis, H. Daniel, SH, Februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa informan mengenai sumberdaya pegawai diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa :

1. Faktor kuantitas anggota tim teknis dan tim pengawas bukanlah hal yang paling utama, namun kompetensi teknis dari anggota tim tersebut sangat lah dibutuhkan dalam mencapai efektifitas pelaksanaan kebijakan ini.

2. Faktor kompetensi ataupun skill dari anggota tim teknis dan tim pengawas ini menunjukkan adanya kesulitan dalam beradaptasi dengan kebijakan yang baru sehingga dapat menghambat pelaksanaan kebijakan ini.
3. Namun jika melihat dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wali Putra, Muhammad Abubakar, Rusydi Abubakar, tentang Implementasi Program Bantuan BPUM, keterbatasan jumlah pegawai ini merupakan faktor penghambat, hal demikian tentunya juga akan berpengaruh pada aspek kompetensi pegawai tersebut.

B. Informasi (Information)

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan peneliti pada saat dilapangan, bahwa pada kenyataannya sumberdaya informasi dari kebijakan pemberian bantuan stimulus ekonomi kepada UMK/IRT di Kota Medan belum sepenuhnya optimal dilaksanakan.

Implementasi Kebijakan Penggunaan Belanja Tidak Terduga APBD Tahun Anggaran 2020 untuk Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid19 di Sumatera Utara yang di implementasikan pada Dinas Perindag Sumut melalui Program Pemberian Bantuan Stimulus Ekonomi Produktif kepada UMK dan IRT di Sumatera Utara telah mengalokasikan anggaran sebesar **Rp.7.000.000.000,-** (tujuh milyar rupiah). Dengan dana anggaran sedemikian besar, hal ini tentunya akan menjadi faktor yang sangat mempengaruhi dalam mendukung efektifitas pelaksanaan kebijakan tersebut.

Khususnya untuk penyaluran bantuan peralatan kepada UMK dan IRT di Kota Medan ini, telah dialokasikan dana anggaran sebesar ± Rp. 1.042.120.550,- dengan realisasi kegiatan hingga akhir bulan desember 2020 hanya mencapai 79% dengan serapan anggaran Rp. 823.275.235,-. Dengan demikian hal tersebut merupakan faktor penghambat implementasi kebijakan tersebut.

Untuk mengetahui informasi bagaimana kelanjutan realisasi penyerahan bantuan tersebut telah dilakukan wawancara kepada beberapa informan sebagai berikut :

“...yg kami amati penyerahan bantuan di kota medan ini dilanjutkan oleh ketua tim teknis hingga bulan januari 2021, kalau daerah kab/kota lain selesai di akhir Desember 2020... (Hasil wawancara dengan B. Sihite, S.Sos, MAP, Ketua Tim Teknis, Februari 2022).

Kemudian untuk mengetahui lebih lanjut informasi mengenai permasalahan yang terjadi akan dilakukan wawancara kepada anggota tim pengawas dan anggota tim teknis sebagai berikut :

“...untuk kota medan itu, ada beberapa alat yang lama datangnya seperti kemasan petcandy, beserta alat pengemasnya, terus ada lagi pemulangan alat yang speknya gak sesuai sama yang dipesan,... (Hasil wawancara dengan Sekretaris tim pengawas, M. Zein M, ST, MT, Februari 2022).

“...pernah kutanya sama rekanannya, dia bilang petcandy jumlah nya 5.000 an payah order barangnya, pas akhir januari 2021 udah ada barang itu, proses selanjutnya kami gak tau.... (Hasil wawancara dengan Anggota tim pengawas, Mhd. Alfi Syahputra, Februari 2022).

Lebih lanjut Sekretaris tim teknis mengkonfirmasi informasi tersebut sebagai berikut :

“...klo itu semua kewenangan ketua tim teknis lah, pastinya pak kadis udah mengetahuinya, karena dana anggarannya juga udah dicairkan oleh BPBD Provsu, berarti kan SPJ nya dianggap lengkap. Gak ngertilah gimana teknisnya...(Hasil wawancara dengan Sekretaris tim teknis, H. Indiryanti, ST, Februari 2022).

Kesulitan dialami peneliti dalam menelusuri informasi mengenai realisasi anggaran pemberian bantuan di Kota Medan, sehingga berdasarkan informasi yang telah diperoleh dari beberapa informan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Terhambatnya realisasi kegiatan ini dipengaruhi oleh kurangnya persiapan dan perencanaan anggaran biaya dan jenis bantuan peralatan oleh tim teknis serta kurang bertanggung jawabnya pihak rekanan dalam melakukan penyediaan barang bantuan peralatan pada batas waktu yang ditetapkan.
2. Disatu sisi alokasi anggaran sudah sangat mendukung pelaksanaan kebijakan ini, dilain sisi justru serapan realisasi kegiatannya tidak dapat dicapai dengan optimal, sehingga menjadi faktor penghambat efisiensi pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan peralatan di Kota Medan.
3. Kurangnya koordinasi dan konsultasi tim teknis kepada BPBD Prov. Sumut sebagai pengelola keuangan Bantuan Tidak Terduga dari Satgas Covid19 di Sumut, diduga menjadi salah satu faktor penghambat efisiensi pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan peralatan di Kota Medan.

C. Wewenang (Authority)

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada saat dilapangan, pada kenyataannya sumberdaya Wewenang dari kebijakan pemberian bantuan stimulus ekonomi kepada UMK/IRT di Kota Medan, bahwa kewenangan telah dimiliki masing-masing pelaksana kebijakan, namun saja masih terlihat adanya ketidaksesuaian antara kewenangan dengan tugas yang diberikan kepada setiap anggota tim teknis yang berada di bidang perdagangan dan anggota tim teknis yang ada di bidang perindustrian pada Dinas Perindagsu.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, untuk mengetahui sejauhmana kewenangan yang diberikan kepada personil di setiap proses tahapan, Ketua Tim Pengawas mengatakan :

“...kalau kewenangan tim memang udah diatur di SK.Kadis. namun karena ini ada 2 unit bidang berbeda yang menangani satu kegiatan, trus gitu juga punya kewenangan yang sama, jadi susah ya kan...”(Hasil wawancara dengan Ketua Tim Pengawas, B. Sihite, S.Sos, MAP, Februari 2022).

Selanjutnya telah dilakukan interview (wawancara) kepada informan berikutnya yakni Sekretaris Tim Teknis untuk mengetahui sejauhmana kewenangan yang mengusulkan dan menyerahkan bantuan peralatan yang diberikan sebagai berikut :

“...kalau dari arahan kadis diawal dinyatakan bahwa kab/kota yang mengkoordinir usulan permintaan dari UMKM mereka, tapi klo untuk kota Medan ini yg saya kurang paham...”(Hasil wawancara dengan Sekretaris tim teknis, H. Indriyanti, ST, Februari 2022).

Kemudian interview (wawancara) dilakukan kepada informan berikutnya yakni Sekretaris tim pengawas yang juga merupakan kepala seksi bidang industri sebagai berikut :

“...saya pun gak ngerti, sebenarnya dinas Kab/Kota yang nyerahkan sama UMKM mereka, ini kok malah untuk kota Medan di handel sama ketua tim teknis...”(Hasil wawancara dengan Sekretaris tim pengawas, M. Zein Marufin, ST,MT, Februari 2022).

Kemudian interview (wawancara) dilakukan kepada informan berikutnya :

“...memang tugas ku mengawasi penyerahan di Kota Medan, tapi kan bukan kewenangan aku yang nyerahkan bantuannya, tugas aku kan cuma ngawasi kok jadi aku yang bertanggung jawab...”(Hasil wawancara dengan anggota tim teknis, M. Alfi Syahputra, Februari 2022)

Gambar 5.18.


Penyerahan Bantuan Peralatan kepada UMK dan IRT di Kota Medan oleh Anggota Tim Teknis.



Kemudian untuk memperoleh kejelasan mengenai tugas kewenangan yang telah diberikan kepada anggota tim yang mengawasi penyerahan di Kota Medan ini telah dilakukan kepada informan berikut nya :

“...klo kami cuma bawahannya bang, tugas kami cuma ngawasi penyerahan ajanya, itupun ada kok Surat Perintah Tugas kami kan keliatan distu apa dalam rangka apa kami ditugaskan ...” (Hasil wawancara dengan anggota tim pengawas, Faisal Reza, Februari 2022)

Gambar 5.19.
Surat Perintah Tugas



Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas mengenai kewenangan yang telah diberikan oleh Kepala Dinas dan juga oleh Ketua Tim, maka disimpulkan bahwa :


1. Pada dasarnya masing-masing anggota tim sudah menjalankan tugas dan kewenangannya yang dibatasi dalam SK.Kepala Dinas dan SPT (Surat Perintah Tugas).
2. Penyalahgunaan kewenangan oleh Ketua Tim Teknis, yang diduga tidak sesuai dengan kewenangan yang diatur pada SK. Kepala Dinas, dengan turut serta secara langsung mengkoordinir usulan dan penyerahan bantuan kepada UMK dan IRT di Kota Medan yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Perindag Kota Medan.
3. Adanya persinggungan kewenangan tugas yang diberikan oleh Ketua Tim Teknis kepada anggota tim yang ditugaskan untuk menyerahkan bantuan peralatan kepada UMK dan IRT di Kota Medan.

Sehingga hal tersebut, justru dikhawatirkan secara tidak langsung akan dapat menghambat efektifitas pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan peralatan ini.

D. Fasilitas (Facilities)

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada saat dilapangan, pada kenyataannya bahwa sumberdaya Fasilitas dari kebijakan pemberian bantuan stimulus ekonomi kepada UMK/IRT di Kota Medan, masih dinilai kurang maksimal. Hal ini terlihat pada gambar 5.19. bahwa kondisi ruangan kantor untuk menyimpan barang bantuan peralatan yang yang kurang memadai.

Gambar 5.19.
Kondisi ruangan penyimpanan peralatan



Untuk mengetahui sejauhmana fasilitas ruangan penyimpanan peralatan bantuan yang akan diberikan kepada UMK dan IRT di Kota Medan, telah dilakukan wawancara kepada Ketua Tim Pengawas yang mengatakan :

“...untuk bantuan khususnya di Kota Medan ini maunya dilakukan bertahap lah, gak cukup 2 hari, masak barang dikumpulkan dulu baru diserahkan ke penerima, ya udah gak cocoklah, segitu banyaknya barang yang mau disalurkan, jadi ada tertumpuk diruangan, ada di lobby kantor, kan agak riskan, bisa-bisa ilang pulak...”(Hasil wawancara dengan Ketua Tim Pengawas, B. Sihite, S.Sos, MAP, Februari 2022).

Selanjutnya telah dilakukan interview (wawancara) kepada informan berikutnya yakni Sekretaris Tim Teknis untuk mengetahui sejauhmana mengenai kondisi ruangan penyimpanan ini sebagai berikut :

“...sesuai arahan ketua tim teknis, memang tunggu barangnya semua terkumpul baru dibagi ke penerima, kantor kita ini kan gak punya gudang yang besar, tapi tak juga trus jadi masalah...”(Hasil wawancara dengan Sekretaris tim teknis, H. Indriyanti, ST, Februari 2022).

Kemudian interview (wawancara) dilakukan kepada informan berikutnya yakni Sekretaris tim pengawas dari Bidang Perdagangan sebagai berikut :

“...rekanan yang dikontrak pun gak jelas, masak nyicil-nyicil ngasih barangnya, mau dimana lah diletakkan barang sebanyak itu apa gak penuh kali, kekmana pulak nnti nyerahkannya panas pengap, apalagi kondisi covid-covid ini...”(Hasil wawancara dengan Sekretaris tim pengawas, M. Zein Marufin, ST, MT, Februari 2022).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut diatas, maka diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Fasilitas ruang penyimpanan gedung kantor menjadi faktor penghambat pelaksanaan kebijakan, hal ini disebabkan tidak lancarnya suplai barang dari penyedia dan tidak adanya penjadwalan pemberian bantuan kepada penerima, sehingga ruangan gedung kantor tidak mampu menampung banyaknya jumlah barang peralatan yang akan diserahkan.
2. Terlebih lagi pada masa pandemi ini, sehingga tidak didukungnya dengan fasilitas gedung kantor yang memadai justru akan menimbulkan dampak lainnya dan dapat menghambat proses pelaksanaan kebijakan ini.

5.2.3. Disposisi (Dispositions)

A. Efek Disposisi (Dispositions Effect)

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada saat dilapangan, bahwa pada kenyataannya efek disposisi dari anggota tim pelaksana kegiatan sudah berjalan dengan baik, yang mendukung hal tersebut dapat dilihat dari kemauan dan komitmen yang searah dari anggota tim pelaksana kegiatan dalam menjalankan kebijakan pemberian bantuan peralatan kepada UMK dan IRT yang dibuat oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, untuk mengetahui sejauhmana efek disposisi yang terjadi Ketua Tim Pengawas mengatakan :

“...kebijakan bantuan peralatan ini sangat bagus sekali, terutama dalam menumbuhkan kembangkan sektor usaha perdagangan mikro kecil dan terutama dapat mencegah inflasi...” (Hasil wawancara dengan Ketua Tim Pengawas, B. Sihite, S.Sos, MAP, Februari 2022).

Lebih lanjut sesi interview (wawancara) juga dilanjutkan kepada informan lainnya yakni Sekretaris Tim Teknis diperoleh keterangan sebagai berikut :

“...sebenarnya ini jawaban dari keluhan pelaku usaha kepada pemerintah, semoga bantuan ini dapat menjawab dan membantu mereka di masa covid-covid ini...” (Hasil wawancara dengan Sekretaris Tim Pengawas, H. Indriyanti, Februari 2022).

Menurut hasil wawancara yang dilakukan kepada Anggota Tim Teknis selaku Staf Bidang Perdagangan, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“...kami dan kawan-kawan sebagai staf yang dipillih jadi anggota tim pelaksana tentunya harus patuh dan taat pada atasan, lagian kita sebagai ASN kan wajib dong mendukung UMKM supaya bisa maju dan tetap eksis di masa pandemi ini”. (Hasil wawancara dengan Anggota Tim Pengawas, Dodi Irwansyah, Februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas mengenai komitmen dapat disimpulkan bahwa :

1. Setiap anggota tim teknis dan tim pengawas kegiatan telah memiliki komitmen dan kesamaan pandangan yang kuat dalam mendukung dan mensukseskan pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan peralatan kepada UMK dan IRT ini.
2. Staf pegawai yang dipilih untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini juga merupakan pegawai yang memiliki kesamaan pandangan dan loyalitas pada atasannya.
3. Hal tersebut diatas merupakan faktor yang mendukung proses pelaksanaan kebijakan ini, komitmen yang tinggi dari anggota tim pelaksana kegiatan ini kiranya dapat diiringi dengan kinerja yang baik pula.

B. Insentif (Insentive)

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada saat dilapangan, bahwa pada kenyataannya Insentif tunjangan tambahan maupun biaya pendukung pelaksanaan kebijakan ini telah dianggarkan dan juga telah diberikan kepada para pelaksana kebijakan.

Namun saja masih diperlukannya penyesuaian besaran jumlah insentif yang diberikan kepada anggota tim pelaksana kegiatan yang memiliki beban tanggung jawab lebih besar, khususnya penyerahan bantuan kepada UMK dan IRT di Kota Medan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan berkenaan dengan insentif ini, telah dilakukan wawancara kepada Ketua Tim Pengawas selaku Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindagsu, mengatakan :

“...ini kan kegiatan lintas bidang, jadi dengan adanya insentif yang diberikan pasti lah menambah semangat rekan-rekan untuk bekerja...(Hasil wawancara dengan Ketua Tim Pengawas, B. Sihite, S.Sos, MAP, Februari 2022).

Untuk mengkonfirmasi hal tersebut diatas, dilakukan wawancara kepada Sekretaris Tim Teknis selaku Kepala Seksi di Bidang Industri, mengatakan :

“...besaran uang insentif ada satuan standar harga nya, udah kita anggarkan di RAB, udah disetujui oleh BPBD Provsu untuk ditampung anggarannya... (Hasil wawancara dengan Sekretaris Tim Teknis, H. Indriyanti, Februari 2022).

Selanjutnya dilakukan wawancara kepada Anggota Tim Teknis selaku Staf di Bidang Perdagangan Dalam Negeri yang ditugaskan mengawasi penyerahan bantuan peralatan di Kota Medan, mengatakan :

“...yah kek yang kubilang tadilah, honor yang didapat gak sebanding dengan jumlah hari kerja kami, mudah-mudahan keluhan kami ini jadi masukan kalo nnti kapan-kapan mau buat kegiatan seperti ini lagi...(Hasil wawancara dengan Anggota Tim Teknis, Mhd. Alfi S, Februari 2022).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut diatas, maka diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Insentif berupa biaya honor dan biaya perjalanan dinas (SPPD) yang telah diberikan, merupakan faktor pendukung efektifitas kebijakan sehingga dapat memacu semangat kerja dari tim teknis dan tim pengawas pelaksana kegiatan.

2. Walaupun melaksanakan kegiatan ini sudah merupakan tugas dan kewajiban dari ASN, namun pemberian insentif ini telah menjadi perhatian penting dari Kepala Dinas Perindagsu demi suksesnya pelaksanaan kebijakan ini.

5.2.4. Struktur Birokrasi (Bereuacratic Structure)

A. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Faktor penting yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan peralatan kepada UMK dan IRT adalah adanya ketersediaan Standard Operasional Prosedur (SOP) dan juga fragmentasi atau pembagian tugas antar bidang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.

Pentingnya ketersediaan SOP yang merupakan pedoman detail memuat aturan dan prosedur yang akan memudahkan anggota tim teknis dan tim pengawas dalam melaksanakan kebijakan ini. Tanpa tersedianya SOP ini tentunya tidaklah jelas aturan dan prosedur pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan peralatan, sehingga hal ini menjadi faktor penghambat pada upaya pencapaian efektifitas pelaksanaan kebijakan.

Berkenaan dengan ketersediaan SOP yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan peralatan kepada UMK dan IRT, telah dilakukan wawancara kepada Sekretaris Tim Teknis selaku Kepala Seksi di Bidang Industri, mengatakan :

“...sebelumnya kan sudah saya bilang, sebenarnya sudah ada memang blom sempat dibagikan lagian kan kegiatan udah diarahkan sama ketua tim juga kok ...(Hasil wawancara dengan Sekretaris Tim Teknis, H. Indiryanti, ST, Februari 2022).

Untuk mengkonfirmasi hal tersebut, telah dilakukan wawancara kepada Ketua Tim Pengawas selaku Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindagsu, mengatakan :

“...dokumen Juknis itu lah SOP, memang gak sepat dibagikan, tapi kan udah diarahkan anggota dalam rapat, trus ada SPT untuk anggota bertugas mengawasi pemberian bantuan ini kok...(Hasil wawancara dengan Ketua Tim Pengawas, Ir. Nurhaida,MM, Februari 2022).

Untuk mengkonfirmasi hal tersebut diatas, dilakukan wawancara kepada Anggota Tim Pengawas selaku Kepala Seksi Pengawasan Perdagangan di Bidang Perdagangan Dalam Negeri, mengatakan :

“...kalo secara detail SOP pelaksanaanya kami gak taulah, dasar kita kerja liat SK Kadis itiu pedoman kami dilapangan...(Hasil wawancara dengan Anggota Tim Pengawas, H. Daniel, SH, Februari 2022).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut diatas maka diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Dokumen petunjuk teknis kegiatan yang dimaksud, belum dapat dikatakan sebagai SOP karena dokumen juknis adalah petunjuk pelaksanaan secara umum, sedangkan SOP adalah petunjuk pelaksanaan secara khusus.
2. Walaupun demikian untuk meminimalisir hambatan pelaksanaan kegiatan Dokumen Juknis ini juga dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan bagi anggota tim teknis dan tim pengawas kegiatan.
3. Munculnya beberapa permasalahan dari pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan peralatan kepada UMKM di Kota Medan ini, disebabkan salah satunya ketiadaan SOP, sehingga dapat menimbulkan tindakan diskresi oleh Ketua Tim Teknis, terutama dalam penetapan penerima bantuan, tata cara

pelaksanaan kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Perindag Kota Medan, dan menugaskan dan mengarahkan anggota tim untuk melaksanakan apa yang diperintahkan olehnya.

4. Faktor ketersediaan SOP ini sangat berpengaruh secara langsung terhadap proses pelaksanaan kebijakan dari sisi tanggung jawab, akuntabilitas dan transparansi kegiatan pemberian bantuan peralatan kepada UMK dan IRT di Kota Medan.

B. Fragmentasi Organisasi (Pembagian Tanggung Jawab)

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada saat dilapangan, bahwa pada kenyataannya anggota tim pelaksana kegiatan telah mengetahui apa yang menjadi tugas dan kewenangannya, namun mereka masih terhambat dalam menjalankan kebijakan oleh adanya perbedaan struktur organisasi dibidang mana mereka bekerja. Dan juga terjadinya tumpang tindih kegiatan, ataupun tumpang tindih tugas fungsi antar bidang industri dan perdagangan mengenai penanganan dan pemberdayaan pelaku usaha UMK dan IRT di Kota Medan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Sekretaris Tim Pengawas selaku Kepala Seksi di Bidang Industri, mengatakan :

“...walaupun sudah ada pembagian tugas secara umum yang dituangkan dalam SK. Kadis Dinas Perindagsu, tapi ada juga anggota yang mendapatkan tugas yang lebih berat....(Hasil wawancara dengan Sekretaris Tim Pengawas, M. Zein Marufin, ST, MT, Februari 2022).

Hal tersebut diatas diperkuat oleh keterangan hasil wawancara kepada Ketua Tim Pengawas selaku Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, mengatakan :

“...kendalanya terkadang, anggota tim teknis dari bidang perdagangan ini, kurang mematuhi arahan dari ketua tim teknis, karna mereka merasa ketua tim teknis itu bukan atasan langsung dia....(Hasil wawancara dengan Ketua Tim Pengawas, B. Sihite, S.Sos, MAP, Februari 2022).

Selanjutnya hal tersebut diatas didukung oleh salah satu anggota Tim Teknis, selaku Staf di Bidang Perdagangan Dalam Negeri mengatakan :

“...iya tugas kami ada di SK Kadis, tapi dilapangan berbeda, masak tim teknis juga ikut mengawasi penyerahan bantuan, itukan tugasnya anggota tim pengawas....(Hasil wawancara dengan Anggota Tim Teknis, Mhd. Alfi Syahputra, Februari 2022).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut diatas, maka diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Pembagian tugas terkait wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan peralatan ini belum optimal dijalankan, disebabkan adanya pembagian tugas anggota tim yang berada pada struktur bidang yang berbeda, yaitu bidang industri dan bidang perdagangan.
2. Munculnya ketidakpatuhan dari anggota tim pelaksana kegiatan kepada Ketua Tim masing-masing, disebabkan mereka lebih patuh terhadap atasan ataupun Kepala Bidang unit kerja dimana mereka berada.
3. Tentunya faktor fragmentasi yang tidak efektif ini, dapat menghambat pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan peralatan ini, yang menyebabkan arus komunikasi antara keduanya Tim Teknis dan Tim Pengawas menjadi kurang efektif, karena melalui komunikasi yang berjenjang (hirarki).

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Penelitian ini membahas Implementasi Kebijakan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/269/KPTS/2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk percepatan penanganan darurat bencana wabah virus corona (Covid-19) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara (Studi Pada Kota Medan), yang berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut G.C. Edward-III yang memiliki 4 indikator/variabel penting terhadap implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi (Budi Winarno-2012).

Penelitian ini telah mengikuti tahapan-tahapan dalam metodologi penelitian yaitu pengumpulan data, analisis data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dan hasil analisa, maka masing-masing akan diuraikan dalam kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/269/KPTS/2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk percepatan penanganan darurat bencana wabah virus corona (Covid-19) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara (Studi Pada Kota Medan)

A. Komunikasi (Communication)

Komunikasi pada implementasi kebijakan dalam pemberian bantuan ini masih belum terlaksana secara optimal dan efektif. Hal ini terlihat bahwa :

- Penyampaian informasi yang berjenjang (hirarki) dari Kepala Dinas kepada pejabat eselon selaku ketua tim pelaksana lalu kepada anggota tim pelaksana, dan juga kepada UMK dan IRT Kota Medan.
- Dalam penyampaian informasi kebijakan ini tidak dibekali dengan pedoman ataupun panduan yang menjadi petunjuk standar bagi anggota tim teknis dan pengawas dan juga kejelasan informasi yang diterima oleh UMK dan IRT di Kota Medan sehingga penyampaian informasi tidak jelas dan konsisten.
- Proses penyerapan informasi mengenai jenis bantuan peralatan yang dibutuhkan oleh UMK dan IRT dilakukan bersamaan pada saat kebijakan ini dilaksanakan.

B. Sumberdaya (Resources)

Sumberdaya pada implementasi kebijakan dalam pemberian bantuan ini masih belum terlaksana secara optimal. Hal ini terlihat bahwa :

- Skill maupun kompetensi dari anggota tim teknis dan tim pengawasan yang direkrut tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga beberapa anggota tim teknis dan pengawas butuh waktu untuk beradaptasi untuk melaksanakan kebijakan ini.
- Fasilitas dan kapasitas ruangan kantor pada bidang Industri yang kurang memadai sebagai ruang penyimpanan bantuan peralatan dan sempitnya ruangan kantor pada saat penyerahan barang kepada penerima.

C. Disposisi (Dispositions)

Disposisi pada implementasi kebijakan dalam pemberian bantuan ini dinilai sudah terlaksana secara efektif dan optimal. Hal ini terlihat pada :

- Anggota tim teknis dan anggota tim pengawas pelaksana kebijakan ini telah memiliki komitmen dan pemahaman yang searah terhadap konsep kebijakan yang dibuat oleh Kepala Dinas Perindagsu.
- Rekrutmen anggota tim teknis dan tim pengawas dilakukan terhadap pegawai yang dinilai loyal dan patuh oleh atasan mereka masing-masing.
- Insentif telah diberikan berupa uang SPPD dan Honorarium bagi seluruh pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini.

D. Struktur Birokrasi (Bereuacratic Structure)

Struktur Birokrasi pada implementasi kebijakan dalam pemberian bantuan ini dinilai belum terlaksana secara efektif dan optimal. Hal ini terlihat pada :

- Belum tersedianya SOP (Standar Operasional Prosedur) oleh tim teknis kegiatan sehingga menimbulkan tindakan diskresi dengan adanya secara intervensi langsung oleh Kepala Dinas dan Ketua Tim Teknis dalam pengusulan nama-nama UMK dan IRT penerima bantuan di Kota Medan yang direkomendasikan oleh mereka.
- Pelaksanaan pemberian bantuan peralatan di Kota Medan berbeda dengan Kabupaten/Kota lainnya, khusus untuk proses pemberian bantuan peralatan kepada UMK dan IRT Kota Medan yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Perindagsu.

- Seharusnya tugas Dinas Perindagsu hanya menerima usulan nama-nama calon penerima UMK dan IRT dari Dinas Perindag Kota Medan, dan menyerahkan bantuan peralatan ini kepada Dinas Perindag Kota Medan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap penyaluran bantuan peralatan ini kepada UMK dan IRT di Kota Medan.

2. Faktor-faktor yang berpengaruh pada Implementasi Kebijakan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/269/KPTS/2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk percepatan penanganan darurat bencana wabah virus corona (Covid-19) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara (Studi Pada Kota Medan)

A. Komunikasi (Communication)

Faktor Komunikasi pada implementasi kebijakan dalam pemberian bantuan ini masih terdapat adanya hambatan. Hal ini terlihat pada :

- Faktor hirarki birokrasi menyebabkan penyampaian informasi yang bertingkat dan banyaknya pihak penyampai informasi menyebabkan inkonsisten dan kejelasan informasi yang diterima oleh anggota tim dan Dinas Perindag Kota Medan serta UMK dan IRT di Kota Medan.
- Ketiadaan panduan, pedoman, cara maupun bentuk standar dalam penyampaian informasi kebijakan pelaksanaan menyebabkan munculnya informasi yang diterima oleh anggota pelaksana kegiatan dilapangan dan begitu juga informasi yang diterima oleh UMK dan IRT di Kota Medan.

B. Sumberdaya (Resources)

Faktor Sumberdaya pada implementasi kebijakan dalam pemberian bantuan ini masih terdapat hambatan. Hal ini terlihat pada :

- Kompetensi skill anggota tim teknis dan tim pengawas yang tidak sesuai dengan tugas penunjang kegiatan.
- Keberadaan anggota tim teknis dan pengawas yang berada pada bidang yang berbeda yaitu dibidang perdagangan dan dibidang perindustrian menyebabkan perbedaan tingkat kepatuhan anggota tim teknis dan tim pengawas terhadap atasan mereka masing-masing.
- Fasilitas ruangan penyimpanan barang kantor Dinas Perindagsu tidak memadai sehingga telah mengakibatkan terhambatnya kebijakan ini.

C. Disposisi (Dispositions)

Faktor Disposisi pada implementasi kebijakan dalam pemberian bantuan ini dinilai salah satu faktor pendukung pelaksanaan kebijakan. Hal ini terlihat bahwa :

- Ketua dan anggota tim teknis dan juga Ketua dan anggota tim pengawas memiliki komitmen baik terhadap pelaksanaan kebijakan ini, ditambah lagi dengan adanya insentif uang honorarium dan uang perjalanan dinas yang diberikan.
- Proses rekrutmen anggota tim teknis dan tim pengawas dilakukan terhadap pegawai ASN yang loyal memiliki kesamaan pemahaman dengan atasan langsungnya menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan ini.

D. Struktur Birokrasi (Bereuacratic Structure)

Faktor Struktur Birokrasi pada implementasi kebijakan dalam pemberian bantuan ini masih terdapat adanya hambatan. Hal ini terlihat pada :

- Tidak tersedianya SOP (Standar Operasional Prosedur) dan dokumen pelaksana teknis sehingga anggota tim tidak mengetahui dan memahami prosedur pelaksanaan kebijakan ini dengan benar, terlebih lagi adanya tindakan diskresi dari para pejabat tinggi dengan melakukan intervensi secara langsung terhadap penetapan, pengusulan nama pelaku UMKM, jumlah dan jenis barang yang diserahkan kepada UMK dan IRT di Kota Medan.
- Adanya 2 (dua) Bidang yang berbeda, secara bersamaan melaksanakan hal yang sama, sehingga munculnya perbedaan tingkat kepatuhan dari anggota tim teknis dan tim pengawas terhadap perintah dari masing-masing Kepala Bidang pada unit kerja dimana mereka berada.
- Ketidakjelasan SOP dan Juknis, yang membuat seharusnya kegiatan penerimaan usulan dan penetapan barang bantuan peralatan kepada UMKM dilaksanakan oleh Dinas Perindag Kota Medan, namun diambil alih langsung oleh Dinas Perindag Sumut.

6.2. Saran

Hasil penelitian ini menghasilkan beberapa saran sebagai upaya yang lebih optimal dalam pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan yang lebih efektif yaitu :

A. Komunikasi (Communication)

- Dalam penyampaian informasi kebijakan ini agar dilakukan melalui satu bentuk saluran informasi yang terpadu dengan cara membentuk tim pelayanan informasi (helpdesk), kemudian dapat juga dilakukan melalui selebaran, flyer, brosur yang memuat informasi yang valid dan jelas mengenai ketentuan dan persyaratan pemberian bantuan peralatan ini.
- Seharusnya terlebih dahulu, dilakukan penyerapan informasi tentang penetapan jenis bantuan peralatan yang dibutuhkan oleh UMK dan IRT melalui forum grup diskusi (FGD) bersama para stakeholder yang terkait, lalu diputuskan dan ditetapkan bersama tentang jenis, jumlah, harga barang peralatan apa yang akan diberikan.
- Agar dilakukan langkah penyerapan informasi pada awal sebelum kebijakan ini diimplementasikan, hal ini untuk memastikan apakah jenis bantuan peralatan ini yang sangat dibutuhkan UMKM dan tentu berguna dalam memastikan pendataan jumlah, jenis dan harga barang yang akan disediakan dan disalurkan kepada UMK dan IRT di Kota Medan.

B. Sumberdaya (Resources)

- Melakukan rekrutmen anggota tim sesuai dengan tugas dan fungsinya di Bidang masing-masing, seperti melibatkan Sekretariat Dinas dalam melakukan penyusunan perencanaan anggaran, dokumen SOP dan dokumen petunjuk teknis, serta memprioritaskan rekrutmen anggota tim teknis kegiatan dari Fungsional Teknis (JFT) Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan.
- Membuat schedule pengantaran barang oleh Penyedia dan penyerahan barang kepada penerima bantuan, tentunya perlu menambahkan jumlah personil bagi tim teknis dan tim pengawas yang ditugaskan mengawasi penyerahan bantuan peralatan kepada UMK dan IRT di Kota Medan.
- Keterlibatan personil ASN tim auditor dari Inspektorat Provinsi Sumut, sangat diperlukan dalam pengawasan penyerahan bantuan peralatan kepada UMK dan IRT di Kota Medan ini.

C. Disposisi (Dispositions)

- Walaupun efek disposisi dari pelaksana kebijakan (anggota tim teknis dan tim pengawas) ini dinilai sudah optimal, namun perlu diambil tindakan antisipasi dengan melakukan penyesuaian besaran dana insentif honorarium yang diterima berdasarkan jumlah hari penugasan kepada tim yang mengawasi penyerahan bantuan peralatan di Kota Medan.
- Perlu ditingkatkannya koordinasi dan komunikasi antara tim teknis dan tim pengawas, guna mencegah adanya persinggungan pada sesama pelaksana kebijakan.

D. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)

- Ketidadaan SOP segera dapat diatasi dengan menggunakan bantuan Biro Jasa Konsultan di Kota Medan yang ahli dan cepat dalam pembuatan SOP Prosedur, kemudian pembiayaannya dianggarkan pada rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan.
- Sebaiknya kegiatan pemberian bantuan peralatan kepada UMK dan IRT di Kota Medan ini dilaksanakan sebagaimana dengan kab/kota lainnya, yaitu Pihak Dinas Perindagsu hanya sebagai kordinator dan fasilitator sementara Dinas Perindag Kota sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengusulan dan penyaluran bantuan kepada UMK dan IRT.
- Namun jika pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan di Kota Medan ini juga harus tetap dilakukan oleh Dinas Perindagsu, maka sebaiknya :
 - a. Pelaksanaan bantuan ini diberikan tanggungjawab kepada masing-masing bidang yaitu bidang industri dan bidang perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsi pada Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Dinas Perindag Sumut.
 - b. Refocussing dana APBD penanganan covid-19, tidak seharusnya dikelola dan dimonopoli oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provsu, dikembalikan kepada masing-masing OPD agar melaksanakan kebijakan gubernur sumut yang disesuaikan dengan bidang urusan masing-masing dan implementasikan dalam bentuk program dan kegiatan berkaitan dengan penanganan covid-19 khususnya bidang stimulus ekonomi di Sumatera Utara.

Lampiran-1. Dokumentasi Berita Acara Serah Terima



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
JalanPutriHijau No. 6 Medan – 20001 KotakPos 1545 – 1196
Telp. (061) 4514648, 4525566, 4536243, 4142171, 4149903, 4525566, 4515060
4524678, 4520289, 4515029, 4520456 Fax : (061) 4150067, 4521130, 4536243
E-mail : disperindag@sumutprov.go.id | disperindagsu@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA
Nomor : /BAST/XII/Disperindag/2020

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh (29-12-2020), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Ir. H. RIADIL AKHIR LUBIS, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara
Alamat : Jl. Putri Hijau No. 6 Medan
selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama ;

2. Nama : SABAR PASARIBU, S.Sos
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dairi
Alamat : Jl. Pandu Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang
selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua;

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara telah menyerahkan Bantuan Peralatan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dairi.

Maka Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dairi sepakat serah terima Barang Bantuan Peralatan Paket Pengadaan Stimulus Ekonomi Penguatan Sektor Perindustrian dan Perdagangan Berupa Bantuan Bahan Baku, Peralatan dan Mesin Bagi IRT dengan uraian terlampir.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dairi telah menerima Bantuan Peralatan dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan pemeriksaan/perhitungan menunjukkan bahwa:

1. Prestasi pekerjaan telah mencapai 100 % (Seratus persen);
2. Hasil pekerjaan Baik/cukup.

Dengan demikian Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dairi telah menerima Barang Bantuan Peralatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

An.KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Pihak Kedua
KABUPATEN DAIRI
KABID PERINDUSTRIAN
SABAR PASARIBU, S.Sos
PENATA TK. I
NIP. 197605181995031001

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA,
Pihak Pertama
Dr. Ir. H. RIADIL AKHIR LUBIS, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196707171992031002

Lampiran-2. Dokumentasi Surat Kadis Perindagsu



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Putri Hijau No. 6 MEDAN 20001 Kotak Pos 1545 – 1196
Telp. (061) 4514648, 4525655, 4515060, 4524678, 4520289, 4515029, 4520156
Fax : (061) 4150067 – 4521130

Medan, 2/ Desember 2020

Nomor : 800 / 2020 /Set
Lampiran : 1 (satu) set
Sifat : Penting
Perihal : Penyerahan barang/peralatan kepada Industri Rumah Tangga/ Industri kecil Menengah Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Utara.

Kepada Yth,
Kepala Dinas yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan di Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara
di - Tempat


Sehubungan dengan Kegiatan Bantuan Stimulus Ekonomi terdampak Covid 19 sektor Perindustrian dan Perdagangan Sumber dana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020

Berkenaan dengan hal tersebut di atas dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Diminta kepada Kepala Dinas yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara untuk dapat menerima barang/peralatan tersebut yang sudah dipersiapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara kepada IRT / IKM Provinsi Sumatera Utara Program Stimulus Ekonomi Penguatan Sektor Perindustrian dan Perdagang berupa bantuan kepada IRT maupun IKM Tahun 2020 (terlampir Berita Acara Serah Terima Brang dari Kepala Dinas Perindagsu kepada Kepala Dinas yang membidangi Perindutrian dan Perdagangan Kabupaten / Kota Provinsi Sumatera Utara
2. Diminta kepada Kepala Dinas yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara untuk dapat menyampaikan barang/peralatan tersebut kepada penerima IRT / IKM dan melengkapi data administrasi yaitu menandatangani Berita Acara Serah Terima dari Kepala Dinas Kabupaten / Kota kepada penerima sebagaimana terlampir.
3. Jadwal penyerahan bantuan peralatan (terlampir) dan diminta untuk mengundang para pelaku IRT / IKM agar dapat hadir menerima bantuan peralatan tersebut pada Kantor Dinas Kabupaten/Kota yang menangani Perindustrian dan Perdagangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA






Dr. Ir. RIADIL AKHIR MUBIS, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.196707171992031002




Tembusan
1. Kepala HPBD Provinsi Sumatera Utara
2. Peringgal

Lampiran-3. Dokumentasi Daftar Penerima Bantuan Kota Medan

DAFTAR PENERIMA BANTUAN PERALATAN DAN MESIN BAGI IRT KOTA MEDAN

NO	NAMA ALAT	JUMLAH	SATUAN	NAMA PENERIMA	ALAMAT	KONTAK	TANDA TANGAN
1	Ferraki Fero	13	Unit	Abdul Lathif Hamoy	Jl. Manggis No.12 Kel. Sililis Kec. Medan Barat	081375859567	
			Unit	Andi Kesuma Ginting	Jl. Pintu Air Gg. Bersama No. 5, Medan	081342660415	
			Unit	Aida Fitri Lubis	Jl. Sei Kera Gg. Indraloka No. 17 Medan	081260819025	
			Unit	Fazry Nurdin	Jl. Rajawali No. 45 Blk VIII, Kel. Sei Sikambang Kec. Medan Sunggal	081375117474	
			Unit	Andri Iswara Dasopang	Jl. Kercs No.39 Kel. Pahlawan Kec. Medan Perjuangan	08139774419	
			Unit	Naulai Riani Pulungan	Jl. Mesjid No. 84 Helvetia Timur, Medan	081390834771	
			Unit	M. Aziz Huzetn Nasution	Jl. Alimad Yani Kota Medan	083124938651	
			Unit	M. Ibrahim Nurdin	Jl. Bunga Melur No. 52	081264625311	
			Unit	Ammar Fadilla	Jl. Setia Budi No. 29 Pasar III Medan	081265000484	
			Unit	Emil Budian Siba	Villa Setia Budi Garden Block C 03 Kota Medan	082277900078	
			Unit	Antra Rizana	Jl. SM Raja Gg. Mesjid No.4, Kec. Medan Kota	081269487880	
			Unit	Susi Rahwani Oktari	Jl. Bunga Baldu Gg. Bunga Baldu 2 No. 11/29 Medan Selayang	081260604712	
			Unit	Gilang Fadhliah Siregar	Jl. G. Seiawah No.158 Kel. Gugur Darat I, Kec. Medan timur	081260290133	

KATEGORI	JUMLAH	SATUAN	NAMA PENERIMA	ALAMAT	KONTAK	TANDA TANGAN
Grinder 600K	13	Unit	Giliang Fadhlan Siregar	Jl. G. Seulawah No.150 kel. Glugur Darat I, Kec. Medan Timur	08126029123	
			Abdul Lathif Hamdy	Jl. Manggis No.12 Kel. Silalahi Kec. Medan Barat	081375859567	
			Andi Kesuma Ginting	Jl. Pintu Air Gg. Bersama No. 5, Medan	081342660415	
			Aida Fitri Lubis	Jl. Sei Kera Gg. Indraloka No. 17 Medan	081260819025	
			Fairy Nurdin	Jl. Rajawali No. 43 Blok VIII, Kel. Sei Sikambing Kec. Medan Sunggal	081375117474	
			Andri Irawana Danopang	Jl. Keris No.39 Kel. Pahlawan Kec. Medan Perjuangan	081397774419	
			Niaufal Hani Pulungan	Jl. Masjid No. 84 Helvetia Timur, Medan	081390834771	
			M. Aziz Husein Nasution	Jl. Ahmad Yani Kota Medan	083124938651	
			M. Ibrahim Nurdin	Jl. Bunga Melur No. 52	081264625311	
			Ammar Fadila	Jl. Setia Budi No. 29 Pasar III Medan	081265000484	
			Emit Budian Siba	Villa Setia Budi Gairden Block C 03 Kota Medan	082279000078	
			Anita Rizana	Jl. SM Raja Gg. Masjid No.4, Kec. Medan Kota	081269487880	
			Susi Rahwani Oktari	Jl. Bunga Baldu gg. Bunga Baldu 2 No. 11/29 Medan Selayang	081260604712	
			Giliang Fadhlan Siregar	Jl. G. Seulawah No.150 Kel. Glugur Darat I, Kec. Medan timur	08126029123	
			Abdul Lathif Hamdy	Jl. Maniggis No.12 Kel. Silalahi Kec. Medan Barat	081375859567	
Paper Filter V60	13	Unit	Andi Kesuma Ginting	Jl. Pintu Air Gg. Bersama No. 5, Medan	081342660415	

KEMERDEKAAN	Jumlah	Satuan	Nama Penerima	Alamat	Kontak	Tanda Tangan
6. Sami Angsa	1	Unit	Emil Budian Siba	Villa Setia Budi Garden Block C 03 Kota Medan	082277900078	
	1	Unit	Anita Rizana	Jl. SM Raja Gg. Mesjid No.4, Kec. Medan Kota	081265487880	
	1	Unit	Susi Rahwani Oktari	Jl. Bunga Baldu 88, Bunga Baldu 2 No. 11/29 Medan Selayang	081260604712	
	1	Unit	Gilang Fadhlan Siregar	Jl. G. Seidawah No.15B Kel. Gugur Darat I, Kec. Medan Timur	08126029323	
	13	Unit	Abdul Luthif Hamdy	Jl. Manggis No.12 Kel. Silasas Kec. Medan Barat	0813758039567	
	1	Unit	Andi Kesuma Ginting	Jl. Pintu Air Gg. Bersama No. 5, Medan	081342660415	
	1	Unit	Aida Fitri Lubis	Jl. Sei Kera Gg. Indraloka No. 17 Medan	081260813025	
	1	Unit	Pazry Nurdin	Jl. Rajawali No. 45 Blok VIII, Kel. Sei Silambing Kec. Medan Sunggal	081375117074	
	1	Unit	Andri Iowara Dasopang	Jl. Keris No.39 Kel. Pahlwan Kec. Medan Perjuangan	081397774419	
	1	Unit	Naufal Riari Pulungan	Jl. Mesjid No. 84 Helvetia Timur, Medan	081390834773	
	1	Unit	M. Aziz Hazein Nasution	Jl. Ahmad Yani Kota Medan	083124938653	
	1	Unit	M. Ibrahim Burdin	Jl. Bunga Melur No. 52	081264625311	
	1	Unit	Ammar Fadila	Jl. Setia Budi No. 29 Pasar III Medan	081265000484	
1	Unit	Emil Budian Siba	Villa Setia Budi Garden Block C 03 Kota Medan	082277900078		
1	Unit	Anita Rizana	Jl. SM Raja Gg. Mesjid No.4, Kec. Medan Kota	081265487880		
1	Unit	Susi Rahwani Oktari	Jl. Bunga Baldu 88, Bunga Baldu 2 No. 11/29 Medan Selayang	081260604712		

Lampiran-4. Dokumentasi SPT Kota Medan



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jalan Putri Hijau No. 6 MEDAN-2001 Kotak Pos 1545 - 1196
Tel. (061) 4514648, 4536243
Fax. (061) 4180067- 4536243
Email : disperindagsu@sumutprov.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor : 090 / 1190 / IKAHH

Dasar :

1. Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
2. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara.
3. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/369/KPTS/2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga APBD Provinsi Sumatera Utara TA.2020 untuk Percepatan Penanganan Darurat Bencana Wabah Corona Virus Disease (Covid-19) di Provinsi Sumatera Utara.
4. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Nomor 900/1546/Set. tentang Tim Pengawas Bidang Stimulus Ekonomi Penguatan Sektor Perindustrian dan Perdagangan Berupa Bantuan kepada Industri Rumah Tangga APBD TA. 2020.

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

No	Nama / NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan
1.	Muhammad Anshary, ST.	Penata, III/c	Staf Bidang PDN / Tim Pengawas
2.	M. Alfi Syahputra, SH	-	Staf Bidang PDN / Tim Pengawas

Untuk :

1. Melaksanakan / melakukan perjalanan dinas ke Kota Medan selama 2 (dua) hari terhitung tanggal 28-29 Desember 2020.
2. Melaksanakan pengawasan dalam rangka Penyerahan Bantuan Peralatan kepada Penerima Bantuan Stimulus Ekonomi kepada Industri Rumah Tangga Tahun Anggaran 2020.

Kepada pegawai yang melakukan perjalanan dinas diwajibkan membuat laporan perjalanan dinas paling lambat 5 hari setelah kembali ketempat tugas.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 23 Desember 2020


**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**


Dr. Ir. Rjadjil AKHWAR LUBIS, M.Si.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19670717 199203 1 002

Lampiran-5. Dokumentasi Kegiatan



Lampiran-6. Dokumentasi Kegiatan



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Edward III, 2010. *Implementation Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarter Press.
- Harsono, Hanifah 2010, *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta: Grafindo Jaya
- Moleong, Lexy J. M.A. (2019) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Syaukani, *ad all*, 2004, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka*. Pelajar, Yogyakarta
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2005, *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI
- Toha, Miftah. 2005. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.
- Wahab Abdul, Solichin, (2014) *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi*. Kebijaksanaan Negara, Sinar Grafika, Jakarta.
- Winarno Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Winarno Budi. 2017. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL

- Mufida (2020), Tentang –Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemi Covid-19
- Radia Fitri, (2021), Dampak covid-19 terhadap industri rumah tangga pangan di Kota Padang. STEI Ar Risalah Sumatera Barat
- Surya Desismansyah Eka Putra (2020), Jurnal Penelitian Inovasi pembelajaran, tentang refleksi atas sistem ekonomi di masa pandemi covid-19, jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang
- Suprianto Suprianto. (2021), Dampak covid-19 terhadap Kegiatan Industri Rumah Tangga Umkm di Kec.Selong Kab. Lombok Timur. Universitas Mataram.
- Wali Putra, Muhammad Abubakar, Rusydi Abubakar (eissn 2809-1310-2021) : Efektivitas bantuan produktif usaha mikro di masa pandemi covid-19 pada dinas koperasi dan usaha kecil menengah kabupaten bener meriah tahun 2020.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil Mikro dan Menengah
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 6 Tahun 2020 tentang pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta penyelamatan ekonomi nasional pada masa pandemi corona virus disease 2019 (covid-19).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
- Surat Keputusan Kepala Dinas perindustrian dan perdagangan provinsi sumatera utara nomor : 900/1546/set tanggal 9 oktober 2020

INTERNET

<https://diskominfo.sumutprov.go.id>.

<https://fiskal.kemenkeu.go.id>.

<https://review.chicagobooth.edu/economics/2020/article/treat-Covid-19-economic-impact-start-keeping-lights>

<https://nasional.kompas.com/read/2021/09/09/08112681/masih-ada-bansos-tak-tepat-sasaran-risma-rumah-penerima-lebih-besar-dari>.

(<https://ekonomi.bisnis.com/read/20210806/9/1426925/20-tahun-desentralisasi-ketergantungan-pemda-terhadap-pusat-masih-tinggi>).



DAFTAR PERTANYAAN

Nama : MUHAMMAD ANSHARY
NPM : 201801020
Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK
Universitas : MEDAN AREA

A. Implementasi Kebijakan Dalam Pemberian Bantuan Stimulus Ekonomi Kepada Usaha Mikro Kecil Dimasa Pandemi Covid-19 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara (Studi Pada Kota Medan).

1. Komunikasi

- a. Bagaimana Transmisi Komunikasi pada Implementasi Kebijakan Dalam Pemberian Bantuan Stimulus Ekonomi Kepada Usaha Mikro Kecil Dimasa Pandemi Covid-19 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara (Studi Pada Kota Medan)?
- b. Bagaimana kejelasan Komunikasi pada Implementasi Kebijakan Dalam Pemberian Bantuan Stimulus Ekonomi Kepada Usaha Mikro Kecil Dimasa Pandemi Covid-19 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara (Studi Pada Kota Medan)?
- c. Bagaimana Konsistensi Komunikasi Implementasi Kebijakan Dalam Pemberian Bantuan Stimulus Ekonomi Kepada Usaha Mikro Kecil Dimasa Pandemi Covid-19 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara (Studi Pada Kota Medan)?

2. Sumber Daya

- a. Bagaimana Sumber Daya Manusia pada Implementasi Kebijakan Dalam Pemberian Bantuan Stimulus Ekonomi Kepada Usaha Mikro Kecil Dimasa Pandemi Covid-19 pada Dinas

- Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara (Studi Pada Kota Medan)?
- b. Bagaimana Sumber Daya Informasi pada Implementasi Kebijakan Dalam Pemberian Bantuan Stimulus Ekonomi Kepada Usaha Mikro Kecil Dimasa Pandemi Covid-19 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara (Studi Pada Kota Medan)?
 - c. Bagaimana Sumber Daya Peralatan pada Implementasi Kebijakan Dalam Pemberian Bantuan Stimulus Ekonomi Kepada Usaha Mikro Kecil Dimasa Pandemi Covid-19 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara (Studi Pada Kota Medan)?
 - d. Bagaimana Sumber Daya Kewenangan pada Implementasi Kebijakan Dalam Pemberian Bantuan Stimulus Ekonomi Kepada Usaha Mikro Kecil Dimasa Pandemi Covid-19 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara (Studi Pada Kota Medan)?
3. Disposisi
- a. Bagaimana Pengangkatan Birokrasi pada Implementasi Kebijakan Dalam Pemberian Bantuan Stimulus Ekonomi Kepada Usaha Mikro Kecil Dimasa Pandemi Covid-19 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara (Studi Pada Kota Medan)?
 - b. Bagaimana Insentif yang diberikan pada para pelaksana dalam menjalankan proses Implementasi Kebijakan Dalam Pemberian Bantuan Stimulus Ekonomi Kepada Usaha Mikro Kecil Dimasa Pandemi Covid-19 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara (Studi Pada Kota Medan)?

4. Struktur Birokrasi

- a. Bagaimana SOP yang dijalankan pada Implementasi Kebijakan Dalam Pemberian Bantuan Stimulus Ekonomi Kepada Usaha Mikro Kecil Dimasa Pandemi Covid-19 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara (Studi Pada Kota Medan)?
- b. Bagaimana Fragmentasi atau pembagian tugas para pelaksana pada Implementasi Kebijakan Dalam Pemberian Bantuan Stimulus Ekonomi Kepada Usaha Mikro Kecil Dimasa Pandemi Covid-19 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara (Studi Pada Kota Medan)?



DAFTAR PERTANYAAN

Nama : MUHAMMAD ANSHARY
NPM : 201801020
Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK
Universitas : MEDAN AREA

A. Faktor faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Dalam Pemberian Bantuan Stimulus Ekonomi Kepada Usaha Mikro Kecil Dimasa Pandemi Covid-19 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara (Studi Pada Kota Medan)

1. Komunikasi

- a. Faktor faktor apa yang mempengaruhi transmisi komunikasi Implementasi Kebijakan Dalam Pemberian Bantuan Stimulus Ekonomi Kepada Usaha Mikro Kecil Dimasa Pandemi Covid-19 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara (Studi Pada Kota Medan)?
- b. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kejelasan Komunikasi pada Implementasi Kebijakan Dalam Pemberian Bantuan Stimulus Ekonomi Kepada Usaha Mikro Kecil Dimasa Pandemi Covid-19 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara (Studi Pada Kota Medan)?
- c. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Konsistensi Komunikasi Implementasi Kebijakan Dalam Pemberian Bantuan Stimulus Ekonomi Kepada Usaha Mikro Kecil Dimasa Pandemi Covid-19 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara (Studi Pada Kota Medan)?


2. Sumber Daya

- a. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Sumber Daya Manusia pada Implementasi Kebijakan Dalam Pemberian Bantuan Stimulus Ekonomi Kepada Usaha Mikro Kecil Dimasa Pandemi Covid-19

- pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara (Studi Pada Kota Medan)?
- b. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Sumber Daya Anggaran pada Implementasi Kebijakan Dalam Pemberian Bantuan Stimulus Ekonomi Kepada Usaha Mikro Kecil Dimasa Pandemi Covid-19 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara (Studi Pada Kota Medan)?
 - c. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Sumber Daya Peralatan pada Implementasi Kebijakan Dalam Pemberian Bantuan Stimulus Ekonomi Kepada Usaha Mikro Kecil Dimasa Pandemi Covid-19 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara (Studi Pada Kota Medan)?
 - d. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Sumber Daya Kewenangan pada Implementasi Kebijakan Dalam Pemberian Bantuan Stimulus Ekonomi Kepada Usaha Mikro Kecil Dimasa Pandemi Covid-19 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara (Studi Pada Kota Medan)?
3. Disposisi
- a. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Pengangkatan Birokrasi pada Implementasi Kebijakan Dalam Pemberian Bantuan Stimulus Ekonomi Kepada Usaha Mikro Kecil Dimasa Pandemi Covid-19 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara (Studi Pada Kota Medan)?
 - b. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Insentif yang diberikan pada para pelaksana dalam menjalankan proses Implementasi Kebijakan Dalam Pemberian Bantuan Stimulus Ekonomi Kepada Usaha Mikro Kecil Dimasa Pandemi Covid-19 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara (Studi Pada Kota Medan)?

4. Struktur Birokrasi

- a. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi SOP yang dijalankan pada Implementasi Kebijakan Dalam Pemberian Bantuan Stimulus Ekonomi Kepada Usaha Mikro Kecil Dimasa Pandemi Covid-19 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara (Studi Pada Kota Medan)?
- b. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Fragmentasi atau pembagian tugas para pelaksana pada Implementasi Kebijakan Dalam Pemberian Bantuan Stimulus Ekonomi Kepada Usaha Mikro Kecil Dimasa Pandemi Covid-19 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara (Studi Pada Kota Medan)?





SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/369/KPTS/2020
TENTANG

PENGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN
2020 UNTUK PERCEPATAN PENANGANAN DARURAT BENCANA WABAH
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHAP II

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara yang menyatakan bahwa "Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup."
 - b. bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 360/781/BPBD/2020 tanggal 5 Agustus 2020 Perihal Permintaan Belanja Tidak Terduga untuk Percepatan Penanganan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Provinsi Sumatera Utara Tahap Ke-2 (dua);

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah menyatakan "Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga";
- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Belanja Tidak Terduga Fungsi Kesehatan/Non Medis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2020;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 Untuk Percepatan Penanganan Darurat Bencana Wabah *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Provinsi Sumatera Utara Tahap II;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 8);
10. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 15);

11. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 7);
12. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 47) sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 47 Tahun 2019 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penggunaan Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 Untuk Percepatan Penanganan Darurat Bencana Wabah *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Provinsi Sumatera Utara Tahap II,
- KEDUA** : Penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp. 331.804.634.150,- (Tiga ratus tiga puluh satu milyar delapan ratus empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) dibebankan pada Belanja Tidak Terduga pada APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA** : Mekanisme pencairan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA melalui Bendahara Pengeluaran PPKD Provinsi Sumatera Utara selanjutnya ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara.

- KEEMPAT** : Penggunaan belanja tidak terduga tersebut dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- KELIMA** : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap belanja tidak terduga yang dikelolanya.
- KEENAM** : Sisa penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU harus disetorkan kembali ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Utara paling lama 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.
- KETUJUH** : Pertanggungjawaban atas penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA disampaikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan melampirkan laporan penggunaan belanja tidak terduga dan surat pernyataan tanggung jawab.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 12 Agustus 2020

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan disampaikan Kepada:

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara;
2. Inspektur Provinsi Sumatera Utara;
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,


APRILLA H. SIREGAR

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19690421 199003 2003



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Putri Hijau No. 6 MEDAN – 20015 Kotak Pos 1545 – 1196

TELEPON : (061) 4514648, 4525655, 4142171, 4149903, 4525566, 4515060,
4524687, 4520289, 4520156 Fax. (061) 4150067– 4521130

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : 900/1546/Set

TENTANG
TIM PENGAWAS BIDANG STIMULUS EKONOMI
PENGUATAN SEKTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BERUPA
BANTUAN KEPADA INDUSTRI RUMAH TANGGA APBD TA. 2020

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

Menimbang

- a. bahwa dalam mengatasi dampak bencana Covid 19 di bidang ekonomi khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan, maka Pemprovsumengalokasikan bantuan kepada Industri Rumah Tangga APBD 2020
- b. bahwa untuk kelancaran, ketertiban dan pelaksanaan kegiatan stimulus ekonomi pada bidang perindustrian dan perdagangan APBD TA. 2020, perlu ditetapkan Tim Pengawas:
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
3. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid19) sebagai Bencana Nasional;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 8);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
7. Surat Edaran Kepala BPKP Nomor SE-6/K/10/2020 tentang Tata

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

8. Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 2019)
9. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara;
10. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020;
11. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/369/KPTS/2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 Untuk Percepatan Penanganan Darurat Bencana Wabah Corona Virus Disease (Covid- 19) Di Provinsi Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN

KESATU

Tim Pengawas Bidang Stimulus Ekonomi Penguatan Sektor Perindustrian dan Perdagangan berupa Bantuan Kepada Industri rumah tangga APBD TA.2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara ini

KEDUA

- Tim Pengawas sebagaimana pada Diktum KESATU bertugas:
1. Melakukan verifikasi dan validasi akhir data calon penerima bantuan yang terhimpun dan membandingkan dengan kondisi riil di lapangan
 2. Melakukan pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan penyerahan bantuan dari penyedia kepada penerima bantuan
 3. Melakukan pengawasan tertib administrasi keuangan
 4. Memberikan saran dan masukan kepada penyedia dalam proses pengadaan barang/jasa dan proses pemberian bantuan
 5. Melaporkan hasil pengawasan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Satuan Gugus Tugas Covid 19 Provinsi Sumatera Utara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

KELIMA

Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : M e d a n
pada tanggal : 9 Oktober 2020

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA



DR. H. RIADIL AKHIR LUBIS, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19670717 199203 1 002

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sumatera Utara selaku Ketua GTPP Covid-19 Provinsi Sumatera Utara d/p Sekretaris Daerah selaku Sekretaris — sebagai laporan;
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
3. Peringgal.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara
Nomor : 900/ 1546 /Set
Tanggal : 9 Oktober 2020
Tentang : Tim Pengawas Bidang Stimulus Ekonomi Penguatan Sektor Perindustrian dan Perdagangan Berupa Bantuan Kepada Industri rumah tangga APBD TA.2020

**TIM PENGAWAS BIDANG STIMULUS EKONOMI
PENGUATAN SEKTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BERUPA
BANTUAN KEPADA INDUSTRI RUMAH TANGGA APBD TA. 2020**

Penanggung Jawab : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVSU

Ketua : M. ZAIN MA'RUFIN, ST, MT

Sekretaris : HANAFIAH DANIEL NAWAR, SH, MSP

Anggota :

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. NURHAMIAH HASIBUAN | 9. HENDRA SYAHPUTRA |
| 2. HUMISAR SITOMPUL | 10. FIVI SUMANTI, ST, MT |
| 3. FATIMAH SARI NASUTION, ST | 11. TANTI JULIANA, SH |
| 4. DRAMBENI | 12. MUHAMMAD ANSHARY, ST |
| 5. Ir. RISMA RONETTY | 13. DODI IRWANSYAH, S.Kom |
| 6. LISBETH YULITA SIRAIT, SE | 14. FAISAL REZA NASUTION, S.Kom |
| 7. SURYA S. SIMARMATA | 15. Unsur dari Inspektorat Provsu |
| 8. ULWAN YUSUF, ST | 16. Unsur dari BPBD Provsu |

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA



DR. H. RIADIL AKHIR LUBIS, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19670717 199203 1 002



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Putri Hijau No. 6 MEDAN – 20015 Kotak Pos 1545 – 1196

TELEPON : (061) 4514648, 4525655, 4142171, 4149903, 4525566, 4515060,
4524687, 4520289, 4520156 Fax. (061) 4150067– 4521130

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : 900/1544/Set

TENTANG
TIM TEKNIS BIDANG STIMULUS EKONOMI
PENGUATAN SEKTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BERUPA
BANTUAN KEPADA INDUSTRI RUMAH TANGGA APBD TA. 2020

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

Menimbang

- a. bahwa dalam mengatasi dampak bencana Covid 19 di bidang ekonomi khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan, maka Pemprovsumengalokasikan bantuan kepada Industri Rumah Tangga APBD 2020
- b. bahwa untuk kelancaran, ketertiban dan pelaksanaan kegiatan stimulus ekonomi pada bidang perindustrian dan perdagangan APBD TA. 2020, perlu ditetapkan Tim Teknis:
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
3. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid19) sebagai Bencana Nasional;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 8);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
7. Surat Edaran Kepala BPKP Nomor SE-6/K/10/2020 tentang Tata

8. Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 2019)
9. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara;
10. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020;
11. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/369/KPTS/2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 Untuk Percepatan Penanganan Darurat Bencana Wabah Corona Virus Disease (Covid- 19) Di Provinsi Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN

KESATU

Tim Teknis Bidang Stimulus Ekonomi Penguatan Sektor Perindustrian dan Perdagangan Berupa Bantuan Kepada Industri Rumah Tangga APBD TA.2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara ini

KEDUA

Tim Teknis sebagaimana pada Diktum KESATU bertugas:

1. Mengkoordinir usulan program/kegiatan dan Rencana Kebutuhan Belanja untuk Bidang Stimulus Ekonomi Penguatan Sektor Perindustrian dan Perdagangan Berupa Bantuan Kepada Industri Rumah Tangga APBD TA.2020
2. Menghimpun dan melaksanakan verifikasi usulan penerima bantuan terkait dengan Kegiatan Bantuan kepada Industri Rumah Tangga TA. 2020
3. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan dengan Pemerintah Kabupaten Kota
4. Memberikan saran dan masukan kepada Kepala Dinas dalam hal pelaksanaan pemberian bantuan
5. Mempersiapkan dokumen dan administrasi keuangan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan

6. Menghimpun, memeriksa dan menyusun dokumen administrasi keuangan dan laporan pertanggung jawaban keuangan untuk diteruskan kepada instansi teknis terkait.

7. Melaporkan hasil program/kegiatan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas, Tim Teknis Bidang Stimulus Ekonomi Penguatan Sektor perindustrian dan perdagangan berupa Bantuan kepada Industri Rumah Tangga APBD TA.2020 bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Satuan Gugus Tugas Covid 19 Provinsi Sumatera Utara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

KELIMA

Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Medan
pada tanggal : 9 Oktober 2020

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**



DR. Ir. RIADIL AKHIR LUBIS, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19670717 199203 1 002

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sumatera Utara selaku Ketua GTPP Covid-19 Provinsi Sumatera Utara d/p Sekretaris Daerah selaku Sekretaris — sebagai laporan;

2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;

3. Peninggal.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/1/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara
Nomor : 900/ 1544 /Set
Tanggal : 9 Oktober 2020
Tentang : Tim Teknis Bidang Stimulus Ekonomi Penguatan Sektor Perindustrian dan Perdagangan Berupa Bantuan Kepada Industri Rumah Tangga APBD TA.2020

**TIM TEKNIS BIDANG STIMULUS EKONOMI
PENGUATAN SEKTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BERUPA
BANTUAN KEPADA INDUSTRI RUMAH TANGGA APBD TA. 2020**

Penanggung Jawab : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVSU
Ketua : Dr. Ir. NURHAIDA, MM
Sekretaris : HALIZAH INDRIYANTI LUBIS, S.Pt
Anggota :

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1. Ir. SUJATMIKO, M.Si | 11. DELIANA, SE |
| 2. AZRA'IRIDHO HANAFIAH, SE, MSi | 12. RISDIANA DAULAY |
| 3. LELY CHAIRANI, SH | 13. SULISTYAWATI |
| 4. JULIA AFNITA LUBIS, SE | 14. EFRIANI DASOFANG |
| 5. WAHYU RAMADHAN, SS | 15. FITRIA INDRIYANI, ST |
| 6. HARDI MANGIHUT SITUMEANG, ST | 16. RINI WAHYUNI, SE |
| 7. INDRA SURIADI SARAGIH, ST | 17. REWATI TAMBUNAN |
| 8. M.ALFI SYAHPUTRA HARAHAP, SH | 18. CESSY KHAIRUNI PUTRI, SM |
| 9. M.AGUNG PRATAMA MARBUN | 19. KURNIA ANDINI, SE |
| 10. SASTRIATI, SE | 20. MURNI PANE |

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA



DR. Ir. RIADIL AKHIR LUBIS, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19670717 199203 1 002

RINCIAN ANGGARAN BELANJA (RAB)
DUKUNGAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN COVID-19 FUNGSI EKONOMI
TAHUN ANGGARAN 2020

UNIT ESELON II /PERANGKAT DAERAH
PROGRAM
SASARAN PROGRAM
KEGIATAN

: DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROV. SUMUT
: PERCEPATAN PENANGANAN DARURAT BENCANA WABAH COVID -19 DI PROV. SUMUT
: IRT DI KABUPATEN/KOTA PROV. SUMUT
: STIMULUS EKONOMI Penguatan Sektor Perindustrian dan Perdagangan
: BERUPA BANTUAN BAHAN BAKU, PERALATAN DAN MESIN BAGI IRT
: TERSALURNYA BANTUAN BAHAN BAKU, PERALATAN DAN MESIN BAGI IRT
: NOVEMBER - DESEMBER 2020
: Rp 7.000.000.000

KELUARAN (OUTPUT)
WAKTU PELAKSANAAN
ALOKASI DANA

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				7.000.000.000
5 1 8 01	BELANJA TIDAK TERDUGA				7.000.000.000
5 1 8 01 01	Belanja tidak terduga				7.000.000.000
	I Bantuan Kepada Industri Rumah Tangga				5.790.259.450
	A Bantuan Peralatan IRT Kabupaten Dairi	1	Paket		475.757.800
	- Alat Packaging	4	Unit	1.500.000	6.000.000
	- Alat Pelubang Kancing	1	Unit	750.000	750.000
	- Alat Pamarut Kelapa	3	Unit	1.000.000	3.000.000
	- Blender	7	Unit	402.500	2.817.500
	- Broti / Karpet / Busa	1	Unit	1.500.000	1.500.000
	- Dandang Besar	14	Unit	161.000	2.254.000
	- Deep Fryer	1	Unit	3.105.000	3.105.000
	- Dinamo Listrik 1 Pas ST 3 3000 Dinamo Altenator	1	Unit	3.500.000	3.500.000
	- Dongkrak Botol 10 Ton	1	Unit	402.500	402.500
	- Drum Plastik 200 L	3	Unit	402.500	1.207.500
	- Ember Galvanized Steel	1	Unit	625.000	625.000
	- Fiber Box	4	Unit	400.000	1.600.000
	- Freezer Box	1	Unit	4.370.000	4.370.000
	- Gerinda 4 inc	1	Unit	437.500	437.500
	- Gerobak Lengkap	6	Unit	5.750.000	34.500.000
	- Kain Putih Uk. 5 x 3,5 M	1	Unit	200.000	200.000
	- Kain Warna Uk. 5 x 3,5 M	1	Unit	200.000	200.000
	- Kandang Hewan	2	Unit	172.500	345.000
	- Kompor Gas	9	Unit	552.000	4.968.000
	- Kompor Gas Tungku	2	Unit	782.000	1.564.000
	- Kukusan	3	Unit	345.000	1.035.000
	- Kunci 'L' Set Tekiro	1	Set	150.000	150.000
	- Kunci Ring Set	1	Set	560.000	560.000
	- Kunci Sock Set Tekiro	2	Set	2.500.000	5.000.000
	- Kursi	13	Unit	750.000	9.750.000
	- Kursi Pangkas	2	Unit	7.500.000	15.000.000
	- Mesin Jahit Bordir	7	Unit	4.000.000	28.000.000
	- Mesin Cukur	1	Unit	700.000	700.000
	- Mesin Grinder Kopi N - 500	1	Unit	3.500.000	3.500.000
	- Mesin Gulung	3	Unit	4.500.000	13.500.000
	- Mesin Jahit Heavy Duty	11	Unit	4.500.000	49.500.000
	- Mesin Jahit Pinggir / Obras	5	Unit	3.750.000	18.750.000
	- Mesin Las Genset	1	Unit	2.900.000	2.900.000
	- Mesin Pemecah Jagung	1	Unit	8.000.000	8.000.000
	- Mesin Pemetong Besi Makita 2414 NB 14inch	1	Unit	3.100.000	3.100.000
	- Mesin Penetas	2	Unit	862.500	1.725.000
	- Mesin Pengadon Tepung	2	Unit	3.800.000	7.600.000
	- Mesin Penggiling Bumbu	1	Unit	676.200	676.200
	- Mesin Penggiling Daging	1	Unit	1.600.000	1.600.000
	- Mesin Pompa Helium	1	Unit	1.130.000	1.130.000
	- Mesin Pompa Jet Pump	1	Unit	1.750.000	1.750.000
	- Mesin Sealer	2	Unit	632.500	1.265.000
	- Mesin Spinner	1	Unit	1.661.750	1.661.750
	- Mixer 7 Liter	8	Unit	4.600.000	36.800.000
	- Oven Gas Kecil	4	Unit	2.000.000	8.000.000
	- Packaging Gula	3	Unit	20.000.000	60.000.000
	- Paket Alat Menjahit	1	Unit	854.350	854.350
	- Paket Alat Salon	1	Unit	3.000.000	3.000.000
	- Patung Manekin Dewasa Sepasang	2	Unit	2.070.000	4.140.000
	- Rak Barang / pakaian	5	Unit	805.000	4.025.000
	- Set Backdrop Pelaminan Rustic	1	Set	15.000.000	15.000.000
	- Set Box Hantaran Akrilik	1	Set	1.100.000	1.100.000
	- Showcase	1	Set	3.220.000	3.220.000
	- Spray Design Master	1	Unit	700.000	700.000
	- Stelling	31	Unit	1.610.000	49.910.000
	- Stelling Kecil	1	Unit	322.000	322.000
	- Stelling Pakaian	2	Unit	3.000.000	6.000.000
	- Tenda Jual	28	Unit	747.500	20.930.000
	- Timbangan Duduk 5 Kg	3	Unit	287.500	862.500
	- Tabung Gas 3Kg	35	Unit	172.500	6.037.500
	- Wajan Besi Besar	9	Unit	517.500	4.657.500
	B Bantuan Peralatan IRT Kabupaten Batubara	1	Paket		57.314.500
	- Blender	4	Unit	402.500	1.610.000
	- Freezer Box	1	Unit	4.370.000	4.370.000
	- Kompor Gas	1	Unit	552.000	552.000
		4	Unit	2.645.000	10.580.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
	- Mesin Jahit Heavy Duty	2	Unit	4.500.000	9.000.000
	- Mesin Kopi Espresso	1	Unit	5.500.000	5.500.000
	- Mesin Pemeras Jahe	1	Unit	1.725.000	1.725.000
	- Mixer 7 Liter	1	Unit	4.600.000	4.600.000
	- Tabung Gas 3Kg	15	Unit	172.500	2.587.500
	- Patung Manekin Dewasa Sepasang	5	Unit	2.070.000	10.350.000
	- Stelling	4	Unit	1.610.000	6.440.000
	C Bantuan Peralatan IRT Kabupaten Pakpak Bharat	1	Paket		39.277.500
	- Blender	4	Unit	402.500	1.610.000
	- Stelling	10	Unit	1.610.000	16.100.000
	- Mesin Bubut Ayam	2	Unit	1.800.000	3.600.000
	- Kompor Gas	7	Unit	552.000	3.864.000
	- Mixer 7 liter	2	Set	4.600.000	9.200.000
	- Mesin Pengiris / Rajang	2	Unit	776.250	1.552.500
	- Alat Bakar Sosis / Griller	1	Set	500.000	500.000
	- Kukusan	2	Unit	345.000	690.000
	- Dandang Besar	1	Unit	161.000	161.000
	- Oven Gas Kecil	1	Unit	2.000.000	2.000.000
	D Bantuan Peralatan IRT Kabupaten Serdang Bedagai	1	Paket		190.609.000
	- Blender	5	Unit	402.500	2.012.500
	- Cooler Box	1	Unit	862.500	862.500
	- Freezer Box	2	Unit	4.370.000	8.740.000
	- Kompor Gas	2	Unit	552.000	1.104.000
	- Kukusan	1	Unit	345.000	345.000
	- Mesin Bubut Ayam	1	Unit	1.800.000	1.800.000
	- Mesin Jahit Gulung	20	Unit	4.500.000	90.000.000
	- Mesin Jahit Heavy Duty	16	Unit	3.000.000	48.000.000
	- Mesin Jahit obras	3	Unit	3.750.000	11.250.000
	- Mixer 7 liter	1	Unit	4.600.000	4.600.000
	- Oven Gas Kecil	1	Unit	2.000.000	2.000.000
	- Tabung Gas 3Kg	50	Unit	172.500	8.625.000
	- Stelling	6	Unit	1.610.000	9.660.000
	- Vacuum Sealer	1	Unit	1.610.000	1.610.000
	E Bantuan Peralatan IRT Kota Pematang Siantar	1	Paket		4.479.250
	- Vacuum Sealer	1	Unit	1.610.000	1.610.000
	- Tabung Gas 3Kg	7	Unit	172.500	1.207.500
	- Mesin Spinner	1	Unit	1.661.750	1.661.750
	F Bantuan Peralatan IRT Kabupaten Langkat, Kabupaten Labuhan Batu Utara	1	Paket		227.006.500
	- Alat Bakar Sosis / Griller	5	Unit	500.000	2.500.000
	- Alat Lem Tembak	1	Unit	180.000	180.000
	- Alat Pemotong ID Card	1	Unit	480.000	480.000
	- Alat Pemotong Kertas	1	Unit	423.000	423.000
	- Ampia Manual	5	Unit	517.500	2.587.500
	- Blender	12	Unit	402.500	4.830.000
	- Continuous Sealer	1	Unit	4.500.000	4.500.000
	- Cooler Box	1	Unit	862.500	862.500
	- Deep Fryer	4	Unit	3.105.000	12.420.000
	- Galon Uk. Kecil	100	Unit	69.000	6.900.000
	- Freezer Box	7	Unit	4.370.000	30.590.000
	- Hand Juicer	1	Unit	632.500	632.500
	- Kompor Gas	18	Unit	552.000	9.936.000
	- Kompor Tungku	10	Unit	782.000	7.820.000
	- Kulkas Freezer	1	Unit	2.645.000	2.645.000
	- Meja Panjang	1	Unit	550.000	550.000
	- Mesin Cup Sealer	10	Unit	632.500	6.325.000
	- Mesin Donat	2	Unit	2.000.000	4.000.000
	- Mesin Genset 1000 Watt	1	Unit	2.000.000	2.000.000
	- Mesin Kompresor 1/2 PK	1	Unit	2.000.000	2.000.000
	- Mesin Kopi Espresso	1	Unit	3.250.000	3.250.000
	- Mesin Pengiris / Rajang	1	Unit	776.250	776.250
	- Mesin Spinner	1	Unit	1.661.750	1.661.750
	- Mixer 7 liter	3	Unit	4.600.000	13.800.000
	- Oven Gas Kecil	3	Unit	2.000.000	6.000.000
	- Rak Makanan	4	Unit	805.000	3.220.000
	- Showcase	8	Unit	3.220.000	25.760.000
	- Stelling	35	Unit	1.610.000	56.350.000
	- Stelling Kecil	1	Unit	322.000	322.000
	- Tangki Air 1000L	1	Unit	1.092.500	1.092.500
	- Tabung Gas 3Kg	50	Unit	172.500	8.625.000
	- Tenda Jualan	1	Unit	747.500	747.500
	- Vacuum Sealer	2	Unit	1.610.000	3.220.000
	G Bantuan Peralatan IRT Kabupaten Padang Lawas Utara	1	Paket		500.008.300
	- Aerator	7	Unit	450.000	3.150.000
	- Alat Cetak Batako/Mesin Cetak Batu Bata	4	Unit	7.500.000	30.000.000
	- Alat Masak Ban Tubeless Elektrik/Mesin Tambal Ban	3	Unit	287.500	862.500
	- Alat Panggang Sate Stainless Steel	1	Unit	379.500	379.500
	- Alat Sikat Galon	1	Unit	575.000	575.000
	- Blender	5	Unit	402.500	2.012.500
	- Cooler Box	1	Unit	862.500	862.500
	- Dongkrak	4	Unit	402.500	1.610.000
	- Drum Plastik 200 L	36	Unit	402.500	14.490.000
	- Galon Uk. Kecil	100	Unit	69.000	6.900.000
	- Gerobak Gorengan/Gerobak Sorong	4	Unit	5.750.000	23.000.000
	- Hand Juicer	3	Unit	632.500	1.897.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
- Jerigen Plastik		10	Unit	69.000	690.000
- Kabel Las Listrik		2	Unit	230.000	460.000
- Kacamata Las Listrik		2	Unit	149.500	299.000
- Kandang Ayam/Hewan		16	Unit	172.500	2.760.000
- Kipas Angin 20 Inchi		3	Unit	690.000	2.070.000
- Kolam Terpal		6	Unit	471.500	2.829.000
- Kompor Gas		20	Unit	552.000	11.040.000
- Kompor Tungku		19	Unit	782.000	14.858.000
- Kunci 1 Set Bengkel		10	Unit	1.610.000	16.100.000
- Lampu Ultraviolet Reverse Osmosis (RO)		3	Unit	1.104.000	3.312.000
- Lampu/Bohlam		2	Unit	172.500	345.000
- Meja dan Kursi		7	Unit	1.437.500	10.062.500
- Meja Display		8	Unit	805.000	6.440.000
- Meja/Meja Besar		5	Unit	1.300.000	6.500.000
- Mesin Jahit Heavy Duty		2	Unit	5.405.000	10.810.000
- Mesin Kompresor 1/2 PK		8	Unit	4.370.000	34.960.000
- Mesin Las Listrik		2	Unit	1.127.000	2.254.000
- Mesin Penetas Telur		46	Unit	862.500	39.675.000
- Patung Manekin Dewasa Sepasang		2	Unit	2.070.000	4.140.000
- Pompa Air		2	Unit	586.500	1.173.000
- Rak Barang		26	Unit	805.000	20.930.000
- Rambang		40	Unit	600.000	24.000.000
- Selang Air		9	Unit	285.200	2.566.800
- Selang Doorsmeer		5	Unit	549.700	2.748.500
- Showcase		16	Unit	3.220.000	51.520.000
- Steling		57	Unit	1.610.000	91.770.000
- Tangki Air 1000L		10	Unit	1.092.500	10.925.000
- Tenda Jualan		5	Unit	747.500	3.737.500
- Terpal Plastik		10	Unit	575.000	5.750.000
- Timbangan 5 kg		26	Unit	287.500	7.475.000
- Tabung Gas 3Kg		60	Unit	172.500	10.350.000
- Tire changer / Alat Bantu Buka Ban		1	Unit	1.368.500	1.368.500
- Wajan Besi Besar		20	Unit	517.500	10.350.000
H Bantuan Peralatan IRT Kota Binjai		1	Paket		49.228.000
- Ampia Manual		5	Unit	517.500	2.587.500
- Blender		1	Unit	402.500	402.500
- Cup Plastik Polos		1	Lusin	540.000	540.000
- Dandang Besar		2	Unit	161.000	322.000
- Frezzer Box		2	Unit	4.370.000	8.740.000
- Kompor Gas		3	Unit	552.000	1.656.000
- Wajan Besi Besar		2	Unit	517.500	1.035.000
- Mesin Cup Sealer		2	Set	632.500	1.265.000
- Mesin Kopi Espresso		1	Set	3.250.000	3.250.000
- Mesin Pembuat Mie		1	Set	2.645.000	2.645.000
- Mesin Penggiling Daging		1	Set	1.600.000	1.600.000
- Mixer 7 Liter		3	Set	4.600.000	13.800.000
- Showcase		2	Unit	3.220.000	6.440.000
- Tabung Gas 3Kg		10	Unit	172.500	1.725.000
- Stelling		2	Unit	1.610.000	3.220.000
I Bantuan Peralatan IRT Kabupaten Humbang Hasundutan		1	Paket		103.395.000
- Kompor Gas		10	Unit	552.000	5.520.000
- Meja dan Kursi		10	Set	1.437.500	14.375.000
- Mesin Jahit Pinggir/Obras		2	Set	3.750.000	7.500.000
- Mesin Jahit Heavy Duty		5	Set	4.500.000	22.500.000
- Oven Gas Kecil		2	Unit	2.000.000	4.000.000
- Mixer 7 liter		5	Unit	4.600.000	23.000.000
- Stelling		5	Unit	1.610.000	8.050.000
- Tabung Gas 3Kg		20	Unit	172.500	3.450.000
- Perlengkapan Dorsmeat		5	Set	3.000.000	15.000.000
J Bantuan Peralatan IRT Kabupaten Tapanuli Utara		1	Paket		195.883.250
- Ampia Manual		5	Unit	517.500	2.587.500
- Benang 100		6	Unit	250.000	1.500.000
- Benang Nilon		1	Unit	700.000	700.000
- Benang Putar		1	Unit	720.000	720.000
- Bor Kayu		1	Unit	500.000	500.000
- Box Pakaian		4	Unit	150.000	600.000
- Cof Formac Mesin Kopi		1	Unit	2.840.500	2.840.500
- Continuous Band Seller		2	Unit	5.500.000	11.000.000
- Deep Fryer		2	Unit	3.105.000	6.210.000
- Digital Scale		1	Unit	312.500	312.500
- Food Processor		1	Unit	1.127.000	1.127.000
- Frezzer Box		1	Unit	4.370.000	4.370.000
- Genset Listrik Type 50000		1	Unit	2.750.000	2.750.000
- Gerinda 6 inc		1	Unit	1.625.000	1.625.000
- Hand Juicer		1	Unit	632.500	632.500
- Heat Hun		1	Unit	1.500.000	1.500.000
- Kaleng Kacang		30	Unit	40.000	1.200.000
- Kompor Gas		1	Unit	552.000	552.000
- Kukusan		1	Unit	345.000	345.000
- Kulkas Freezer		1	Unit	2.645.000	2.645.000
- Kursi Keramas/Washbak		1	Unit	2.645.000	2.645.000
- Laminator Sealer		2	Unit	1.495.000	2.990.000
- Meja dan kursi		1	Unit	1.000.000	1.000.000
- Meja Rias Lemari		1	Unit	2.070.000	2.070.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
- Mesin Bor Bobok Kayu		1	Unit	1.150.000	1.150.000
- Mesin Jahit bordir		3	Unit	4.000.000	12.000.000
- Mesin Bubuk Kayu		1	Unit	3.500.000	3.500.000
- Mesin Gulung		3	Unit	4.500.000	13.500.000
- Mesin Jahit Heavy Duty		3	Unit	4.500.000	13.500.000
- Mesin Meja Potong Kayu		1	Unit	3.500.000	3.500.000
- Mesin Mikrodermabrasi		1	Unit	4.000.000	4.000.000
- Mesin Mixer Sapi		1	Unit	4.000.000	4.000.000
- Mesin pembuat mie		2	Unit	1.500.000	3.000.000
- Mesin penggiling daging		1	Unit	1.600.000	1.600.000
- Mesin Penggiling Kopi		1	Unit	5.900.000	5.900.000
- Mesin Pengiris / Rajang		1	Unit	776.250	776.250
- Mesin Roasting Kacang		1	Unit	6.500.000	6.500.000
- Mesin Sealer		2	Unit	632.500	1.265.000
- Mesin Spinner		3	Unit	1.500.000	4.500.000
- Mixer 7 Liter		6	Unit	2.530.000	15.180.000
- Nano Spray Gun Steam Hair		1	Unit	800.000	800.000
- Oven Gas Kecil		7	Unit	2.000.000	14.000.000
- Patung Manekin Dewasa Sepasang		1	Unit	500.000	500.000
- Pemahat Kayu		1	Unit	600.000	600.000
- Plastik Kacang 6 Ukuran		1	Unit	800.000	800.000
- Profil Trimmer Kayu		1	Unit	805.000	805.000
- Purada Korea Merk Kristal		1	Unit	1.500.000	1.500.000
- Rak Gantung		2	Unit	200.000	400.000
- Scroll Saw Modern		1	Unit	1.265.000	1.265.000
- Showcase		1	Unit	3.220.000	3.220.000
- Stand Background 2 X 3		1	Unit	400.000	400.000
- Stelling		2	Unit	1.610.000	3.220.000
- Tabung Gas 3Kg		100	Unit	172.500	17.250.000
- Vacuum Sealer		3	Unit	1.610.000	4.830.000
K Bantuan Peralatan IRT Kabupaten Tapanuli Tengah		1	Paket		32.427.500
- Kompor Gas 3 Tungku		3	Unit	747.500	2.242.500
- Mesin Pencetak Bakso		2	Unit	11.270.000	22.540.000
- Mesin Penggiling Kedelai		1	Unit	5.000.000	5.000.000
- Mesin Penggiling Mie		1	Unit	2.645.000	2.645.000
L Bantuan Peralatan IRT Kabupaten Labuhan Batu		1	Paket		162.328.300
- Ampia Manual		4	Unit	517.500	2.070.000
- Bibit Ikan Lele		1	Unit	1.500.000	1.500.000
- Blender		5	Unit	402.500	2.012.500
- Bor Listrik Bolak Balik Kenmaster Km-603r Kayu dan Batok Kelapa		1	Unit	300.000	300.000
- Fiber Box		1	Unit	400.000	400.000
- Kolam Terpal D-2		1	Unit	1.150.000	1.150.000
- Kompor Gas		13	Unit	552.000	7.176.000
- Mesin Amplas		1	Unit	1.300.000	1.300.000
- Mesin Cat Airbrush Mini elektrik 11v 650w Portable untuk furniture kayu		1	Unit	500.000	500.000
- Mesin Cultivator		1	Unit	8.000.000	8.000.000
- Mesin Jahit Heavy Duty		2	Unit	4.500.000	9.000.000
- Mesin Jahit Konveksi Typical GC6158MD		3	Unit	4.100.000	12.300.000
- Mesin Jahit Pinggir		1	Unit	3.750.000	3.750.000
- Mesin Pamarut Kelapa		1	Unit	1.000.000	1.000.000
- Mesin Pengaduk Bumbu Tabur Lokal		1	Unit	4.000.000	4.000.000
- Mesin Penggiling Tebu		2	Unit	2.500.000	5.000.000
- Mesin Pengiris / Rajang		1	Unit	776.250	776.250
- Mesin Penutup Botol ASTRO		1	Unit	2.500.000	2.500.000
- Mesin Penyemprot (Robin)		1	Unit	3.000.000	3.000.000
- Mesin Potong Bahan Kain CTA RC 100		1	Unit	600.000	600.000
- Mesin Scroll Saw/Mesin Ukir Kayu Modern M-400a		1	Unit	1.146.550	1.146.550
- Mesin Sealer		2	Unit	632.500	1.265.000
- Mesin Spinner		4	Unit	1.661.750	6.647.000
- Mixer 7 liter		10	Unit	4.600.000	46.000.000
- Oven Gas Kecil		2	Unit	2.000.000	4.000.000
- Pakan Ternak		1	Unit	1.500.000	1.500.000
- Permak Pemik bahan aluminium, bulu ayam		1	Unit	5.000.000	5.000.000
- Probiotik		1	Unit	350.000	350.000
- Stelling		7	Unit	1.610.000	11.270.000
- Tenda Jualan		3	Unit	747.500	2.242.500
- Toples Kue Kering Uk. 500Gr		1	Unit	300.000	300.000
- Vacuum Sealer		4	Unit	1.610.000	6.440.000
- Tabung Gas 3Kg		30	Unit	172.500	5.175.000
- Wajan Besi Besar		9	Unit	517.500	4.657.500
M Bantuan Peralatan IRT Kota Medan, Kota Padang Sidempuan		1	Paket		1.050.170.550
- Alat Gergaji Akrilik		6	Unit	69.875	419.250
- Alat Kancing Bungkus		2	Unit	450.000	900.000
- Alat Packaging		15	Unit	600.000	9.000.000
- Alat Pemotong Kertas		1	Unit	432.000	432.000
- Ampia Manual		10	Unit	500.000	5.000.000
- Ampia Listrik		5	Unit	1.500.000	7.500.000
- Background Lighting Studio Foto		1	Unit	2.000.000	2.000.000
- Beauty Make Up Case Koper		1	Unit	3.500.000	3.500.000
- Beko Sorong		1	Unit	575.000	575.000
- Blender		35	Unit	900.000	31.500.000
- Cangkul Cakar dan sekop		1	Unit	100.500	100.500
- Case Make Up		1	unit	343.850	343.850
- Case Make Up		1	Unit	120.750	120.750

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
-	Coffee Presser	2	Unit	207.000	414.000
-	Cooler Box	5	Unit	632.500	3.162.500
-	Dandang Besar	1	Unit	161.000	161.000
-	Deep Fryer	2	Unit	3.105.000	6.210.000
-	Digital Scale	2	Unit	312.500	625.000
-	Freezer Box	10	Unit	4.370.000	43.700.000
-	Hand Juicer	4	Unit	632.500	2.530.000
-	Kemasan Pet Can	5000	Unit	5.000	25.000.000
-	Kompom Gas	35	Unit	552.000	19.320.000
-	Kompom Gas Tungku	25	Unit	782.000	19.550.000
-	Kukusan	1	Unit	345.000	345.000
-	Kursi Make Up	11	Unit	2.645.000	29.095.000
-	Lampu Ring	1	Unit	155.250	155.250
-	Lemari Display Pakaian	2	Unit	1.782.500	3.565.000
-	Loyang Kue 20 x 20	5	Unit	34.500	172.500
-	Loyang Kue 30 x 10	10	Unit	17.250	172.500
-	Mesin Bordir	5	Unit	4.000.000	20.000.000
-	Mesin Bubut Ayam	10	Unit	4.312.500	43.125.000
-	Mesin Cup Sealer	15	Unit	632.500	9.487.500
-	Mesin Espresso	8	Unit	8.050.000	64.400.000
-	Mesin Fotokopi	1	Unit	27.600.000	27.600.000
-	Mesin Grinder	2	Unit	3.500.000	7.000.000
-	Mesin Jahit Gulung	3	Unit	4.500.000	13.500.000
-	Mesin Jahit Heavy Duty	27	Unit	4.500.000	121.500.000
-	Mesin Jahit Pinggir / Obras	14	Unit	3.750.000	52.500.000
-	Mesin Kompessor	9	Unit	4.730.000	42.570.000
-	Mesin Laminating	1	Unit	862.500	862.500
-	Mesin Molen Pengaduk Bumbu	2	Unit	3.450.000	6.900.000
-	Mesin Peeling Kedelai	3	Unit	3.162.500	9.487.500
-	Mesin Pelubang Kertas	1	Unit	546.250	546.250
-	Mesin Pemecah Es Astro	2	Unit	920.000	1.840.000
-	Mesin Penghancur Kertas	1	Unit	917.700	917.700
-	Mesin Pengiling Bumbu	3	Unit	676.200	2.028.600
-	Mesin Pengiris / Rajang	5	Unit	776.250	3.881.250
-	Mesin Pengupas Kentang	1	Unit	6.601.000	6.601.000
-	Mesin Peras Jamu	1	Unit	1.725.000	1.725.000
-	Mesin Scroll Saw RYU RSS 125/Mesin Gergaji Ukir	1	Unit	1.146.550	1.146.550
-	Mesin Sealer	10	Unit	632.500	6.325.000
-	Mesin Seamer Packing Pet Can	1	Unit	30.000.000	30.000.000
-	Mesin Spinner	10	Unit	1.661.750	16.617.500
-	Mesin vacuum Sealer	3	Unit	1.610.000	4.830.000
-	Mixer 7 Liter	20	Unit	4.600.000	92.000.000
-	Moka Pot Bialetti 3 vacuum	1	Unit	500.000	500.000
-	Multitester Digital Heles UX-866TR	2	Unit	200.000	400.000
-	Neon Box Aluminium	1	Unit	552.000	552.000
-	Oven Gas Kecil	17	Unit	2.000.000	34.000.000
-	Oven Pengering Andaliman	1	Unit	14.000.000	14.000.000
-	Panci Stailless	9	Unit	333.500	3.001.500
-	Patung Manekin Dewasa Sepasang	1	Unit	2.070.000	2.070.000
-	Pengemas Penutup Botol	1	Unit	2.500.000	2.500.000
-	Peralatan Kunci Mekanik Bengkel Motor	1	Unit	2.000.000	2.000.000
-	Perlengkapan Make up	1	Unit	3.000.000	3.000.000
-	Perlengkapan Packing	1	Unit	500.000	500.000
-	Pompa Listrik	1	Unit	250.000	250.000
-	Press vacuum Sealer	3	Unit	800.000	2.400.000
-	Rak Barang	10	Unit	3.220.000	32.200.000
-	Ring Light	1	Unit	1.200.000	1.200.000
-	Scanner Mobil MaxiCheck MX808	1	Unit	9.900.000	9.900.000
-	Sellery Toolkit	1	Unit	1.200.000	1.200.000
-	Shoe Tree	1	Unit	1.000.000	1.000.000
-	Showcase	5	Unit	1.300.000	6.500.000
-	Solder Uap hot air quick 705 digital 2in1	2	Unit	1.500.000	3.000.000
-	Sparepart untuk Koper	1	Unit	230.000	230.000
-	Stand Hanger	1	Unit	142.600	142.600
-	Steling	36	Unit	1.610.000	57.960.000
-	Steling Nasi Goreng	1	Unit	2.012.500	2.012.500
-	Stelling Kecil	2	Unit	322.000	644.000
-	Tabus Gas Helium	1	Unit	3.200.000	3.200.000
-	Tenda Jualan	6	Unit	747.500	4.485.000
-	Timbangan 5 Kg	2	Unit	287.500	575.000
-	vacuum Sealer	15	Unit	1.610.000	24.150.000
-	Tabung Gas 3Kg	150	Unit	172.500	25.875.000
-	Wajan Besi Besar	15	Unit	517.500	7.762.500
N	Bantuan Peralatan IRT Deli Serdang, Madina, Asahan, Palas, Karo	1	Paket		474.858.750
-	Alat Bakar Sosis / Griller	3	Unit	500.000	1.500.000
-	Blender	20	Unit	402.500	8.050.000
-	Cup Sealer	7	Unit	632.500	4.427.500
-	Deep Fryer	2	Unit	3.105.000	6.210.000
-	Dispenser Galon Bawah	1	Unit	1.200.000	1.200.000
-	Freezer Box	13	Unit	4.370.000	56.810.000
-	Hand Juicer	1	Unit	632.500	632.500
-	Impulse Sealer	1	Unit	350.000	350.000
-	Kompom Gas	25	Unit	552.000	13.800.000
-	Kompom Tungku	13	Unit	782.000	10.166.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
-	Kulkas Freezer	24	Unit	2.645.000	63.480.000
-	Mesin Espresso	3	Unit	3.250.000	9.750.000
-	Mesin Jahit Heavy Duty	6	Unit	4.500.000	27.000.000
-	Mesin Jahit obras	5	Unit	3.750.000	18.750.000
-	Mesin Pemotong Kerupuk	1	Unit	8.500.000	8.500.000
-	Mesin Pencetak bakso	2	Unit	3.000.000	6.000.000
-	Mesin Pengiris / Rajang	3	Unit	776.250	2.328.750
-	Mesin Sealler	4	Unit	632.500	2.530.000
-	Mesin Spinner	8	Unit	1.661.750	13.294.000
-	Mixer 7 Liter	10	Unit	4.600.000	46.000.000
-	Oven Gas Kecil	9	Unit	2.000.000	18.000.000
-	Rak Gondola	2	Unit	1.200.000	2.400.000
-	Rak stainless	6	Unit	1.500.000	9.000.000
-	Showcase	5	Unit	3.220.000	16.100.000
-	Steling	40	Unit	1.610.000	64.400.000
-	Vacuum Sealer	8	Unit	1.610.000	12.880.000
-	Tabung Gas 3Kg	200	Unit	172.500	34.500.000
-	Warmer Showcase	6	Unit	2.800.000	16.800.000
O	Bantuan Peralatan IRT Simalungun				109.390.250
-	Ampia	5	Unit	517.500	2.587.500
-	Kompom Gas	5	Unit	552.000	2.760.000
-	Freezer Box	5	Unit	4.370.000	21.850.000
-	Mesin Spinner	3	Unit	1.661.750	4.985.250
-	Wajan Besi Besar	7	Unit	517.500	3.622.500
-	Mixer 7 Liter	5	Unit	4.600.000	23.000.000
-	Dandang Besar	10	Unit	161.000	1.610.000
-	Mesin Press Santan	2	Unit	8.500.000	17.000.000
-	Mesin Bordir	1	Unit	4.000.000	4.000.000
-	Mesin Jahit Pinggir / Obras	1	Unit	3.750.000	3.750.000
-	Stelling	5	Unit	1.610.000	8.050.000
-	Tabung Gas 3Kg	30	Unit	172.500	5.175.000
-	Rak Pendingin Kue	5	Unit	200.000	1.000.000
-	Oven Gas Kecil	5	Unit	2.000.000	10.000.000
P	Penyediaan Bantuan Bagi IRT Fashion Kab. Madina, Kota Medan, Kab. Toba, Kab. Samsir, Kab. Batubara, Kab. Deli Serdang, Kab. Serdang Bedagai				1.305.250.000
P.1	Bantuan Mesin dan Peralatan Bagi IRT Fashion				476.250.000
-	Mesin Jahit Heavy Duty	100	Unit	4.500.000	450.000.000
-	Mesin Jahit Highspeed Jarum 1	5	Unit	5.250.000	26.250.000
P.2	Bantuan Mesin dan Peralatan Bagi IRT Batik				15.600.000
-	Meja Cap	1	Unit	3.600.000	3.600.000
-	Meja Coletan	3	Unit	2.400.000	7.200.000
-	Meja Kompom	1	Unit	2.400.000	2.400.000
-	Mesin Kompom	1	Unit	2.400.000	2.400.000
P.3	Bantuan Bahan Baku Benang Bagi IRT Tenun Gedongan				337.500.000
-	Benang Seratus	450	Kg	375.000	168.750.000
-	Benang Pakan	450	Kg	125.000	56.250.000
-	Benang Gatip	450	Gulungan	125.000	56.250.000
-	Benang Kilat	1800	Tungkul	31.250	56.250.000
P.4	Bantuan Bahan Baku Benang Bagi IRT Tenun ATBM				137.500.000
-	Benang Viscose	400	Tungkul	31.250	12.500.000
-	Benang Boom/Katun	40	Boom	3.125.000	125.000.000
P.5	Bantuan Bahan Baku Bagi IRT Tenun Ulos Kepala Pucca, Ulos ragihotang, Songket dan Sirat				81.625.000
-	Benang Putar	128	Katting	56.250	7.200.000
-	Benang Biasa	544	katting	43.750	23.800.000
-	Benang 100	153	kg	250.000	38.250.000
-	Benang Sirat	330	katting	37.500	12.375.000
P.6	Bantuan Bahan Baku Benang Bagi IRT Tenun Songket				256.775.000
-	Benang Emas Lumekor RTH-1	400	Pcs	43.750	17.500.000
-	Benang Yamalon Type-500HS-40/2	280	Lusin	200.000	56.000.000
-	Benang Crystal	380	Bungkus	156.250	59.375.000
-	Benang Sinas Mas	280	Lusin	180.000	50.400.000
-	Benang Ekstra Polyester	280	Lusin	262.500	73.500.000
Q	Penyediaan Bantuan Bagi IRT Produk Kopi Kab. Madina, Kab. Batubara, Kota Pematang Siantar, Kab. Humbahas, Kab. Dairi, Kota Medan, Kab. Samsir				216.750.000
Q.1	Paket Espresso & Manual Brew				216.750.000
-	Ferrati Fero	20	Unit	4.375.000	87.500.000
-	Grinder N500	20	Unit	3.500.000	70.000.000
-	V60 Dripper	20	Unit	125.000	2.500.000
-	Vietnam Drip	20	Unit	56.250	1.125.000
-	Aeropress	20	Unit	875.000	17.500.000
-	Ketel Angsa	20	Unit	437.500	8.750.000
-	Grinder 600N	20	Unit	1.000.000	20.000.000
-	Paper Filter V60	20	Unit	31.250	625.000
-	Paper Filter Areropress	20	Unit	125.000	2.500.000
-	Digital Scale	20	Unit	312.500	6.250.000
R	Penyediaan Bantuan Bagi IRT Pangan Kota Sibolga, Kota Binjai, Kota Pematang Siantar, Kota Medan				157.250.000
R.1	Bantuan Mesin dan Peralatan Kemasan				157.250.000
-	Mesin Continuous Baked Sealer	7	Unit	6.250.000	43.750.000
-	Mesin Vacum Sealer	7	Unit	1.000.000	7.000.000
-	Mesin Seammer (tutup kemasan botol)	3	Unit	23.000.000	69.000.000
-	Mixer Roti Kapasitas 5 Liter	15	Unit	2.500.000	37.500.000
S	Penyediaan Bantuan Bagi IRT Sepatu Kab. Deli Serdang, Kota Medan				98.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
	S.1 Bantuan Mesin dan Peralatan Bagi IRT Sepatu				98.750.000
	- Mesin Jahit Tungku Sepatu Postbed Typical 810	5	Unit	7.875.000	39.375.000
	- Mesin Seset -Taking	5	Unit	6.562.500	32.812.500
	- Mesin Jahit Cangklong - Simaru 810	5	Unit	5.312.500	26.562.500
	T Penyediaan Bantuan Bagi IRT Pande Besi Kab. Tapsel, Kab. Tapteng, Kab. Langkat				124.500.000
	T.1 Bantuan Mesin dan Peralatan IRT Pande Besi				124.500.000
	- Kompresor	6	Unit	2.500.000	15.000.000
	- Gerinda 7 inc	6	Unit	2.250.000	13.500.000
	- Gerinda 6 inc	6	Unit	1.625.000	9.750.000
	- Gerinda 4 inc	6	Unit	437.500	2.625.000
	- Bor duduk 16 mm	6	Unit	6.250.000	37.500.000
	- Grenda potong 16 inc	6	Unit	3.750.000	22.500.000
	- Paron 60 kg	6	Unit	3.750.000	22.500.000
	- Martil 3 kg	6	Unit	187.500	1.125.000
	U Penyediaan Bantuan Bagi IRT Barang dari Kayu dan Furniture Kota Tebing Tinggi, Kota Binjai, Kab. Langkat, Kota Medan				215.625.000
	U.1 Bantuan Mesin dan Peralatan IRT Barang dari Kayu dan Furniture				215.625.000
	- Mesin Ketam Press	2	Unit	15.000.000	30.000.000
	- Mesin Genset 1000 Watt	2	Unit	2.000.000	4.000.000
	- Mesin Kompresor 1/2 PK	7	Unit	6.250.000	43.750.000
	- Mesin Profil Rounter	6	Unit	1.875.000	11.250.000
	- Mesin Scroll Saw	6	Unit	1.875.000	11.250.000
	- Mesin Ketam Tangan Planner	6	Unit	937.500	5.625.000
	- Mesin Bor Tangan 13 mm	4	Unit	937.500	3.750.000
	- Mesin Amplas Orbital Sander	6	Unit	562.500	3.375.000
	- Mesin Gerinda	7	Unit	562.500	3.937.500
	- Gun Paku (Electric Nailer)	7	Unit	437.500	3.062.500
	- Mesin Gergaji (Mitre Saw)	6	Unit	3.125.000	18.750.000
	- Mesin Sprei Gun	7	Unit	500.000	3.500.000
	- Gergaji Potong	6	Unit	875.000	5.250.000
	- Mesin Bor Duduk	7	Unit	4.375.000	30.625.000
	- Gergaji Selendang Mini	6	Unit	2.500.000	15.000.000
	- Pahat Duduk	6	Unit	3.750.000	22.500.000
	II BANTUAN KEPADA INDUSTRI RUMAH TANGGA LAINNYA				731.998.550
	A. Tenda	50	Unit	3.500.000	175.000.000
	B. Kitchen set Kopi	4	Set	49.000.000	196.000.000
	C. Gerobak untuk IKM Ambon	10	Unit	6.500.000	65.000.000
	D. Bantuan Untuk IKM Berbasis Sekolah	10	Paket	29.598.855	295.998.550
	III ADMINISTRASI KANTOR				14.000.000
	A. ATK	1	Paket		5.000.000
	B. Penggandaan	1	Paket		4.000.000
	C. Laporan	1	Paket		5.000.000
	IV OPERASIONAL				463.742.000
	A. SPPD Tim IRT	1	Paket		288.242.000
	B. Uang Harian / Insentif IRT Tim Teknis	1	Paket		99.000.000
	C. Uang Harian / Insentif IRT Tim Pengawas	1	Paket		76.500.000
	JUMLAH				7.000.000.000

Medan, Desember 2020

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sumatera Utara

tttd.

Dr. Ir. Riadil Akhir Lubis, M. Si
NIP. 19670717 199203 1 002

ALAT - ALAT KOTA MEDAN

NO	Bantuan Peralatan IRT Kota Medan	JUMLAH	SATUAN	Harga
1	Alat Gergaji Akrilik	6	Unit	69.875
2	Alat Kancing Bungkus	2	Unit	450.000
3	Alat Packaging	15	Unit	600.000
4	Alat Pemotong Kertas	1	Unit	432.000
5	Ampia Manual	10	Unit	500.000
6	Ampia Listrik	5	Unit	1.500.000
7	Background Lighting Studio Foto	1	Unit	2.000.000
8	Beauty Make Up Case Koper	1	Unit	3.500.000
9	Beko Sorong	1	Unit	575.000
10	Blender	35	Unit	900.000
11	Cangkul Cakar dan sekop	1	Unit	100.500
12	Case Make Up	1	unit	343.850
13	Cetakan Serabi	1	Unit	120.750
14	Coffee Presser	2	Unit	207.000
15	Cooler Box	5	Unit	632.500
16	Dandang Besar	1	Unit	161.000
17	Deep Fryer	2	Unit	3.105.000
18	Digital Scale	2	Unit	312.500
19	Freezer Box	10	Unit	4.370.000
20	Hand Juicer	4	Unit	632.500
21	Kemasan Pet Can	5000	Unit	5.000
22	Kompor Gas	35	Unit	552.000
23	Kompor Gas Tungku	25	Unit	782.000
24	Kukusan	1	Unit	345.000
25	Kursi Make Up	11	Unit	2.645.000
26	Lampu Ring	1	Unit	155.250
27	Lemari Display Pakaian	2	Unit	1.782.500
28	Loyang Kue 20 x 20	5	Unit	34.500
29	Loyang Kue 30 x 10	10	Unit	17.250
30	Mesin Bordir	5	Unit	4.000.000
31	Mesin Bubut Ayam	10	Unit	4.312.500
32	Mesin Cup Sealer	15	Unit	632.500
33	Mesin Espresso	7	Unit	8.050.000
34	Mesin Fotokopi	1	Unit	27.600.000
35	Mesin Grinder	2	Unit	3.500.000
36	Mesin Jahit Gulung	3	Unit	4.500.000
37	Mesin Jahit Heavy Duty	27	Unit	4.500.000
38	Mesin Jahit Pinggir / Obras	14	Unit	3.750.000
39	Mesin Kompresor	9	Unit	4.730.000
40	Mesin Laminating	1	Unit	862.500
41	Mesin Molen Pengaduk Bumbu	2	Unit	3.450.000
42	Mesin Peeling Kedelai	3	Unit	3.162.500
43	Mesin Pelubang Kertas	1	Unit	546.250
44	Mesin Pemecah Es Astro	2	Unit	920.000

NO	Bantuan Peralatan IRT Kota Medan	JUMLAH	SATUAN	Harga
45	Mesin Penghancur Kertas	1	Unit	917.700
46	Mesin Pengiling Bumbu	3	Unit	676.200
47	Mesin Pengiris / Rajang	5	Unit	776.250
48	Mesin Pengupas Kentang	1	Unit	6.601.000
49	Mesin Peras Jamu	1	Unit	1.725.000
50	Mesin Scroll Saw RYU RSS 125/Mesin Gergaji Ukir	1	Unit	1.146.550
51	Mesin Sealer	10	Unit	632.500
52	Mesin Seamer Packing Pet Can	1	Unit	30.000.000
53	Mesin Spinner	10	Unit	1.661.750
54	Mesin vacuum Sealer	3	Unit	1.610.000
55	Mixer 7 Liter	20	Unit	4.600.000
56	Moka Pot Bialetti 3 vacuum	1	Unit	500.000
57	Multitester Digital Heles UX-866TR	2	Unit	200.000
58	Neon Box Aluminium	1	Unit	552.000
59	Oven Gas Kecil	17	Unit	2.000.000
60	Oven Pengering Andaliman	1	Unit	14.000.000
61	Panci Stailess	9	Unit	333.500
62	Patung Manekin Dewasa Sepasang	1	Unit	2.070.000
63	Pengemas Penutup Botol	1	Unit	2.500.000
64	Peralatan Kunci Mekanik Bengkel Motor	1	Unit	2.000.000
65	Perlengkapan Make up	1	Unit	3.000.000
66	Perlengkapan Packing	1	Unit	500.000
67	Pompa Listrik	1	Unit	250.000
68	Press vacuum Sealer	3	Unit	800.000
69	Rak Barang	10	Unit	3.220.000
70	Ring Light	1	Unit	1.200.000
71	Scanner Mobil MaxiCheck MX808	1	Unit	9.900.000
72	Sellery Toolkit	1	Unit	1.200.000
73	Shoe Tree	1	Unit	1.000.000
74	Showcase	5	Unit	1.300.000
75	Solder Uap hot air quick 705 digital 2in1	2	Unit	1.500.000
76	Sparepart untuk Koper	1	Unit	230.000
77	Stand Hanger	1	Unit	142.600
78	Steling	36	Unit	1.610.000
79	Steling Nasi Goreng	1	Unit	2.012.500
80	Stelling Kecil	2	Unit	322.000
81	Tabus Gas Helium	1	Unit	3.200.000
82	Tenda Jualan	6	Unit	747.500
83	Timbangan 5 Kg	2	Unit	287.500
84	vacuum Sealer	15	Unit	1.610.000
85	Tabung Gas 3Kg	150	Unit	172.500
86	Wajan Besi Besar	15	Unit	517.500

LAPORAN REALISASI PENYALURAN BANTUAN PERALATAN
"UMK/IRT KOTA MEDAN"
OLEH VENDOR KEPADA PENERIMA BANTUAN

Tgl. Penyerahan : 20,21,22 Januari 2021

Dibuat oleh : M. Alfi Syahpra

No.	Nama Alat	Jumlah Alat sesuai daftar	Jumlah Penerima sesuai daftar	Jumlah alat Telah Diserahkan	Jumlah Penerima Telah Diserahkan
1	2	3	4	5	6
1	Alat Gergaji Akrilik	6 Unit	2 Orang	3 Unit	1 Orang
2	Alat Kancing Bungkus	2 Unit	1 Orang	- Unit	- Orang
3	Alat Packaging	15 Unit	11 Orang	8 Unit	7 Orang
4	Alat Pemotong Kertas	1 Unit	1 Orang	- Unit	- Orang
5	Ampia Manual	10 Unit	5 Orang	6 Unit	3 Orang
6	Ampia Listrik	5 Unit	3 Orang	5 Unit	3 Orang
7	Background Lighting Studio Foto	1 Unit	1 Orang	- Unit	- Orang
8	Beauty Make Up Case Koper	1 Unit	1 Orang	1 Unit	1 Orang
9	Beko Sorong	1 Unit	1 Orang	- Unit	- Orang
10	Blender	35 Unit	35 Orang	8 Unit	8 Orang
11	Cangkul Cakar dan sekop	1 Unit	1 Orang	- Unit	- Orang
12	Case Make Up	1 unit	1 Orang	- Unit	- Orang
13	Cetakan Serabi	1 Unit	1 Orang	- Unit	- Orang
14	Coffee Presser	2 Unit	2 Orang	1 Unit	1 Orang
15	Cooler Box	5 Unit	5 Orang	3 Unit	3 Orang
16	Dandang Besar	1 Unit	1 Orang	- Unit	- Orang
17	Deep Fryer	2 Unit	2 Orang	- Unit	- Orang
18	Digital Scale	2 Unit	2 Orang	- Unit	- Orang
19	Freezer Box	10 Unit	10 Orang	1 Unit	1 Orang
20	Hand Juicer	4 Unit	4 Orang	3 Unit	3 Orang
21	Kemasan Pet Can	5.000 Unit	1 Orang	- Unit	- Orang
22	Kompas Gas	35 Unit	35 Orang	8 Unit	8 Orang
23	Kompas Gas Tungku	25 Unit	25 Orang	2 Unit	2 Orang
24	Kukusan	1 Unit	1 Orang	- Unit	- Orang
25	Kursi Make Up	11 Unit	2 Orang	6 Unit	1 Orang
26	Lampu Ring	1 Unit	1 Orang	- Unit	- Orang
27	Lemari Display Pakaian	2 Unit	2 Orang	- Unit	- Orang
28	Loyang Kue 20 x 20	5 Unit	1 Orang	5 Unit	1 Orang
29	Loyang Kue 30 x 10	10 Unit	1 Orang	10 Unit	10 Orang
30	Mesin Bordir	5 Unit	5 Orang	3 Unit	3 Orang
31	Mesin Bubut Ayam	10 Unit	7 Orang	7 Unit	5 Orang
32	Mesin Cup Sealer	15 Unit	15 Orang	4 Unit	4 Orang
33	Mesin Espresso	7 Unit	7 Orang	- Unit	- Orang
34	Mesin Fotokopi	1 Unit	1 Orang	- Unit	- Orang
35	Mesin Grinder	2 Unit	2 Orang	- Unit	- Orang
36	Mesin Jahit Gulung	3 Unit	3 Orang	2 Unit	2 Orang
37	Mesin Jahit Heavy Duty	27 Unit	27 Orang	23 Unit	23 Orang
38	Mesin Jahit Pinggir / Obras	14 Unit	14 Orang	11 Unit	11 Orang
39	Mesin Kompresor	9 Unit	8 Orang	9 Unit	8 Orang
40	Mesin Laminating	1 Unit	1 Orang	- Unit	- Orang
41	Mesin Molen Pengaduk Bumbu	2 Unit	1 Orang	- Unit	- Orang
42	Mesin Peeling Kedelai	3 Unit	1 Orang	- Unit	- Orang

43	Mesin Pelubang Kertas	1	Unit	1	Orang	-	Unit	-	Orang
44	Mesin Pemecah Es Astro	2	Unit	1	Orang	-	Unit	-	Orang
45	Mesin Penghancur Kertas	1	Unit	1	Orang	-	Unit	-	Orang
46	Mesin Pengiling Bumbu	3	Unit	3	Orang	-	Unit	-	Orang
47	Mesin Pengiris / Rajang	5	Unit	5	Orang	-	Unit	-	Orang
48	Mesin Pengupas Kentang	1	Unit	1	Orang	-	Unit	-	Orang
49	Mesin Peras Jamu	1	Unit	1	Orang	-	Unit	-	Orang
50	Mesin Scroll Saw RYU RSS 125/Mesin Gergaji Ukir	1	Unit	1	Orang	-	Unit	-	Orang
51	Mesin Sealer	10	Unit	7	Orang	-	Unit	-	Orang
52	Mesin Seamer Packing Pet Can	1	Unit	1	Orang	-	Unit	-	Orang
53	Mesin Spinner	10	Unit	10	Orang	3	Unit	3	Orang
54	Mesin vacuum Sealer	3	Unit	3	Orang	2	Unit	2	Orang
55	Mixer 7 Liter	20	Unit	20	Orang	5	Unit	4	Orang
56	Moka Pot Bialetti 3 vacuum	1	Unit	1	Orang	-	Unit	-	Orang
57	Multitester Digital Heles UX-866TR	2	Unit	1	Orang	-	Unit	-	Orang
58	Neon Box Aluminium	1	Unit	1	Orang	-	Unit	-	Orang
59	Oven Gas Kecil	17	Unit	17	Orang	11	Unit	11	Orang
60	Oven Pengering Andaliman	1	Unit	1	Orang	-	Unit	-	Orang
61	Panci Stailless	9	Unit	9	Orang	2	Unit	2	Orang
62	Patung Manekin Dewasa Sepasang	1	Unit	1	Orang	-	Unit	-	Orang
63	Pengemas Penutup Botol	1	Unit	1	Orang	1	Unit	1	Orang
64	Peralatan Kunci Mekanik Bengkel Motor	1	Unit	1	Orang	-	Unit	-	Orang
65	Perlengkapan Make up	1	Unit	1	Orang	-	Unit	-	Orang
66	Perlengkapan Packing	1	Unit	1	Orang	-	Unit	-	Orang
67	Pompa Listrik	1	Unit	1	Orang	-	Unit	-	Orang
68	Press vacuum Sealer	3	Unit	3	Orang	-	Unit	-	Orang
69	Rak Barang	10	Unit	10	Orang	4	Unit	4	Orang
70	Ring Light	1	Unit	1	Orang	-	Unit	-	Orang
71	Scanner Mobil MaxiCheck MX808	1	Unit	1	Orang	-	Unit	-	Orang
72	Sellery Toolkit	1	Unit	1	Orang	-	Unit	-	Orang
73	Shoe Tree	1	Unit	1	Orang	-	Unit	-	Orang
74	Showcase	5	Unit	5	Orang	2	Unit	2	Orang
75	Solder Uap hot air quick 705 digital 2in1	2	Unit	2	Orang	-	Unit	-	Orang
76	Sparepart untuk Koper	1	Unit	1	Orang	-	Unit	-	Orang
77	Stand Hanger	1	Unit	1	Orang	-	Unit	-	Orang
78	Steling	36	Unit	36	Orang	6	Unit	6	Orang
79	Steling Nasi Goreng	1	Unit	1	Orang	-	Unit	-	Orang
80	Stelling Kecil	2	Unit	1	Orang	-	Unit	-	Orang
81	Tabus Gas Helium	1	Unit	1	Orang	-	Unit	-	Orang
82	Tenda Jualan	6	Unit	6	Orang	1	Unit	1	Orang
83	Timbangan 5 Kg	2	Unit	2	Orang	1	Unit	1	Orang
84	vacuum Sealer	15	Unit	15	Orang	3	Unit	3	Orang
85	Tabung Gas 3Kg	150	Unit	75	Orang	8	Unit	4	Orang
86	Wajan Besi Besar	15	Unit	15	Orang	-	Unit	-	Orang

LAPORAN PERJALANAN DINAS

1. Dasar :
 - a. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 900/1544/Set, tanggal 09 Oktober 2020, telah ditetapkan Tim Teknis Bidang Stimulus Ekonomi Penguatan Sektor Perindustrian dan Perdagangan berupa Bantuan kepada Industri Rumah Tangga APBD TA. 2020;
 - b. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 900/1546/Set tanggal 09 Oktober 2020 telah ditetapkan Tim Pengawas Bidang Stimulus Ekonomi Penguatan Sektor Perindustrian dan Perdagangan berupa Bantuan kepada Industri Rumah Tangga APBD TA. 2020;
 - c. Surat Perintah Tugas Nomor 090/1190/IKAHH, tanggal 23 Desember 2020. An. Muhammad Anshary, dan M. Alfi Syahputra.
2. Tempat Tujuan : Kota Medan
3. Maksud Perjalanan Dinas : Melaksanakan pengawasan dalam rangka penyerahan bantuan peralatan kepada Penerima UMKM (IRT) Kota Medan
4. Tgl Berangkat s.d. Kembali :

HASIL PELAKSANAAN TUGAS :

Laporan Hasil Pengawasan oleh Tim Pengawas IRT pada Kota Medan :

- a. Nama : **M. Anshary, ST**
NIP : 198205052010011011
Jabatan : Staf Bidang Perdagangan Dalam Negeri
- b. Nama : **M. Alfi Syahputra**
Jabatan : Tenaga Honoror / Staf Bidang Perdagangan Dalam Negeri

dalam rangka penyerahan bantuan stimulus ekonomi penguatan sektor perindustrian dan perdagangan kepada Industri Rumah Tangga (IRT) APBD TA. 2020.

Pada saat sebelum pelaksanaan kegiatan pengawasan ini dilakukan, Tim Pengawas yang bertugas telah memberikan/menyampaikan masukan secara tertulis dan lisan kepada Ketua Tim Teknis untuk menindaklanjuti beberapa hal yang terkait dengan kelengkapan dokumen administrasi kegiatan pengawasan dalam rangka penyerahan bantuan peralatan ini sebagai berikut :

1. Hingga saat waktunya kegiatan pengawasan ini akan dilakukan, Tim Pengawas BTT-IRT belum juga menerima/memperoleh hal sebagai berikut dari Tim Teknis :
 - Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan;
 - SK. Kepala Dinas Perindagsu tentang Daftar Nama Penerima Bantuan;
 - Belum ada tersedianya Data Spesifikasi Peralatan dan Daftar Harga Perkiraan Peralatan;

2. Sehingga yang menjadi acuan bagi Tim Pengawas yang bertugas dilapangan hanyalah Dokumen Daftar Nama Penerima dan Jenis Peralatan pada saat pengawasan kegiatan penyerahan dilakukan
3. Dengan tersedianya Kelengkapan dokumen administrasi kegiatan tersebut, diharapkan nantinya akan memudahkan Tim Pengawas dalam melakukan tugas dilapangan sehingga dapat mencapai output/hasil pengawasan yang baik.

Beberapa masukan tersebut telah disampaikan kepada Ketua Tim Teknis untuk dapat ditindaklanjuti, melalui secara tertulis dan lisan.

-2-

I. Pengawasan Penyerahan Tahap-I (Pertama);

A. SABTU, 09 JANUARI 2021

Staf yang bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan dalam rangka penyerahan bantuan stimulus ekonomi penguatan sektor perindustrian dan perdagangan kepada industri rumah tangga (IRT) APBD TA. 2020, dengan hasil pengawasan sebagai berikut :

- Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera , Bapak Dr. Ir. Riadil Akhir Lubis, M.Si. dan Bapak Agus Tripriyono mewakili Gubernur Sumatera Utara dalam memberikan kata sambutan kepada Penerima Bantuan (IRT) Industri Rumah Tangga, sekaligus memberikan bantuan peralatan secara simbolis kepada penerima bantuan.
- Selanjutnya pembacaan Daftar Nama-nama Penerima Bantuan bagi IRT (Industri Rumah Tangga), yang disampaikan oleh Dr. Ir. Nurhaida, MM., selaku Ketua Tim Teknis yang disaksikan oleh Pihak dari Dinas Perindustrian Kota Medan (Ibu Dewi/Kepala Seksi).
- Kegiatan penyerahan kali ini merupakan penyerahan bantuan peralatan **Tahap Pertama** diberikan kepada Kelompok-IRT, yang dilakukan di halaman Kantor Dinas Perindagsu. Berdasarkan Data Penerima dan Peralatan yang telah diberikan oleh Tim Teknis adalah sebagai berikut :
 - a. Jumlah Alat sesuai daftar : 206 unit
Jumlah Alat telah diserahkan : 187 unit
 - b. Jumlah Penerima sesuai daftar : 150 orang
Jumlah Penerima yang menerima : 134 orang
 - c. **Jumlah Alat yang belum diserahkan** : 19 unit
Jumlah Penerima yang belum menerima : 16 orang

(detail rincian terlampir disampaikan)*

B. Hasil Pengawasan Penyerahan :

- Klaster jenis peralatan dibagi atas 5 (lima) bagian sesuai dengan Daftar Nama Kelompok dan Peralatan Industri Rumah Tangga (IRT) yang telah diberikan Tim Teknis yaitu : IRT Kopi, IRT Fashion, IRT Barang dari Kayu dan Furniture, IRT Pangan dan IRT Sepatu yang berlokasi di Kota Medan-Sumatera Utara.
- Beberapa masukan yang telah disampaikan kepada Tim Teknis yaitu sbb :

- a. Tim Pengawas IRT belum memperoleh Surat Keputusan Kepala Dinas Perindagsu mengenai Daftar Nama Penerima Bantuan, sehingga Tim Pengawas hanya melakukan pengawasan berdasarkan Tabel/Daftar Penerima dan Peralatan dari Tim Teknis pada saat penyerahan dilakukan.
- b. Tim Pengawas IRT dalam melakukan kegiatan tersebut, tidak dilengkapi dengan Data Spesifikasi Peralatan dan Daftar Harga Perkiraan Peralatan yang belum diserahkan oleh Tim Teknis pada saat penyerahan dilakukan.
- c. Nama-nama yang tercantum didalam Tabel/Daftar Penerima Kelompok dan Peralatan yang diberikan oleh Tim Teknis, tidak mencantumkan Nama Kelompok Penerima, melainkan Nama-nama perorangan.

C. Kesimpulan dan Saran :

- Rekapitulasi Sisa Peralatan dan penerima / belum diserahkan / belum tersedia yaitu sebagai berikut :
 - a. Alat yang belum tersedia untuk IRT Kopi = 1 unit x 13 org (Grinder 600N)
 - b. Alat yang belum tersedia untuk IRT Sepatu = 6 unit x 3 org
*(detail rincian terlampir disampaikan)**
- Tim Pengawas telah menyampaikan hasil pengawasan yang telah disebutkan diatas kepada Pihak Penyedia Barang, dan juga diketahui Tim Teknis untuk ditindaklanjuti.

Rabu, 13 Januari 2021

- Hasil Pengawasan Dropping Peralatan :

Tim Pengawas juga melakukan pengawasan terhadap Proses Pengantaran Peralatan oleh Eko selaku Penanggung jawab Penyedia Barang (CV. Nayla Santika), yang telah mengantarkan peralatan ke kantor Dinas Perindagsu untuk didropping terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada Penerima Bantuan.

*(detail rincian terlampir disampaikan)**

Catatan :

- a. Jumlah peralatan yang didropping :
- b. Jumlah barang yang ditolak

Rabu, 20 Januari 2021

- Hasil Pengawasan Dropping Peralatan :

Tim Pengawas juga melakukan pengawasan terhadap Proses Pengantaran Peralatan oleh Eko selaku Penanggung jawab Penyedia Barang (CV. Nayla Santika), yang telah mengantarkan peralatan ke kantor Dinas Perindagsu untuk didropping terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada Penerima Bantuan.

*(detail rincian terlampir disampaikan)**

Catatan :

- a. Jumlah peralatan yang didropping :
- b. Jumlah barang yang ditolak

II. Pengawasan Penyerahan Tahap-II (Kedua) / Perorangan;

- Rabu, 20 Januari 2021 ;
- Kamis, 21 Januari 2021
- Jumat, 22 Januari 2021

1. Hasil Pengawasan Penyerahan :

Sebelum Tim Pengawas melaksanakan pengawasan/menyaksikan proses penyerahan Peralatan Bantuan oleh Penyedia Barang (CV. Nayla Santika) kepada Penerima, terlebih dahulu Tim melakukan koordinasi kepada Penyedia Barang dan Tim Teknis terkait proses tindaklanjut atas saran dan masukan yang telah diberikan terdahulu. Adapun hasil pengawasan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Tim Pengawas IRT belum memperoleh Surat Keputusan Kepala Dinas Perindagsu mengenai Daftar Nama Penerima Bantuan, sehingga Tim Pengawas hanya melakukan pengawasan berdasarkan Tabel/Daftar Penerima dan Peralatan dari Tim Teknis pada saat penyerahan dilakukan.
- Tim Pengawas IRT dalam melakukan kegiatan tersebut, tidak dilengkapi dengan Data Spesifikasi Peralatan dan Daftar Harga Perkiraan Peralatan yang belum diserahkan oleh Tim Teknis pada saat penyerahan dilakukan.
- Perwakilan dari Penyedia Barang (CV. Nayla Santika) tidak hadir/turut serta dalam penyerahan barang dalam sehingga Tim Pengawas ikut membantu penyerahan kepada Penerima Bantuan, dan dibantu oleh Staf Bidang IKAHH Disperindagsu.
- Beberapa peralatan yang diduga tidak sesuai (sumber informasi diperoleh dari penerima), telah ditindaklanjut oleh Pihak Penyedia Barang, dengan meretur atau pun mengganti barang tersebut. Akan tetapi ada juga peralatan yang sudah terlanjur diserahkan kepada Penerima Bantuan. Adapun barang tersebut adalah Mesin Kompresor, Mesin Espresso (Kopi), Mixer 5 ltr, Kompor Gas, Freezer Box, Mesin Pengiris/Rajang, Panci Stainless, Mesin Peras Jamu.
- Adanya komplain dari Penerima, terhadap ketidaksesuaian barang/peralatan yang diminta dengan yang akan diserahkan kepada mereka.
- Jumlah Peralatan yang diterima oleh Penerima Bantuan tidak seragam/merata, Contoh : 1 (satu) Nama Penerima, menerima hingga 4 (empat) alat, sementara ada Penerima Lainnya hanya menerima 1 (satu) alat.
- Jumlah Peralatan berdasarkan Tabel/Daftar Penerima dan Peralatan dari Tim Teknis yang terdiri dari sejumlah 5.645 (lima ribu enam ratus empat puluh lima) unit peralatan yang terbagi kedalam 86 (delapan puluh enam) jenis peralatan dengan Jumlah Penerima Bantuan 520 (lima ratus dua puluh) orang.
- Tim Pengawas Kota Medan telah melakukan pengawasan penyerahan bantuan sejak tanggal 20 Januari 2021 hingga 22 Januari 2021 dengan jumlah Peralatan yang telah diserahkan sejumlah 178 (seratus tujuh puluh delapan) unit peralatan dengan Jumlah Penerima Bantuan 153 (seratus lima puluh tiga) orang.

*(detail rincian terlampir disampaikan)**

2. Kesimpulan dan Saran :

Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan selama 6 (enam) hari kerja, yang dimulai dari Pengawasan Penyerahan Tahap-I yakni tanggal 09 Januari 2021, hingga Pengawasan Penyerahan Tahap-II yakni tanggal 20,21,22 Januari 2021 yang telah disebutkan diatas yakni sebagai berikut :

a. Kesimpulan

1. Belum diteruskannya dan disosialisasikannya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Stimulus Ekonomi Industri Rumah Tangga (IRT) kepada Tim Pengawas, sehingga menyulitkan tim dalam melaksanakan kegiatan tersebut.
2. Belum adanya penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang (BAP) oleh Pihak Penyedia Barang (CV. Nayla Santika) kepada Pihak Dinas Perindustrian Kota Medan.
3. Tidak adanya dasar dan kriteria penerima bantuan yakni :
 - Penetapan pembatasan jumlah pemberian peralatan kepada penerima;
 - Dasar permintaan peralatan yang dibutuhkan oleh Penerima yang layak menerima bantuan.
 - Apakah bantuan ini diberikan kepada Pengusaha IRT Baru, ataukah kepada IRT yang telah beroperasi dalam rentang waktu tertentu.
4. Data Spesifikasi Peralatan dan Daftar Harga Perkiraan Peralatan belum disajikan oleh Tim Teknis pada saat penyerahan dilakukan.
5. Pihak Penyedia Barang (CV. Nayla Santika), tidak hadir menyerahkan bantuan peralatan kepada penerima.
6. Pihak Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan Kota Medan, tidak hadir pada waktu penyerahan bantuan peralatan kepada penerima. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Tim Pengawas lainnya di kab/kota yang ditugaskan.
7. Sebaiknya dalam proses penyerahan bantuan, tidak dilengkapi Tanda Terima/Surat Pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh Pihak Penerima.
8. Surat Penugasan yang diamanatkan kepada Tim Pengawas Kota Medan, hanyalah kepada 2 (dua) orang personil, dalam waktu 2 (dua) hari kerja.

b. Saran

1. Agar Tim Teknis dapat menyerahkan / menyajikan Petunjuk Teknis Pelaksanaan, Data Spesifikasi Peralatan dan Daftar Harga Perkiraan Peralatan kepada Tim Pengawas.
2. Agar adanya standar penetapan jumlah peralatan yang diminta/diserahkan kepada Penerima Bantuan.
3. Agar adanya dasar kelayakan permintaan bantuan peralatan oleh Penerima, untuk dapat diberikan bantuan terhadap peralatan yang akan diberikan.
4. Agar adanya kriteria standar Penerima (IRT). Yakni diperuntukkan bagi Penerima yang sudah mempunyai usaha (beroperasi) dalam jangka waktu tertentu, ataukah bantuan peralatan ini menciptakan wirausahawan baru.
5. Agar dalam proses penyerahan bantuan peralatan ini Pihak Penyedia Barang (CV. Nayla Santika), dan Pihak Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan Kota Medan turut ikut menyerahkan bantuan tersebut.
6. Mengingat jumlah bantuan peralatan yang akan diserahkan kepada Penerima (IRT) dalam jumlah besar, maka tindakan yang harus dilakukan adalah :
 - a. Kehadiran Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sangatlah dibutuhkan dalam melakukan pengawasan bersama dengan Tim Pengawas Kota Medan.
 - b. Adanya intervensi Ketua Tim Pengawas untuk menanggapi persoalan diatas, agar dapat dilakukan tindak lanjut oleh semua pihak yang terkait.

- c. Melakukan penugasan / penambahan personil untuk melakukan pengawasan pengantaran barang dan penyerahan bantuan barang.

III. Penutup

Bersamaan dengan laporan pelaksanaan tugas ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan sebagai berikut :

1. Tim Pengawas Kota Medan telah melaksanakan kegiatan pengawasan ini selama 6 (enam) hari Kerja, baik itu dari proses dropping barang hingga penyerahan bantuan.
2. Kontak fisik/tatap muka terhadap banyaknya Penerima ataupun Pelaku Usaha lainnya yang hadir selama dalam proses penyerahan sangat sering dilakukan, sehingga mengkhawatir kondisi fisik kami akan dampak pandemic covid-19.
3. Mengingat tugas yang diberikan oleh atasan kepada kami pada Seksi IKPP-PDN, yang juga harus diselesaikan segera.
4. Terhitung mulai tanggal 23 Januari 2021, kami tidak lagi secara langsung melakukan pengawasan sekaligus penyerahan bantuan peralatan tersebut, dikarenakan alasan tersebut diatas.
5. Berkenaan hal tersebut diatas, dengan ini mohon kiranya kemurahan hati Bapak Kepala Dinas untuk dapat melakukan pergantian shift / pergantian personil Tim Pengawas pada Kota Medan.

Dengan demikian kami menyadari bahwa laporan pelaksanaan tugas yang telah kami laksanakan ini masih jauh dari sempurna. Atas arahan dan petunjuk selanjutnya dari Bapak, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Medan, 25 Januari 2021

Hormat Kami,

**Anggota Tim Pengawas Bantuan Stimulus Ekonomi - IRT
APBD TA. 2020 Dinas Perindagsu**

Muhammad Anshary, ST.
NIP. 19820505 201001 1 011

Muhammad Alfi , SH.



Artikel

[Artikel / Artikel](#)

[Navigasi Cepat](#)



27 Edy Rahmayadi Serahkan Bantuan Stimulus Ekonomi kepada UMKM dan Usaha Tani

2020

by *admin*

UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN, 27 NOVEMBER 2020. Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menyerahkan secara simbolis

kepada dan kepada kelompok ekonomi produktif peralatan bagi usaha kecil dan kelompok tani, di Kantor Dinas

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumut, Jalan Putri Hijau Medan, Jumat (27/11). Juga dilakukan pelepasan ekspor nilam ke Inggris.

Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) diberikan bantuan berupa peralatan usaha seperti lemari, steling kaca (etalase), mesin jahit, penggiling bakso dan pendingin makanan. Sedangkan kepada usaha tani diberikan bantuan alat angkut pertanian dan alat usaha produktif berupa mesin produksi gula semut.

Gubernur mengatakan, bantuan stimulus ekonomi diberikan kepada banyak sektor, termasuk UMKM, pertanian, perkebunan, pariwisata dan lainnya. Diharapkan stimulus tersebut dapat mendongkrak roda perekonomian Sumut di tengah pandemi Covid-19.

"Kita memberikan bantuan ini khususnya yang terdampak Covid-19, UMKM, pertanian dan lain-lain. Ini yang perlu kita bantu, agar ekonomi terus bergerak dan tetap hidup," kata Gubernur.

Bantuan ini merupakan stimulus ekonomi penanganan Covid-19 tahap II yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Sumut dan Satgas Pemulihan Ekonomi Sumut.

Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset dan Sumber Daya Alam, Agus Tripriyono mengatakan, total stimulus ekonomi tahap II sebesar Rp170 miliar. Bantuan tidak hanya diberikan kepada UMKM dan usaha tani, namun juga ke sektor lain, seperti perkebunan, pariwisata, serta proyek padat karya yang diberikan di seluruh kabupaten/kota di Sumut.

"Diharapkan dengan stimulus ekonomi ini usaha-usaha tersebut dapat bertahan dan naik kelas dan dapat meningkatkan industri kreatif di masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan Sumut," ujar Agus.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut Riadil Akhir Lubis menyampaikan bantuan tersebut diharapkan dapat membantu dunia usaha di masa pandemi Covid-19. **"Kita ingin membantu industri kecil menengah dan usaha di sektor lainnya. Jadi kita harapkan mereka punya pendapatan dan meningkatkan pendapatan di masa pandemi,"** ujar Riadil.

Zuliana, salah satu pelaku usaha kecil yang memproduksi gula aren, sangat mengapresiasi bantuan gubernur tersebut. Apalagi di masa pandemi Covid-19 usahanya sempat terpuruk dan daya beli masyarakat menurun.

Dengan bantuan mesin produksi gula yang diterimanya dari Pemprov Sumut, Zuliana berharap dapat memproduksi gula aren dan produk turunannya, seperti gula semut lebih banyak lagi.

"Sangat luar biasa bantuannya. Bantuan ini sangat membantu kami UMKM yang terdampak," ujar Zuliana.

8 Kegiatan Penanganan Covid-19 Di Sumut Jadi Temuan BPK - Klik Anggaran

M.J. Putra

Medan, Klikanggaran.com - Responder BPK RI, [Ratama Saragih](#), mengungkapkan bahwa pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara nomor 58.B./LHP/XVIII.MDN/[05/2021](#), tanggal 21 Mei 2021, menjelaskan ada Belanja Tak Terduga (BTT) atas 8 (delapan) kegiatan penanganan pandemi Covid-19 yang tidak sesuai pekerjaannya.

"Sebenarnya sebelum LHP BPK RI atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di publish oleh BPK RI Perwakilan Sumatera Utara ada LHP.BPK.RI yang khusus memeriksa Penanganan Pandemi Corona Virus Disease-19 yakni Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) nomor 78/LHP/XVIII.MDN/[12/2020](#), tanggal 19 Desember 2020," ujar Ratama melalui keterangan tertulisnya, Minggu (4-7).

Dikatakannya, LRA [Pemprov Sumut](#) TA 2020 menyajikan anggaran Belanja Tak Terduga untuk penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp.[1.252.100.000](#).000,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.161.094.447.380,00 atau 92,73% dari anggaran dari realisasi tersebut diantaranya sebesar Rp[70.036.126.407](#),00 merupakan realisasi atas 8 (delapan) kegiatan.

"Yakni Pengadaan Stup lebah dan perlengkapannya yang diserahkan kepada masyarakat terealisasi sebesar Rp.[7.901.517.725](#),00 (Dinas Kehutan), Bantuan Alih Usaha dalam rangka pemulihan ekonomi tahap II dan tahap III kepada pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) semester II tahun 2020 realisasi sebesar Rp[23.282.584.200](#),00 (Dinas Koperasi dan Usaha kecil Menengah, Pengadaan Makanan, minuman, snack dan pengadaan peralatan untuk kebutuhan isolasi/karantina terpusat dan posko satuan percepatan penanganan Covid-19 di kepulauan Nias realisasi Rp[1.645.908.000](#),00 (Satgas Provinsi Sumut)."

"Pengadaan sarana produksi kegiatan budidaya benih, jagung dilahan tidur dan pengadaan sarana produksi budidaya benih cabai di Kabupaten langkat, Deli Serdang dan Phakpak Barat Rp[829.037.463](#),00 (Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Pengadaan tanaman obat-obatan keluarga Rp[1.176.120.000](#),00 (BPBD), Pengadaan bantuan peralatan untuk industri rumah tangga/industri kecil menengah dikota tebingtinggi dan pengadaan bantuan peralatan industri rumah tangga untuk 9(sembilan) kabupaten/kota Rp[7.746.001.750](#),00 (Dinas Perindustrian dan Perdagangan), Pengadaan alat pertanian untuk kelompok tani yang tersebar di 20 kabupaten/kota, Pengembangan sarana dan prasarana kawasan pemukiman dengan pola swakelola tipe-IV dalam rangka pencegahan dan penanganan dampak covid-19 terhadap stimulus ekonomi melalui kegiatan padat karya Rp[25.196.631.300](#),00 (Dinas perumahan dan pemukiman)," ungkap Ratama.

Walikota LSM Lira non budgeter ini menjelaskan ragam dan variasi temuan BPK di antaranya penggunaan anggaran tidak sesuai ketentuan, terdapat ketidakwajaran keuntungan, pengadaan barang yang tidak dilaksanakan oleh

penyedia, perbedaan nilai pada kuitansi bukti pertanggungjawaban, tidak ada bukti kewajaran harga, bahkan ada bantuan yang belum disalurkan, denda keterlambatan belum dikenakan terhadap penyedia, kelebihan pembayaran transportasi penyedia.

Penggiat pelayanan publik ini sekali lagi menegaskan, dalam pasal 10 ayat (2) Undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendaharawan, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

"Kita sangat prihatin melihat fakta hukum tersebut, padahal semestinya rakyat kita yang sudah menderita karena pandemi Covid-19 ini jangan lagi ditambah penderitaannya," tandas Ratama.



Pelaku UMKM Laporkan Gubernur Sumut ke Ombudsman RI

Arnold H Sianturi

Medan, Beritasatu.com - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi diminta melakukan pengawasan secara ketat atas pelaksanaan program bantuan dalam pemberdayaan usaha kecil yang terdampak pandemi Covid-19.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar mengungkapkan, banyak pelaku usaha kecil yang menaruh rasa kecewa terhadap mantan Pangkostrad itu. Pasalnya, janji yang disampaikan belum direalisasikan.

"Gubernur Sumut diharapkan melakukan evaluasi terhadap bawahan di bagian penyaluran bantuan. Jangan sampai ada yang mencoba bermain dalam menangani bantuan," ujar Abyadi Siregar, Sabtu (23/1/2021).

Abyadi mengungkapkan hal itu setelah menerima laporan dari puluhan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kantor Ombudsman RI Sumut, Jalan Sei Besitang, Nomor 3, Medan, pada Jumat (22/1/2021).

Didampingi asisten Ombudsman, Ricky Nelson Hutahaean, Abyadi langsung menerima puluhan pelaku usaha dari berbagai daerah di Sumut, yang datang dipimpin oleh Ketua Asosiasi UMKM Sumut, Ujjiana Boru Sianturi.

"Kita mengkhawatirkan adanya penyimpangan dalam pemberian bantuan. Ini merupakan tugas dan tanggung jawab Gubernur Sumut untuk melakukan pengawasan. Jika bawahan yang bermain harus ditindak," katanya.

Ketua Asosiasi UMKM Sumut, Ujjiana Boru Sianturi, melaporkan dugaan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program bantuan kepada pelaku UMKM yang sebelumnya telah dijanjikan gubernur.

Ujjiana menjelaskan, persoalan ini berawal saat pelepasan ekspor berbasis singkong di Medan, 7 November 2020. Saat itu, Ujjiana memohon agar Pemprov Sumut membantu UMKM yang terpuruk dihantam wabah pandemi Covid-19.

Ketika itu, Gubernur Sumut yang hadir dalam acara pelepasan ekspor itu, berjanji untuk memberi bantuan. Tapi tidak dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk peralatan sesuai kebutuhan UMKM.

Karena itu, pelaku usaha melalui Asosiasi UMKM Sumut, diminta mengajukan proposal. Atas dasar itulah, Asosiasi UMKM Sumut mengajukan proposal sesuai yang disampaikan gubernur.

"Kami Asosiasi UMKM mengajukan sekitar 300 UMKM untuk mendapat bantuan sesuai janji gubernur. Dan proposal itupun kami sampaikan ke Disperindag Sumut, pada 2 Desember 2020," ujar Ujjiana.

Sebanyak 300 UMKM tersebar di kabupaten/kota di Sumut. Termasuk dari Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Asosiasi UMKM Kabupaten Taput sendiri mengajukan sekitar 20 usaha UMKM untuk dapat bantuan sesuai janji gubernur.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Nah yang jadi masalah adalah, ternyata, bantuan itu sudah diberikan kepada 28 UMKM yang

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

bukan diajukan Asosiasi UMKM Taput. Sementara 20 UMKM yang diajukan Asosiasi UMKM Taput, sama sekali tidak dapat," timpal Ketua Asosiasi UMKM, Taput Dedy Tobing.

Menurut Ujjiana Boru Sianturi, terjadi penyimpangan dalam distribusi. "Gubernur janji kepada Asosiasi UMKM. Tapi kenapa diberikan kepada yang bukan diajukan UMKM? Ini kan penyimpangan," tegas Ujjiana.

Tidak hanya soal kesalahan sasaran distribusi, mereka juga menyampaikan bahwa bantuan peralatan tersebut ternyata banyak yang tidak sesuai kebutuhan.

Hal ini diungkapkan oleh Ida Ermayeni, salah seorang pelaku usaha UMKM, saat membuat laporan ke Ombudsman Sumut.

"Saya kan butuh alat peras jeruk kasturi yang memiliki kapasitas produksi yang lebih besar. Tapi yang diberikan hanya alat manual berkapasitas produksi kecil. Sehingga tidak ada gunanya. Akhirnya saya menolak menerimanya," kata Ida Ermayeni.

Menanggapi hal itu, Abyadi Siregar meminta agar gubernur melakukan pengawasan program bantuan Covid-19 secara ketat. Lakukan evaluasi secara rutin. Karena bisa saja ada oknum nakal di instansi teknis penyelenggara program. Mereka mencoba bermain main, sehingga bisa menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

"Saya ingatkan, Pemprov jangan main main. Ini masalah yang sensitif. Di masa Covid-19 sekarang banyak yang hidupnya susah akibat terdampak Covid-19. Sehingga gampang orang tersinggung. Karenanya, laksanakan kebijakan dan program dengan benar," jelasnya.

Pasalnya, bantuan Covid-19 yang digunakan itu dengan menggunakan uang negara. "Sekali lagi, gubernur kita ingatkan agar berhati hati. Evaluasi pejabat yang bermain main," tegas Abyadi Siregar.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV [di sini](#)

Sumber: BeritaSatu.com

Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemi Covid 19

Anisa Mufida

Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemi Covid 19

Abstract

Abstract

Current government policy has had an influence on society, mainly due to lockdown or PSBB (large-scale social restrictions). It can be seen that millions of people in Indonesia whose livelihoods are traders, online motorbike taxi, construction workers, odd jobs workers and middle to lower income workers often lose their income. Therefore, the government must facilitate all their food needs as long as the lockdown policy is implemented by the government. The government ensures that every citizen gets their food needs at affordable prices, especially for the lower middle income community. With this, the government implementing the PSBB policy must be able to provide certainty for workers with lower middle income and millions of poor people in Indonesia

Keywords: Lockdown, PSBB, Food Needs

Abstrak

Kebijakan pemerintah pada saat ini memberikan pengaruh kepada masyarakat, terutama akibat kebijakan lockdown atau PSBB (pembatasan sosial berskala besar). Terlihat jutaan warga di Indonesia yang mata pencahariannya sebagai pedagang, ojek online, tukang bangunan, pekerja serabutan dan para pekerja yang berpenghasilan menengah ke bawah banyak mengalami kehilangan penghasilan mereka. Karenanya, pemerintah harus memfasilitasi segala kebutuhan pangan mereka selama kebijakan lockdown diterapkan oleh pemerintah. Pemerintah memastikan bahwa setiap warga masyarakat memperoleh kebutuhan pangan mereka dengan harga terjangkau, khususnya bagi lapisan masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah. Dengan hal ini, pemerintah yang menerapkan kebijakan PSBB harus bisa memberikan kepastian bagi para pekerja yang berpenghasilan menengah ke bawah dan jutaan rakyat miskin yang ada di Indonesia

Kata Kunci: Lockdown, PSBB, Kebutuhan Pangan

References

Buana, Dana Riksa, "Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa," Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 7, No. 3 (2020).

<https://www.ui.ac.id/rektor-ui-memahami-dampak-lockdown-bagi-perekonomian-indonesia/>

ILC (Indonesia Lawyers Club)

Rohmah, S.N. "Adakah Peluang Bisnis di Tengah Kelesuan Perekonomian Akibat Pandemi Corona?," **Adalah**, Volume. 4, No. 1 (2020).

Yunus, N.R.; Rezki, Annissa. "Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19," Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 7, No. 3 (2020).

Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. How The Law Works, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.

UNIVERSITAS MEDAN AREA Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/1/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/1/23

Implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) sebagai Perlindungan Sosial Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 (Studi di kabupaten Tuban)

Iswanto, Denny (2021) *Implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) sebagai Perlindungan Sosial Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 (Studi di kabupaten Tuban)*. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pandemi Covid-19 yang berdampak pada kehidupan sosial masyarakat miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan hidup menjadi tanggung jawab pemerintah untuk dapat menangani permasalahan sosial ini. Sejumlah program jaring pengaman sosial telah diberikan kepada masyarakat salah satunya melalui BLT Dana Desa. BLT Dana Desa merupakan jenis bantuan sosial baru dimana pemerintah desa yang diberikan kewenangan untuk dapat mengelola teknis pelaksanaannya di masing-masing desa dengan melibatkan stakeholders untuk dapat melaksanakan kebijakan ini dengan penuh tanggungjawab. Kewenangan ini diberikan sebagai langkah terakhir pemerintah untuk dapat menjangkau masyarakat miskin dan rentan yang belum tersentuh bantuan sosial manapun, baik dari pemerintah pusat maupun daerah di Kabupaten Tuban. Dalam implementasi kebijakan BLT Dana Desa diperlukan adanya suatu sistem pengawasan dari hulu hingga hilir untuk dapat memastikan bantuan yang diberikan tepat guna dan tepat sasaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan mencari informasi dan menganalisis mengenai Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kabupaten Tuban dengan menarasikan data yang ada dengan menyandingkan regulasi dan teori dalam analisisnya. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi langsung ke lapangan, dan pengumpulan data secara tertulis. Data yang didapatkan dikompilasi dan dipetakan sehingga bisa diketahui bagaimana proses implementasi BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa kebijakan BLT Dana Desa ini sangat dibutuhkan masyarakat selain karena adanya pandemi, hal ini juga disebabkan kondisi kemiskinan di Kabupaten Tuban yang memang sudah tinggi. Implementasi kebijakan dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan pemerintah, baik dari Permendes No.6 Tahun 2020 sampai dengan SE Bupati Tuban Nomor 140/2112/414.106/2020 meliputi kegiatan pembentukan tim pendata, mekanisme pendataan, penetapan sasaran, metode dan mekanisme penyaluran, dan monitoring dan evaluasi. BLT Dana Desa menjangkau 20 Kecamatan dan 310 Desa dari 311 Desa yang ada. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa di Kabupaten Tuban adalah sebanyak 33.238 KPM. Faktor pendukung kebijakan ini adalah adanya komitmen pemerintah untuk dapat menyalurkan program ini dengan partisipatif, persyaratan calon KPM mudah, dan pendekatan modal sosial dalam proses pendataan. Sedangkan faktor penghambtanya adalah kualitas data yang belum mutakhir, SDM Aparatur Desa yang kurang berkompeten, dan adanya inkonsistensi kebijakan pusat dan daerah. Dengan permasalahan tersebut Peneliti memberikan saran kepada pemerintah Kabupaten Tuban untuk adanya pembenahan data secara berkala untuk menghasilkan data yang berkualitas dan memberikan pendampingan kepada pemerintah desa secara bertahap untuk dapat meningkatkan kompetensinya dalam pengelolaan data kesejahteraan sosial di tingkat desa.

English Abstract

The Covid-19 pandemic which has an impact on the social lives of the poor and vulnerable in fulfilling their daily needs is the government's responsibility to be able to deal with these social problems. A number of social safety net programs have been provided to the community, one of which is through direct cash assistance to the Village Fund. Village Fund cash direct assistance is a new type of social assistance where the village government is given the authority to be able to manage the technical implementation in each village by involving stakeholders to be able to implement this policy with full responsibility. This authority was given as the government's last step to be able to capture the poor and vulnerable who have not been touched by any social assistance, both from the central and regional governments in Tuban Regency. In implementing the Village Fund cash direct assistance policy, it is necessary to have a system that supervises from upstream to downstream to ensure that the assistance provided is appropriate and right on target. This research uses qualitative research methods with descriptive research type. This research was conducted by seeking information and analyzing the implementation of the Village Fund Direct Cash Assistance Policy in Tuban Regency through the policy content and policy context. The method of data collection is done by interview, direct observation in the field, and collecting data in writing. The data obtained were compiled and mapped so that it could be known how the process of implementing the Village Fund cash direct assistance in Tuban Regency. Based on the results of the study, it was found that this program was very much needed by the community apart from the pandemic, this was also due to the already high poverty conditions in Tuban Regency. Implementation of policies is carried out by referring to government regulation number 6 of 2020 to circular number of the Regent of Tuban Number 140/2112/414.106/2020. The Village Fund cash direct assistance covered 20 Districts and 310 Villages from the existing

UNIVERSITAS MEDAN AREA

140/2112/414.106/2020
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Dampak Covid-19 Terhadap Industri Rumah Tangga Pangan di Kota Padang

- Radia Fitri STEI Ar Risalah Sumatera Barat
- Mayang Bundo STEI Ar Risalah Sumatera Barat

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam dampak pandemi Covid-19 terhadap industri rumah tangga pangan di Kota Padang terutama dalam hal perubahan pendapatan dan bagaimana strategi bertahan mereka di tengah pandemi agar tetap eksis. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pandemi Covid-19 berdampak pada pendapatan industri rumah tangga pangan di Kota Padang secara bervariasi tergantung pada jenis usaha serta strategi bertahan yang mereka lakukan. Adapun strategi yang dilakukan oleh usaha mikro di wilayah pariwisata Kota Padang yaitu Melalui wawancara dan pencatatan data dari angket penelitian dapat diketahui upaya yang dilakukan dalam mempertahankan usahanya yaitu meletakkan hasil industri di warung terdekat, rumah makan, promosi melalui media sosial seperti Facebook, Marketplace, dan group Whatsapps. Promosi yang dilakukan oleh industri rumah tangga dengan media sosial cukup membantu dalam mempromosikan hasil produksinya selama covid-19 terjadi.

Strategi bertahan yang tepat untuk meredam dampak Covid-19 adalah dengan menerapkan strategi-strategi yang dapat memberikan nilai tambah sekaligus dapat menjamin keberlanjutan usaha.

Keywords: industri rumah tangga pangan, Covid-19

References

- Cahyani, Nanda. Perilaku Produsen, diakses tanggal 2 Agustus 2020, /https://nandacahyani.wordpress.com/2012/10/08/perilaku-produsen/.
- Chalil, Zaki Fuad. 2009. Pemerataan Distribusi Kekeyaan dalam Ekonomi Islam. Jakarta: Erlangga.
- DIKNAS. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Feryanto, Agung et al. 2013. Seri Ensiklopedi Materi Ekonomi Volume 2 Ketergantungan. Klaten: Cepaka Putih
- Hakim, Lukman. 2012. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam. Jakarta: PT. Erlangga.
- Haneef, Mohamed Aslam. 2010. Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer, terj. Suherman Rosyidi. Jakarta: Rajawali.
- Hasan, Ali. 2009. Manajemen Bisnis **Syari'ah** Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hidayat, Muhammad. 2010. The Sharia Economi. Jakarta Timur: Zikrul Hakim.
- Hidayat, Muhammad. The Sharia Economi. 2010. Jakarta Timur: Zikrul Hakim.
- Karim, Muchith A. 2013. Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan Dalam Mengkonsumsi Produk Halal. Jakarta: Puslitbang kemenag RI
- Khalil, Jafriil. 2010. Jihad Ekonomi Islam. Jakarta: Gramata Publishing.
- Nurbowo, Anton Apriyanto. 2003. Panduan Belanjaan Dan Konsumsi Halal. Jakarta: Khairul Bayan.
- Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam. 2014. Ekonomi Islam. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam. 2014. Ekonomi Islam. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Qardhawi, Yusuf. 1997. Daurul Oiyam wal Akhlak Fil Iqtishadiil Islam, Terj. Zainal Arifin-Dahlia **Husni**, **Norma** dan Etika Ekonomi **Islam**, **Cet.** 1. Jakarta: Gema Insani
- Raditya, Hertoni. Perilaku produsen, diakses 28 Agustus 2020, /https://Hertoniraditya.Wordpress.Com/2012/03/21/Perilaku-Produsen/Dowload

- [PDF](#)

How to Cite

Fitri, R., & Bundo, M. (2021). Dampak Covid-19 Terhadap Industri Rumah Tangga Pangan di Kota Padang. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 4(2), 784-792. <https://doi.org/https://doi.org/10.36778>

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/1/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/1/23

Dampak Covid – 19 Terhadap Kegiatan Industri Rumah Tangga Umkm Di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur

Suprianto Suprianto

Main Article Content

Eka Agustiani

Universitas Mataram

Soenaryo Neneng

Universitas Mataram

Abstract

Penelitian ini mengambil judul “ Dampak COVID- 19 Terhadap Kegiatan Industri Rumah Tangga UMKM di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur”.. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis Pendapatan dan Nilai tambah industri olahan rumah tangga pada era Covid -19. Metode penelitian dilakukan dengan cara survey dengan mengambil sampel sebanyak 15 unit usaha responden, dan penentuan responden ditentukan secara accidental dengan melihat karakteristik industri rumah tangga tersebut.

Karakteristik dari pekerja informal dan formal sebagian besar melakukan kegiatannya dirumah responden dan berjualan ditempat-tempat keramaian yang padat penduduk dan pengunjung di kota Selong . Tingkat pendidikan responden rata-rata tamat SMP dan SMA dengan pengalaman berusaha dalam industri olahan makanan terendah 3 tahun dan tertinggi 10 tahun. dengan rata-rata lama waktu bekerja di atas 10 jam sehari.. Rata-rata pendapatan yang diperoleh pekerja informal dibawah Rp 2.000.000,- sebanyak 46,67% dan 30,33 % pendapatannya di atas Rp 3.000.000,- Sedangkan pendapatan responden rata-rata di atas Rp 4.000.000, sebanyak 23 % .

Secara keseluruhan analisis usaha industri rumah tangga UMKM, sebanyak 5 usaha tingkat efisiensinya rendah (R/C Rasio < 1) yaitu pada usaha dan selebihnya usaha dari responden R/C rasio nya > 1 , secara ekonomi usahanya layak untuk diusahakan. Rata-rata Nilai Tambah usaha industri rumah tangga UMKM memiliki rasio di atas 50 (RNT > 50 %) berarti nilai tambah beberapa usaha industri rumah tangga dikategorikan tinggi (kisaran 51,58 sampai dengan 86,46 % tertinggi) sebanyak 10 unit usaha industri rumah tangga olahan UMKM. Rasio Nilai Tambah (RNT) dibawah 50 % sebanyak 5 unit usaha atau 33,33 % dikategorikan memiliki nilai tambah kategori rendah , seperti olahan makanan serabi,kerupuk terigu, kue kemerodok, serbat jahe dan kacang goreng memiliki rasionilai tambah dibawah 50 % (RNT < 50 %) artinya usaha industri yang dikelola oleh rumah tangga rasio nilai tambahnya rendah

Untuk lebih meningkatkan pendapatan usaha industri olahan rumah tangga UMKM di masa pandemi COVID-19 kususnya lebih meningkatkan pangsa jual produk olahan dengan membuka layanan penjualan sistem digital via internet (go food , go jek) sehingga omzet penjualannya akan meningkat.

Article Details

How to Cite

Suprianto, S., Eka Agustiani, & Soenaryo Neneng. (2021). Dampak Covid – 19 Terhadap Kegiatan Industri Rumah Tangga Umkm Di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur. *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 78-97. <https://doi.org/10.29303/e-jep.v3i1.38>

References

Arikunto, Suharsini.2006. Prosedur Penelitian. Suatu pendekatan Praktik. PT. Reneka

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Arvo Demarto dkk.2003. Sektor informal alternatif kesempatan kerja Bagi

Document Accepted 2/1/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/1/23



HOME ABOUT LOGIN REGISTER SEARCH CURRENT ARCHIVES EDITORIAL TEAM REVIEWER TEAM

Home > Vol 1, No 1 (2021) > Putra

Efektivitas Bantuan Produktif Usaha Mikro Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020

Selaku Wali Putra, Muhammad Abubakar, Rusydi Abubakar

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang efektivitas program bantuan Presiden produktif usaha mikro di masa pandemi Covid-19. Penelitian dilakukan di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bener Meriah dimana ditemukan fenomena yaitu belum efektif dan tepat sasaran pelaksanaan program BPUM pada tahun 2020. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis efektivitas implementasi program BPUM dan hambatan dalam implementasinya. Perspektif teoritik yang digunakan adalah teori efektivitas implementasi program menurut Kertonogoro dengan 4 indikator yaitu komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku, dan struktur birokrasi. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif melalui teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2020 telah diberikan 7.160 BPUM kepada pemilik UMKM di Bener Meriah, dengan total anggaran yang diterima sebesar Rp 17.184.000.000,-. Komunikasi dilakukan melalui sosialisasi informasi menggunakan surat edaran dan media massa radio. Sumber daya manusia dan sumber daya finansial menjadi permasalahan paling signifikan dalam menjadikan implementasi BPUM belum efektif karena Dinas Koperasi dan UKM hanya memiliki 3 orang staf yang bertugas menginput 11.053 data calon penerima UMKM dan keterbatasan anggaran dinas menjadikan tidak adanya penambahan pegawai operator. Dinas Koperasi dan UKM sudah komit untuk menerapkan program BPUM namun ada oknum-oknum yang mengatasnamakan dinas yang melakukan indikasi percaloan dalam masa pengumpulan data calon penerima BPUM dengan menawarkan janji-janji dan berharap imbalan. Struktur birokrasi tanpa sengaja dipersempit karena keterkaitannya dengan terbatasnya SDM dan sumber daya finansial dan hanya membatasi pelaksanaan dilakukan oleh 3 orang staf bagian UKM

Keywords

BPUM, Pandemi Covid-19, Usaha Mikro

Full Text:

PDF

References

- Cambel. 1989. Riset dalam Efektivitas Organisasi, Terjemahan Salut Simamora. Jakarta: Erlangga.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. "Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2017-2018
- Kertonegoro, Sentanoe. 2004. Manajemen Organisasi. Jakarta: Widya Press.
- Rachman, B. Agustian A, Wahyudi. 2018. Efektivitas Dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (RASTRA) Dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 16 Nomor 1.
- Santoso, Yusuf Imam. "Menghitung dampak Covid-19 terhadap dunia usaha hingga UMKM." Kontan.co.id.
- Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik : Teori, Proses Dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.
- Keban, T. Yeremias. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Gava Media

DOI: <https://doi.org/10.29103/jtp.v1i1.5728>

Article Metrics

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Abstract Views : 171 times
PDF Downloaded : 18 times

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

OPEN JOURNAL SYSTEMS



Editorial Team

Peer Reviewers

Focus & Scope

Author Guidelines

Publication Ethics

Open Access Policy

Peer Review Process

Online Submission

Contact



JOURNAL HELP

USER

Username

Password

Remember me

Login

NOTIFICATIONS

» View

» Subscribe

LANGUAGE

Select Language

English

Submit

JOURNAL CONTENT

Search Document Accepted 2/1/23